

REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Penelitian Disertasi



Oleh:

Adhalia Septia Saputri

NIM : 147010100112008

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2019

DISERTASI

REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh :

Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.

NIM : 147010100112008

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam Ujian Akhir

Disertasi (Terbuka) pada tanggal **15 Februari 2019**

dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Promotor

Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S.

Promotor

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

Ko-Promotor

Dr. Suhariyono AR., S.H., M.H.

Ko-Promotor

Malang, 15 Februari 2019

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Dekan,

Mengetahui :

Program Doktor Ilmu Hukum

Di Luar Kampus Utama

Ketua,

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

NIP. 197608151999031003

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 195901261987011002

PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 15 Februari 2019

Mahasiswa

Meterai 6000

Nama : Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.
NIM : 147010100112008
Prodi : Doktor Ilmu Hukum
FHUB

RINGKASAN

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan dengan menggunakan teknologi yang canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itulah pelapor diperlukan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana Narkotika. Pelapor tindak pidana Narkotika ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berperan penting dalam penanganan hak asasi manusia, khususnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelapor tindak pidana termasuk pelapor tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 mengatur mengenai perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Undang-Undang ini mengamanatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang memberikan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika sesuai Pasal 1 ayat (5).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44 menyatakan bahwa selain LPSK, tetap memberikan kewenangan lembaga lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika yaitu Polri sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 100. Hal ini dikarenakan LPSK belum mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika, yaitu LPSK dan Polri. Implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika adalah menimbulkan kekaburan hukum dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu pembentukan perwakilan LPSK di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika yang belum mencerminkan kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan menganalisis rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana yang mewujudkan kepastian hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa ratio legis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44?
2. Apa implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika (LPSK dan Polri)?
3. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constituendum*)?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan dengan

3 (tiga) pendekatan, yaitu : pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), dan studi kasus (*case study*). Teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap keempat permasalahan ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Teori Perundang-undangan, Teori kewenangan, dan Teori Hermeneutika Hukum.

Adapun hasil penelitian ini diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut:

Simpulan :

1. Ratio legis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44 adalah untuk sementara ini selama LPSK belum membentuk perwakilan di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan, maka tetap memberikan kewenangan lembaga lain yaitu Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dengan meneruskan laporan tersebut kepada LPSK. Namun jika LPSK sudah membentuk perwakilan di daerah, maka Polri tidak berwenang melindungi pelapor tindak pidana.
2. Implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika (LPSK dan Polri) adalah menimbulkan kekaburan hukum dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai batas waktu kapan LPSK di daerah terbentuk, sehingga belum mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika.
3. Pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constituendum*) adalah peraturan yang mewujudkan kepastian hukum yaitu dengan segera membentuk perwakilan LPSK di daerah, sehingga menjadikan LPSK sebagai satu-satunya lembaga perlindungan hukum yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana seperti halnya pada pelapor tindak pidana Narkotika (*Single Legal Protection Institution*).

Saran :

1. LPSK segera membentuk dan mendirikan perwakilan kantor-kantor di daerah, bahkan bila perlu di setiap Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, eksistensi LPSK tetap dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain.
2. DPR RI segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44 setelah LPSK mempunyai perwakilan di daerah agar dapat mewujudkan Prinsip Kepastian Hukum mengenai LPSK sebagai satu-satunya lembaga perlindungan hukum yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana (*Single Legal Protection Institution*).
3. DPR RI segera merevisi KUHAP dengan memasukkan penguatan kewenangan LPSK dalam RKUHAP, khusus terkait pasal yang mengatur mengenai hak pelapor.

SUMMARY

Criminal case over narcotics is transactional involving high mode of operation and cutting-edge technology supported by wide organisational networks that can certainly harm people and even a state. In such a case, the existence of a whistleblower is required to help reveal the crime under the condition that the whistleblower is provided with legal protection. Act Number 31 of 2014 concerning Amendment of Act Number 13 of 2006 concerning Protection for Witnesses and Victims plays an essential role in dealing with human rights, especially a measure taken to provide a protection and to meet the rights of whistleblowers in narcotics cases. Article 5 of Act concerning Witnesses and Victims has regulated the legal protection for wistleblowers in narcotics-related cases, in which the regulation highlights the Organisation authorised to provide the protection for witnesses and victims (hereinafter LPSK) according to Article 1 Paragraph 5.

However, Article 44 of Act concerning Protection for Witnesses and Victims implies that it also allows other organisations such as Indonesian National Police (hereinafter Polri) to provide the legal protection as well in accordance with Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics of Article 100 since LPSK does not have any representatives in some regions in contrast to the provision in Article 11 Paragraph (3) stating that LPSK should have representative offices in some areas as needed. There are, therefore, two authorised organisations to provide legal protection for whistleblowers in narcotics cases: LPSK and Polri. The juridical implication on the two organisations with authority to provide legal protection on the case still sparks vague of norms, as there is no clear highlight over the period needed in the establishment of LPSK in regional areas based on the provision of Article 11 Paragraph (3).

This research aims to analyse the regulation over legal protection in narcotics case which has not given any legal certainty as made compulsory in Act Number 31 of 2014 concerning Protection for both Witnesses and Victims, and to analyse reconstruction of regulating legal protection for whistleblowers to help provide legal certainty.

Research problems studied in the research are presented as follows:

1. What is the ratio legis of Act concerning Protection for Witnesses and Victims of Article 44?
2. What is the juridical implication on the two existing organisations authorised to provide legal protection for whistleblowers in narcotics cases (LPSK and POLRI)?
3. How is legal protection for whistleblowers in narcotics cases regulated in the future (*ius constituendum*)?

Normative legal research was employed in the research, which includes statute, conceptual, and case approaches. Theories of legal protection, legal certainty, justice, statute, authority, and legal hermeneutics were used as to analyse the four problems.

Research results have brought to the following conclusions and recommendations:

1. Ratio legis of Article 44 of Act concerning Protection for Witnesses and Victims is that Article 11 Paragraph (3) allows other organisations such as Polri to provide legal protection for whistleblowers as long as LPSK does not have any representatives in regional areas, followed by passing the report on providing the protection to LPSK.
2. The juridical implication over the two organisations authorised to provide legal protection for whistleblowers in the case (LPSK and Polri) is that it could spark any vague of norms, as there is no clear definition concerning the period when LPSKs in regional areas are formed. It leads to the situation where legal certainty of the regulation in the protection for whistleblowers in narcotics cases is absent.
3. The regulation of this case for the future (*ius constituendum*) is that it is essential that the representatives of LPSKs in regional areas soon be formed to make the LPSKs as the sole institution (Single Legal Protection Institution) responsible to provide legal protection for whistleblowers.

It is recommended that:

1. LPSK soon establish representative offices in regional areas or in regencies and municipalities. It is hoped that LPSK can survive in existence according to its function and can serve as one of sub-systems in court like other law enforcers.
2. The House of Representatives of the Republic of Indonesia (hereinafter DPR RI) revise Article 44 of Act concerning the Protection for Witnesses and Victims soon after LPSK has its representative offices in regions to bring the principle of legal certainty to the fore regarding the condition where LPSK should be the only institution responsible to provide legal protection for whistleblowers.
3. DPR RI soon revise Criminal Code Procedure by reinforcing the authority of LPSK in Revision of Criminal Code Procedure (RKUHAP), especially that related with the Article regulating whistleblowers' rights.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang sangat terpelajar, Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S., selaku Promotor dengan nilai tulus ikhlas telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan motivasi kepada saya agar optimal dalam menyelesaikan disertasi ini.
2. Yang terpelajar, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., selaku Ko-Promotor I yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mendorong saya melakukan penelitian sampai disertasi ini selesai, dengan ditengah kesibukan beliau sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Yang terpelajar, Dr. Suhariyono AR., S.H., M.H., selaku Ko-Promotor II yang telah banyak sekali memberikan waktu dan kesabaran yang sangat penuh dalam membimbing dan mendorong saya melakukan penelitian sampai disertasi ini selesai.
4. Yang terpelajar, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) kelas Jakarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi kepada saya hingga disertasi ini selesai.
5. Tim Penguji yang bersedia meluangkan waktunya dan telah memberikan tanggapan, serta arahan untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini.
6. Yang Tercinta, Ke dua orang tua saya. Mama dan Papa saya, Hj. Rochayati Susanti dan H. Ruslan, ST. Terima kasih atas doa, semangat, dan bantuan finansialnya. I love your my parents. Ik houd van jullie.
7. Yang Tersayang, Kakak saya, (cand. Dr) Rishi Septa Saputra, SE., AK., M.SI, CA dan Kakak Ipar saya, Ingrawati Komala, SE. Terima kasih atas doa, semangat, dan bantuan finansialnya. Ik houd van u my broer. Ik houd van u my schoon zus.
8. Yang Tersayang, Adik saya, Reetha Trie Septiani, SE., M.SI dan Adik Ipar saya, Sri Widodo, ST. Terima kasih atas doa, semangat, dan bantuan finansialnya. Dank u wel voor allemaal.
9. Yang Tersayang, Keponakan-keponakan saya, Reevado, Yudhistira Wijzer, Dovitha Chantika Edelwijs, Narendratama Aldri Saputra, Nailazara Aaradhya Saputri. Terima kasih atas doanya, dan support. I Love You All.

Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini memberikan kontribusi bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Temuan dalam disertasi ini, semoga bermanfaat secara teoritis dan praktis serta dicatat sebagai amal akademik dan amal ibadah. Aamiin.

Malang,

Adhalia Septia Saputri



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT bahwa dengan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika”. Penulisan disertasi ini merupakan persyaratan dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada program doktor ilmu hukum fakultas hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini merupakan upaya akademik untuk menganalisis hakekat perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika dan implikasi yuridis atas terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan perlindungan hukum, serta rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Selain itu penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Presiden RI, DPR RI, dan Kemhumham untuk mewujudkan Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini belumlah sempurna. Namun demikian penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Penulis menyampaikan terima kasih atas petunjuk dan bimbingan tim Promotor dan Ko-Promotor dari sejak awal hingga selesainya disertasi ini serta berbagai pihak yang memberi bantuan dan dukungan dalam penulisan disertasi ini.

Malang,

Adhalia Septia Saputri



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.4.1 Secara Teoritis	21
1.4.2 Secara Praktis	21
1.5 Orisinalitas Penulisan	22
1.6 Desain Penelitian	27
1.7 Metode Penelitian	29
1.7.1 Jenis Penelitian	29
1.7.2 Pendekatan Penelitian	31

1.7.3 Bahan Hukum Penelitian.....	33
1.7.4 Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	36
1.8 Sistematika Penulisan	39
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	42
2.1 Kerangka Teoritik.....	43
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum (<i>The Theory of Legal Protection</i>)	44
2.1.2 Teori Kepastian Hukum (<i>The Theory of Legal Certainty</i>)	49
2.1.3 Teori Keadilan (<i>The Theory of Justice</i>).....	51
2.1.4 Teori Perundang-Undangan (<i>The Theory of Legislation</i>).....	62
2.1.5 Teori Kewenangan (<i>The Theory of Authority</i>)	72
2.1.6 Teori Hermeneutika Hukum (<i>The Theory of Legal Hermeneutics</i>).....	80
2.2 Kerangka Konseptual.....	88
2.2.1 Rekonstruksi.....	88
2.2.2 Perlindungan Hukum Tunggal (<i>single legal protection</i>).....	91
2.2.3 Pelapor.....	92
2.2.4 Saksi	93
2.2.5 Korban.....	93
2.2.6 Tindak Pidana Narkotika.....	93
BAB III RATIO LEGIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PASAL 44	95
3.1 Dasar Filosofis Perlindungan Hukum bagi Pelapor.....	95
3.2 Eksistensi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana.....	104
3.3 Beberapa Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelapor.....	113
3.3.1 Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis.....	113
3.3.2 Perlindungan Hukum Bebas Tuntutan Hukum.....	116
3.4 Perlindungan Hukum bagi Pelapor di Beberapa Negara.....	121
3.4.1 Negara Amerika Serikat	121

3.4.2 Negara Afrika Selatan	129
3.4.3 Negara Australia.....	138
3.4.4 Negara Jerman.....	141
3.4.5 Negara Albania.....	143
3.4.6 Negara Hongkong.....	146
3.4.7 Negara Kolombia.....	148
3.4.8 Negara Italia	150
3.5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	154
3.6. Ratio Legis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44	176
3.6.1 Latar Belakang	176
3.6.2 Historis	180
3.6.3 Ratio Legis	182
3.7 Ratio Legis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 100	186
3.7.1 Latar Belakang	186
3.7.2 Historis	187
3.7.3 Ratio Legis	188
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS ATAS ADANYA 2 (DUA) LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	190
4.1 Pengertian Implikasi Yuridis	190
4.2 Tindak Pidana Narkotika Merupakan Tindak Pidana Khusus	192
4.3 Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Serius dan Transnasional (Transnational Organized Crime)	219
4.4 Implikasi Yuridis Terhadap Kepastian Hukum.....	231
4.5 Implikasi Yuridis atas Adanya 2 (dua) Lembaga yang Berwenang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Non Judicial Case Study).....	237

BAB V PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI MASA YANG AKAN DATANG (*IUS CONSTITUENDUM*) 270

5.1 Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang..... 270

5.1.1 Merumuskan Koordinasi Antar Lembaga Melalui Sistem Perlindungan Tunggal (*Single of Protection System*) 270

5.1.2 LPSK Sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Legal Protection Institution*)..... 273

5.2 Pengaturan Ius Constituendum Wewenang Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Indonesia..... 275

BAB VI PENUTUP 280

6.1 Simpulan 280

6.2 Saran 282

DAFTAR PUSTAKA 284



DAFTAR TABEL

TABEL 1 ORISINALITAS PENULISAN	25
TABEL 2 TUGAS UNIT PERLINDUNGAN SAKSI DAN LEMBAGA LAIN DI AMERIKA SERIKAT	125
TABEL 3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DI BEBERAPA NEGARA DENGAN NEGARA INDONESIA	153
TABEL 4 CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN.....	163
TABEL 5 PERBEDAAN TINDAK PIDANA UMUM DENGAN TINDAK PIDANA KHUSUS	193
TABEL 6 JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN SEBAGAI PELAPOR SEPANJANG TAHUN 2014 S/D JULI 2017 DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	257



DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 DESAIN PENELITIAN	28
BAGAN 2 KERANGKA TEORITIS PENELITIAN PENULIS.....	87
BAGAN 3 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DENGAN LEMBAGA LAIN	166
BAGAN 4 ANATOMI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	253
BAGAN 5 LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM TUNGGAL	271
BAGAN 6 PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA	278



DAFTAR SINGKATAN

BNN	= Badan Narkotika Nasional
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	= Hak Asasi Manusia
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LN RI	= Lembaran Negara Republik Indonesia
LPSK	= Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MARI	= Mahkamah Agung Republik Indonesia
PERMA	= Peraturan Bersama
PerPres	= Peraturan Presiden
Polri	= Kepolisian Republik Indonesia
PP	= Peraturan Pemerintah
RSKO	= Rumah Sakit Ketergantungan Obat
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung
TLN RI	= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
UUDNRI 1945	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU Narkotika	= Undang-Undang Narkotika
UU PSK	= Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang harus menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengenal negaranya beserta dengan segala atributnya. Hal ini ditujukan agar kita semakin mencintai negara kita. Terdapat banyak hal yang harus dikenali dari negara Indonesia ini. 2 (dua) hal yang paling utama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUDN RI 1945).

Pancasila dan UUDN RI 1945 menjadi dasar negara Indonesia dan merupakan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia ini, sehingga memahami keduanya menjadi prioritas utama dalam mengenal Indonesia. Pancasila menjadi ideologi dasar. Di dalam Pancasila terdapat dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencangkup sila atau prinsip (i) Ketuhanan yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu : (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan

kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), sebagaimana tercantum dalam UUDN RI 1945 Pasal 1 ayat (3).¹ Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) membawa konsekuensi untuk menjunjung tinggi *the rule of law*. Ini berarti setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*).² Dalam penegakan hukum tidak bersifat diskriminasi³ (*equality before the law*), adil,⁴ dan beretika, serta berdasarkan martabat kemanusiaan.⁵ Hal ini sesuai dengan UUDN RI 1945 Pasal 27 ayat (1).⁶

Hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal yang bersifat imperatif atau keharusan (*das sollen*), tetapi juga harus dipandang sebagai subsistem yang nyata (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

²Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 17.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia; Diskriminasi adalah perbedaan, perlakuan tidak sama, atau perlakuan tidak adil (Menurut Black's Law Dictionary, Diskriminasi adalah Perbedaan berdasarkan SARA – Suku, Agama, Ras, Aliran, dan Jenis kelamin).

⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 67.

⁵Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law itu?* (Alumni, 1976), hal. 114-115.

⁶Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

perumusan materi dan pasal-pasalanya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :

“Secara akademis atau keilmuan, masa reformasi membentangkan medan studi terhadap hukum Indonesia secara sangat menarik. Dikatakan demikian karena semua aspek dan hal yang berhubungan dengan hukum sekarang boleh dikatakan tampil secara telanjang di permukaan. Apa yang ada dalam keadaan normal hanya dapat disimak melalui buku-buku teks, di Indonesia dapat dilihat dengan mata telanjang dan merupakan peristiwa yang terjadi hampir setiap hari.”⁸

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa peraturan itu diadakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar kehidupan bermasyarakat tidak runtuh.

Untuk itu, perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁹

Demikian halnya dalam institusi, dari Kaisar Justianus terdapat 3 (tiga) perintah terkenal yang kemudian menjadi hukum guna menjaga keselarasan dalam masyarakat yaitu :

“Pertama, tiap orang harus hidup secara terhormat, ia juga harus selalu senantiasa menjaga nilai moral pribadinya sendiri dengan menyesuaikan tindakannya dengan ketertiban sosial; Kedua, tiap orang harus menghormati kepribadian orang lain, dan jangan mencampuri kepentingan orang lain, dan adanya kekuasaan untuk bertindak; Ketiga, tiap orang harus menghormati hak-hak yang diperoleh orang lain.”¹⁰

⁷Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif* (Jakarta : Paps Sinar Sinanti, 2012), hal. 85.

⁸Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio Kultural*, (Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, Kamis, 27 Juli 2000), hal. 9.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Luasnya Perlindungan Paten* (Jurnal Hukum Nomor 12 Volume 6) (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1999), hal. 18-19.

¹⁰Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerjemah : Mohamad Radjab (Jakarta : Bharata Karya Aksara, 1982), hal. 38-39.

Idealnya, tujuan hukum senantiasa mempertimbangkan 3 (tiga) hal sebagaimana yang ditulis oleh Gustav Radbruch, Bentham, dan Bellefroid yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹ Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sangat diperlukan karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, tapi sekaligus merupakan pedoman bagi aparat hukum melaksanakan tugasnya. Pedoman bagi aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai prinsip kepastian hukum yang adil dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara.

Jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terdapat pada UUDN RI 1945, yaitu Pasal 28D Ayat (1)¹² dan Pasal 28G Ayat (1)¹³ pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Mien Rukmini menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum atau dikenal dengan istilah persamaan kedudukan dalam hukum (*Equality Before the Law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum.¹⁴

¹¹W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme, Filosofis, dan Problema Keadilan* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 43.

¹²Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹³Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

¹⁴Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Besalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Alumni, 2003), hal. 63.

Persamaan kedudukan dalam hukum harus diberlakukan terhadap semua pihak yang dapat memiliki peranan penting dalam proses peradilan.

Semua pihak yang dapat memiliki peran dalam proses peradilan perlu diberikan jaminan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum diperlukan untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam tindak pidana khusus harus mempunyai peraturan yang lebih optimal. Peraturan yang lebih optimal ini dikarenakan tindak pidana ini mempunyai kesulitan pengungkapan tindak pidana yang lebih tinggi. Tindak pidana khusus ini merupakan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi ini diperlukan pemberian perlindungan hukum terhadap pihak yang dapat membantu mengungkap tindak pidana, seperti perlindungan hukum terhadap pelapor.

Secara filosofis, hakekat perlindungan hukum terhadap pelapor memang diperlukan dalam rangka melindungi pelapor dalam mengungkap tindak pidana. Perlindungan hukum pada prinsipnya berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam sejarah mengenai pelapor, sebelumnya pelapor sangat berkaitan erat dengan organisasi kejahatan ala mafia seperti di Italia. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *Mafioso* (sebutan terhadap orang mafia) bergerak di bidang perdagangan Heroin (Narkotika) dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina, dan Yakusa di Jepang.

Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut, sehingga mereka bisa

menguasai berbagai sektor kekuasaan, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, termasuk aparat hukum.

Pelapor pada tindak pidana Narkotika dapat berasal dari masyarakat maupun berasal dari orang dalam yang seringkali merupakan saksi langsung dalam peristiwa kejahatan. Dalam hal ini, orang dalam yang dimaksud adalah Korban Narkotika (Penyalah Guna Narkotika) yang berada dalam posisi mengetahui siapa saja yang terlibat dan kapan peristiwa kejahatan itu terjadi. Dengan demikian, pelapor merupakan penyedia informasi yang sangat penting yang sangat diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk melindungi pelapor tindak pidana Narkotika sangatlah penting.

Dalam hal ini penulis meneliti perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Penulis merasa perlu diberikan jaminan kepastian hukum akan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika dikarenakan tindak pidana Narkotika ini merupakan tindak pidana yang telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana Narkotika lebih berbahaya daripada tindak pidana Terorisme.

Dalam tindak pidana Narkotika, korban jiwa yang disebabkan oleh Narkotika mencapai 50 (lima puluh) orang setiap harinya. Angka itu lebih besar jika dibandingkan korban jiwa yang disebabkan oleh Terorisme. Sedangkan dari segi finansial, kerugiannya mencapai Rp 50 (lima puluh) triliun. Angka itu diperoleh

dari perhitungan dana pembelian Narkotika, biaya rehabilitasi medis, biaya rehabilitasi sosial, penurunan kualitas sumber daya manusia, dan kerusakan otak.¹⁵

Dengan jumlah korban Narkotika yang begitu besar setiap harinya, tindak pidana Narkotika dapat menjadi bencana kemanusiaan jika tidak ditangkal secara komprehensif (menyeluruh). Tindak pidana Narkotika menggunakan cara yang halus. Pertama-tama, pengguna Narkotika secara perlahan direduksi (dikurangi) energi dan produktivitasnya, sehingga pada akhirnya pengguna Narkotika menjadi ketagihan dan pesakitan. Pengguna Narkotika ini dibuat kecanduan dan mati secara perlahan-lahan, mati sosialnya, jiwa raganya, dan akhirnya mati kembali kepada sang pencipta.¹⁶

Dari penjelasan penulis di atas, maka sudah seharusnya pelapor tindak pidana Narkotika mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pelapor untuk mengungkap fakta dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara sistematis dapat diperoleh sejak penyelidikan sampai dengan proses peradilan.

Di Indonesia, perlindungan pelapor tindak pidana telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan LN RI Nomor 4635), yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006,¹⁷ kemudian Undang-Undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

¹⁵Wawancara Penulis dengan bapak Supardi selaku Kepala Divisi Bidang Hukum & Kerja Sama BNN, pada tanggal 28 Agustus 2017, Pukul 11.00 WIB.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Abdul Salam Siku, *Dampak Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban : Perlindungan Hukum Terhadap saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana* (Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 2, Tahun 2012), hal. 4.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan LN RI Nomor 5602). (Untuk selanjutnya disebut UU PSK).

UU PSK tersebut sebagai upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, pemerintah menganggap perlu untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap pelapor yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Apabila perlindungan bagi pelapor tidak dilakukan, maka harapan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana tidak tercapai.

Terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika, Abdul Haris Semendawai dalam sesi wawancara dengan majalah Gatra pada tanggal 11 Agustus 2016 mengatakan bahwa :

LPSK mendorong orang yang mengetahui kejahatan untuk melaporkan ke penegak hukum agar terbongkar hingga ke akarnya. Mereka bisa menjadi Pelapor dan LPSK akan memberikan perlindungan. Mereka yang memiliki informasi terkait hal-hal tindak pidana, untuk berani bicara tanpa ada rasa takut. Diharapkan jika punya informasi kejahatan, jangan diam saja.¹⁸

Seorang pelapor seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.¹⁹ Menurut Haris Semendawai dkk, ada 2 (dua) kriteria untuk disebut pelapor;

Kriteria pertama, dia adalah orang yang mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik.

¹⁸ Abdul Haris Semendawai, *Punya Informasi Kejahatan, Jangan Diam Saja* (Gatra, 11 Agustus 2016), hal. 54.

¹⁹ Haris Semendawai dan dkk, *Memahami Whistleblower* (Jakarta : LPSK, 2011), hal. 1-2.

Kriteria ke dua, dia merupakan “orang dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempat dia bekerja atau dia merupakan bagian dari pelaku kejahatan itu.²⁰

Seorang pelapor pengungkap kejahatan menghadapi resiko yang mengancam keamanan diri, keluarga, dan bahkan harta bendanya. Pelaporan tersebut harus disertai dengan sikap responsif penegak hukum. Dengan syarat bahwa yang dilaporkan merupakan suatu peristiwa faktual yang didengar, diketahui atau dialami oleh si pelapor.

Peran pelapor telah menempatkan posisi strategis dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut LPSK) dilahirkan atas dasar dorongan masyarakat yang tergabung dalam koalisi perlindungan saksi dan korban dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²¹ UU PSK telah mengamanatkan LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika. Ketentuan mengenai hal ini di atur dalam UU PSK Pasal 1 ayat (5)²² dan Pasal 31.²³

Pelaporan seyogyanya didukung oleh suatu sistem pelaporan dan perlindungan. Sistem pelaporan dan perlindungan dapat mendorong keberanian seseorang untuk menjadi pelapor. Dalam sistem pelaporan dan perlindungan, seorang pelapor dilarang memberitahukan kepada orang lain, institusi, atau media massa, ketika

²⁰*Ibid.*

²¹Abdul Haris Semendawai, *Pemberian Sambutan dalam Kata Pengantar dalam Kumpulan Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta : LPSK, 2012), tanpa halaman.

²²Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²³Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 31 menyatakan bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelapor, termasuk keluarganya, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan menerima perlindungan.

laporan dugaan suatu kejahatan sudah disampaikan kepada LPSK. Hal ini bertujuan agar pelapor tersebut benar-benar dapat terlindungi, dan laporan yang diungkap dapat diteliti dan ditindaklanjuti oleh LPSK. Dengan diterimanya laporan tersebut oleh LPSK, pelapor pun mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, LPSK memiliki sistem pelaporan dan perlindungan pelapor yang lebih rinci yang secara tegas diatur dalam UU PSK. Aturan yang rinci seperti itu sangat penting untuk meyakinkan pelapor bahwa laporan adanya suatu tindak pidana ditindaklanjuti.

Perlindungan hukum secara fisik dan psikis terhadap pelapor pada prinsipnya merupakan penghargaan atas usaha pelapor dalam setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan ini merupakan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam UU PSK Pasal 5 ayat (1). Dalam UU PSK Pasal 5 ayat (1) terdapat sejumlah hak pelapor, antara lain berupa :

- a) Hak untuk memperoleh perlindungan; baik atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan, atau telah diberikannya.
- b) Hak ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d) Hak untuk mendapat penerjemah.
- e) Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f) Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g) Hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h) Hak untuk mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

- i) Hak untuk dirahasiakan identitasnya.
- j) Hak untuk mendapatkan identitas baru.
- k) Hak untuk mendapat tempat kediaman sementara.
- l) Hak untuk mendapat tempat kediaman baru.
- m) Hak untuk penggantian biaya transportasi.
- n) Hak untuk mendapat nasihat hukum.
- o) Hak untuk memperoleh bantuan biaya hidup sampai waktu perlindungan berakhir.
- p) Hak untuk mendapat pendampingan.²⁴

Di samping perlindungan secara fisik dan psikis, Perlindungan hukum bebas tuntutan hukum pun diperlukan. Perlindungan hukum bebas tuntutan hukum ini menyangkut perlindungan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik²⁵ (UU PSK Pasal 10 ayat (1)).²⁶ Namun apabila dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang pelapor laporkan atau pelapor berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (UU

²⁴ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1).

²⁵ Yang dimaksud dengan “memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik” menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK adalah antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.

²⁶ Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (studi kasus Susno Doudji)* (Depok : Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 20.

PSK Pasal 10 ayat (2)).²⁷ Dengan demikian, Perlindungan hukum secara fisik dan psikis maupun perlindungan hukum bebas tuntutan hukum tersebut harus diberikan kepada pelapor tindak pidana Narkotika karena pelapor dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana Narkotika.

Hak-hak pelapor tersebut harus berasaskan pada : penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Hal ini sesuai dengan UU PSK Pasal 3.

Selain UU PSK Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), peraturan mengenai perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut UU Narkotika) Pasal 100 ayat (1). Dalam UU Narkotika Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa pelapor beserta keluarganya wajib diberikan perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan amanat UU Narkotika Pasal 100 ayat (1), UU Narkotika Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pelindungan pelapor wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Polri).

²⁷ Ibid.

Kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana ini pun terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam UU PSK.

Lebih lanjut peraturan terkait perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika, terdapat pula pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelapor yang Bekerja Sama²⁸.

Peraturan bersama (untuk selanjutnya disebut PERMA) tersebut mengatur mengenai eksistensi dan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana. Ketentuan PERMA Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa PERMA ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi, serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisasi, dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang pemberian perlindungan bagi

²⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collabollator dalam upaya penanggulangan Organized Crime* (Bandung : PT. Alumni, 2015), hal. 93.

pelapor dalam perkara pidana. Sejalan dengan PERMA Pasal 2 tersebut di atas, PERMA Pasal 5 dan Pasal 7²⁹ mengatur pula mengenai perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika ini diperlukan pedoman. Pedoman tersebut dibuat oleh Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA). MA ini menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut SEMA). SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA yang terbit tanggal 10 Agustus 2011 tersebut menetapkan pedoman penanganan dan perlakuan terhadap pelapor. SEMA memberikan definisi terhadap pelapor adalah seseorang yang mengetahui dan melaporkan

²⁹ PERMA Pasal 5 tentang Perlindungan Pelapor berbunyi :

- (1) Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan dihadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.
- (3) Dalam pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PERMA Pasal 7 berbunyi :

- (1) Perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau saksi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum, atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- (3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

tindak pidana tertentu dan bukan menjadi pelaku tindak pidana tersebut. SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor yang terlebih dahulu akan diproses. Kelahiran SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini didorong pasca penandatanganan Pernyataan Bersama terkait perlindungan terhadap pelapor tindak pidana tertentu.

Untuk semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana Narkotika, dibuatlah Nota Kesepahaman (MOU) antara Badan Narkotika Nasional (untuk selanjutnya disebut BNN) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun pengaturan Nota Kesepahaman (MOU) tersebut antara BNN dengan LPSK Nomor : NK-18/VII/2010/BNN, Nomor : KEP-067/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Perlindungan Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif antara BNN dan LPSK dalam memberikan perlindungan pelapor terkait dengan kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah kerja sama operasional yang meliputi :

- a) Upaya dan aktivitas perlindungan pelapor pada setiap tahap dalam proses peradilan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b) Upaya dan aktivitas perlindungan tersebut meliputi perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan/atau harta

bendanya, berkenaan dengan laporan dan/atau kesaksian baik sebelum, selama, maupun sesudah proses hukum peradilan pidananya.

Dalam nota kesepahaman ini juga diatur tentang kewajiban BNN dan LPSK. BNN berkewajiban melaksanakan upaya dan aktivitas perlindungan pelapor dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara konsisten serta memberikan informasi dan masukan berkaitan dengan berbagai temuan dan hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan pelapor dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian LPSK berkewajiban memberikan konsultasi tentang proses perlindungan pelapor kepada BNN, menerima pemberitahuan dan permintaan BNN berkaitan dengan perlindungan pelapor serta mempersiapkan dan melaksanakan perlindungan pelapor.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum pelapor, LPSK membuat Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam peraturan ini, mengatur pula kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan dan tindakan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan, serta memberikan rasa aman kepada pelapor yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal pelaporan tindak pidana Narkotika, setiap warga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi pelapor. Sesuai UU Narkotika Pasal 128.³⁰ Sejalan dengan penjelasan di atas mengenai Korban Narkotika (Penyalah Guna Narkotika), Firman Wijaya menyatakan bahwa ada 3 (tiga) hal terkait mengapa pelapor perlu mendapat perhatian, yakni :

“(1) harus sesegera mungkin pelapor diberi perlindungan agar tidak dibunuh oleh komplotannya; (2) informasi dari pelapor dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap kelompok kejahatan tersebut dan; (3) jika si pelapor memberikan informasi yang bisa digunakan untuk mengungkap kelompok kejahatan sampai keakar-akarnya, maka hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapus tuntutan pidana.”³¹

Dari beberapa peraturan mengenai perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana Narkotika. 2 (dua) lembaga yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana Narkotika tersebut adalah LPSK dan Polri.

³⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 128 menyatakan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) (menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

³¹Firman Widjaya, *Whistleblower dan Justice Collabolator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta : Penaku, 2012), hal. 24-25.

Kewenangan Polri dalam hal ini berdasarkan ketentuan UU PSK Pasal 44. UU PSK Pasal 44 menyebutkan bahwa setelah diberlakukannya UU PSK, peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PSK ini. Isi dari UU PSK Pasal 44 tersebut menimbulkan implikasi yuridis yaitu kekaburan hukum. Akibat kekaburan hukum pengaturan tersebut, maka UU PSK saat ini belum dapat mencerminkan kepastian hukum.

Mencerminkan kepastian hukum mengenai lembaga perlindungan memang sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif lembaga perlindungan masa mendatang (*ius constiuendum*) adalah dimensi tentang eksistensi lembaga mana sekiranya paling ideal berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang pelapor tindak pidana. Dimensi ini perlu mendapat atensi penting karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat, efektif, dan di sisi lainnya seorang pelapor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.

Dikaji dari peraturan perundang-undangan pada masa kini (*ius constitutum*), seorang pelapor tindak pidana, khususnya pelapor tindak pidana Narkotika dapat melaporkan kepada LPSK dan Polri. Terdapat permasalahan tersendiri dalam konteks ini yaitu adanya multi lembaga (lebih dari satu) yang dapat menerima laporan dari seorang pelapor. Konsekuensi logisnya, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi, dan tugas, serta koordinasi antar lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana Narkotika.

Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika terlebih jika pelapor tindak pidana Narkotika tersebut berasal dari Korban Narkotika (Penyalah Guna Narkotika). Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana, dimensi ini berkorelatif terhadap lembaga yang paling krusial untuk menangani laporan tersebut dan akhirnya nanti bermuara kepada penjatuhan pidana terhadap seorang pelapor tindak pidana Narkotika yang berasal dari para Korban Narkotika itu (Penyalah Guna Narkotika).

Memang idealnya dari kajian perspektif perbandingan kelembagaan, hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur, menangani dan berwenang secara khusus terhadap pelapor tindak pidana, seperti pelapor tindak pidana Narkotika secara tersendiri dan bersifat integral seperti di negara Amerika Serikat dengan *The U.S Office of Special Counsel (OSC)*, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun yang terdapat dalam *whistleblower act 1989*. Konsekuensi logis dimensi ini memang diperlukan adanya sebuah pembaruan hukum acara pidana pada umumnya, dan khususnya pembaruan tentang peraturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika yang sesuai dengan jiwa, sistem, kultur masyarakat Indonesia yang berkolerasi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, maka diperlukan suatu Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan mengenai rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika agar dapat mewujudkan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan pencapaian atau umumnya disebut dengan *das sollen* dengan *das sein*.³² Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

penulis membuat rumusan masalah yang menjadi acuan penulis adalah mengenai

Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana

Narkotika. Adapun fokus penulisan ini dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan (*research questions*) sebagai berikut :

1. Apa ratio legis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44?
2. Apa implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika (LPSK dan Polri)?
3. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constituendum*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan ini dan dirumuskan secara tegas dan proposional.³³

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika, sehingga dapat digunakan sebagai upaya pengembangan

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 103.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010) hal. 18.

ilmu hukum di bidang perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika.

2. Untuk menganalisis ratio legis pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika dalam UU PSK.

3. Untuk menemukan implikasi yuridis yang kabur (*vague*) dalam mengatur kewenangan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika antara LPSK dengan Polri.

4. Untuk merumuskan rekonstruksi pengaturan kewenangan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika yang belum mencerminkan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam UU PSK.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

1. Memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana, lebih khusus lagi terkait dengan perlindungan hukum bagi pelapor dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Memberikan manfaat bagi berkembangnya teori hukum dalam bidang perlindungan hukum.

1.4.2 Secara Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang ideal dan implementatif kepada pemerintah untuk mengembangkan dan

memperbarui regulasi di bidang perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar mau dan berani menjadi pelapor dalam tindak pidana Narkotika

1.5 Orisinalitas Penulisan

Dalam melakukan penelitian, keaslian penelitian merupakan hal penting dan mendasar sebagai indikator kejujuran akademik peneliti. Berbagai kemungkinan adanya penelitian yang sama, potensial terjadi. Khususnya penelitian terdahulu yang tidak terpublikasikan, namun terdapat keterbatasan untuk mengakses informasinya. Sisi lain tidak menutup kemungkinan karena disiplin ilmu yang sama, terdapat penelitian dengan isu hukum dalam tinjauan yang berbeda.³⁴

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penulisan ini, ditemukan 2 (dua) judul terkait tentang Perlindungan Hukum bagi Pelapor, yaitu : 1. Disertasi atas nama Multiding Dyah Ely Mariani, Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2016 dengan judul : Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collabolator*) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003.

Adapun rumusan masalah dalam disertasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

³⁴Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Sesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja* (Disertasi) (Malang : Universitas Brawijaya, 2013), hal. 24.

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana Korupsi dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi?
- 3) Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana Korupsi dalam perspektif *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)?

Dalam penulisan tersebut membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Hal ini berbeda dengan disertasi penulis yang subjeknya hanya membahas mengenai pelapor. Disertasi penulis membahas perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika. Dalam hal ini, penulis membahas mengenai ratio legis UU PSK Pasal 44, Implikasi yuridis atas adanya 2(dua) lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak

pidana Narkotika, dan rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

2. Disertasi atas nama Ali Abdullah, Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014 dengan judul : Perlindungan Hak Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collabolator*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi menuju Pembaharuan Hukum Acara Pidana.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam disertasi tersebut di atas dikhususkan pada 2 (dua) masalah utama, yaitu:

- 1) Bagaimana konsep ideal perlindungan hak pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi menuju pembaharuan hukum acara pidana?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia?

Perbedaan utama penelitian disertasi di atas dengan disertasi penulis adalah subyek yang menjadi pembahasan dalam pengaturan perlindungan hukum dalam tindak pidana Korupsi di Indonesia bertumpu pada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebagai subyeknya, sedangkan penelitian disertasi penulis bertumpu hanya pada pelapor.

Perbedaan mendasar yang signifikan dapat ditemukan dalam rumusan masalah penulis, di mana penulis dalam penelitian ini membahas mengenai ratio legis UU PSK Pasal 44, Implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang

berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika, dan rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constotutendum*).

Adapun orisinalitas penulisan di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 1 ORISINALITAS PENULISAN

Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1. Multidining Dyah Ely Mariani (Universitas Jayabaya, Jakarta, 2016)	Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja sama (<i>Justice Collabollator</i>) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam tindak pidana Korupsi dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia?	Sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum	Meneliti <i>Justice Collabolator</i> dalam tindak pidana Korupsi dalam perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
	Pidana Korupsi dihubungkan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003.	2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi?		
		3) Bagaimana konsep		

		perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (<i>Justice Collabolator</i>) dalam perkara tindak pidana Korupsi dalam perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003?		
2. Ali Abdullah (Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014)	Perlindungan Hak Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi menuju Pembaharuan	1) Bagaimana konsep ideal perlindungan hak pelapor tindak pidana (<i>Whistleblower</i>) dan saksi pelaku yang bekerja sama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi menuju pembaruan hukum acara pidana? 2) Bagaimana	Sama-sama meneliti perlindungan hukum yang subjeknya terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang	Meneliti perlindungan hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collabolator</i> dalam penanggulang-an tindak pidana Korupsi

Hukum Acara	pelaksanaan	Perlindungan
Pidana	perlindungan hak	Saksi dan
	pelapor tindak pidana	Korban, yaitu
	(Whistleblower) dan	Pelapor
	saksi pelaku yang	
	bekerja sama (<i>Justice</i>	
	<i>Collaborator</i>) dalam	
	pengungkapan kasus	
	Korupsi di Indonesia?	

1.6 Desain Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dibuat desain penelitian yang merupakan sistematisasi masalah dengan cara menjawab masalah abstrak-teoretik menjadi masalah konkret-faktual disertai dengan landasan teori yang digunakan, data yang diperlukan, serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab masalah tersebut.³⁵

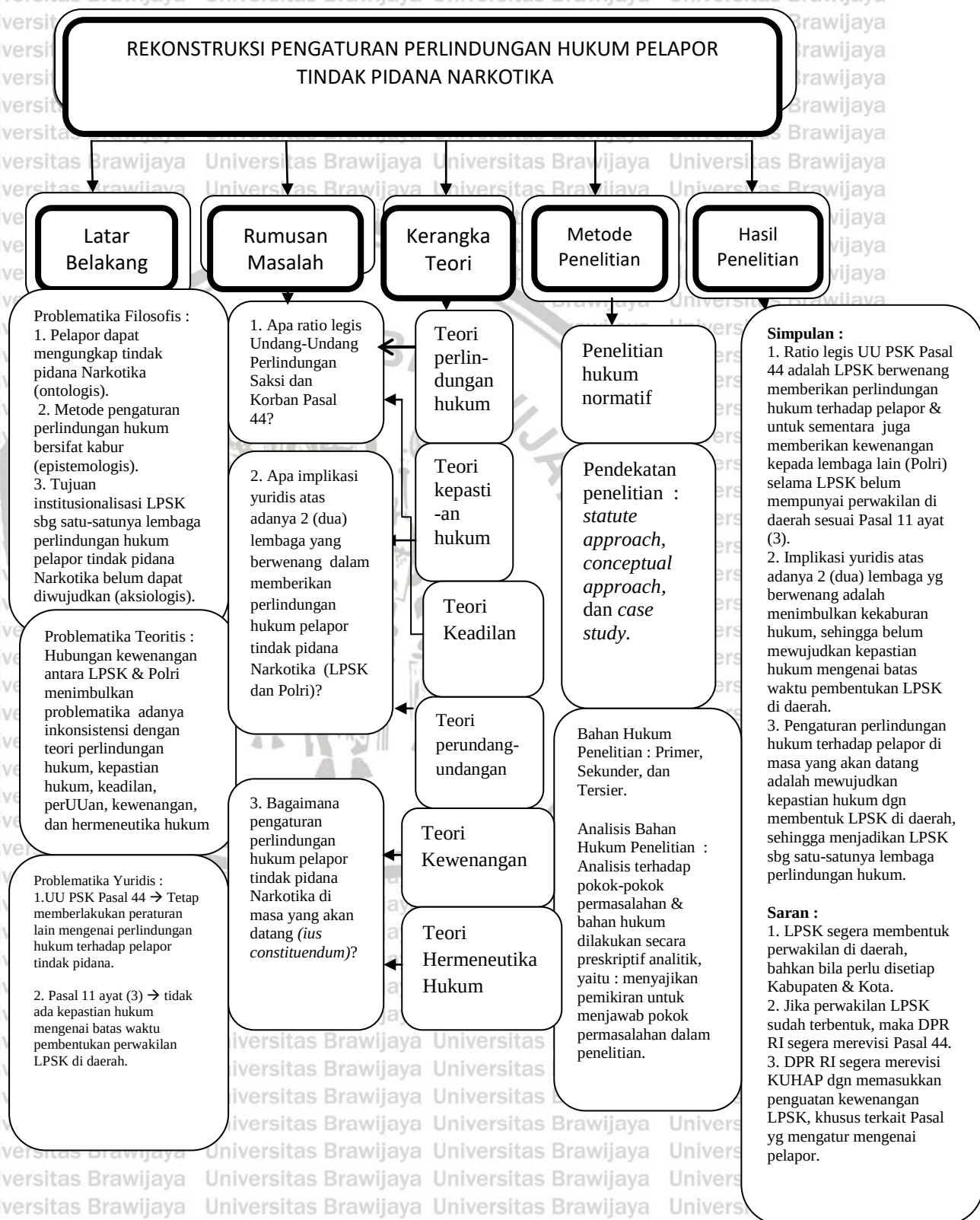
Latar belakang masalah disusun dalam bentuk problematika filosofis, teoritis, dan yuridis. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Hukum Normatif dengan melalui beberapa pendekatan, yaitu :

1. *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang);
2. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual); dan
3. *Case Study* (Study Kasus).

³⁵ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Malang : UB Press, 2013), hal. 11.

Adapun desain penelitian Penulis sebagaimana uraian di atas, dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

BAGAN 1 DESAIN PENELITIAN



1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasas Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*to search*” yang berarti mencari.

Jadi penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah penelitian.³⁶ Pemilihan metode penelitian biasanya diukur menurut tujuan yang dirumuskan dalam penelitian yang bersangkutan.³⁷ Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan merupakan *blue print* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.³⁸

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaedah-kaedah atau norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

³⁶ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 4.

³⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 48.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Perss, 2004), hal. 13-14.

³⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 13-21.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

Selain itu karena tujuan studi hukum ini mencerminkan ranah ideal dari hukum, yaitu filsafat, asas-asas hukum, kaidah hukum, logika, sistematika, dan pengertian pokok dari hukum, penelitiannya adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal*.⁴¹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴² Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.⁴³

Menurut Bagir Manan, penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum.⁴⁴ Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengkajian mengenai pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika yang dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga

⁴⁰ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 35.

⁴¹ Paulus Hadi Suprpto, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan, Bahan-Bahan Hukum, Teknik pengumpulan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum*, Makalah, Seminar Penelitian Hukum Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Malang : Universitas Brawijaya, Mei 2008), hal. 5.

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hal. 118.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op., Cit.*

⁴⁴ Bagir Manan, *Jurnal Hukum : Penelitian Bidang Hukum*, (Bandung : puslitbangkum Unpad, Januari 1999), hal. 4. Menurut beliau tidak ada kesamaan dalam penggunaan istilah metode penelitian hukum. Beliau juah menegaskan bahwa penelitian hukum berdasarkan kajiannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : 1. Penelitian hukum secara normatif, 2. Penelitian hukum secara sosiologis, dan 3. Penelitian hukum secara teori dan falsafah hukum.

berlandaskan pada paradigma *hermeneutic*, sebagaimana menurut Soetandyo merupakan paradigma penting dalam ilmu hukum yang secara jelas dan tegas menolakan paham universalisme dalam hukum dan membebaskan kajian hukum para yuris positif yang elitis untuk menginterpretasikan dan memberikan makna kepada hukum, tetapi juga kajian hukum kaum strukturalis atau *behavioralis* yang terlalu empiris sifatnya⁴⁵, yang esensinya menurut Jazim Hamidi adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami teks negara ataupun doktrin hukum, dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) secara *holistic* dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.⁴⁶

Logika kelimuan yang teratur dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan.⁴⁷

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian hukum yang dilakukan, di mana penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki menggunakan 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

⁴⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : Elsam-Huma, 2013), hal. 81-105.

⁴⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 45.

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hal. 57.

pendekatan history (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁴⁸

Penelitian disertasi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu : pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), dan studi kasus (*case study*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya atau kekaburan hukum suatu Undang-Undang dengan Pasal-Pasal yang ada di dalamnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konsep (*concept approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 93.

⁴⁹ *Ibid*.

Pendekatan studi kasus (*case study*) dilakukan dengan memeriksa longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus ini peneliti lakukan untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi secara detail.

1.7.3 Bahan Hukum Penelitian

Memecahkan isu hukum (*legal issue*) diperlukan bahan hukum. Bahan hukum yang dibutuhkan dalam disertasi berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, selain itu, diperlukan juga adanya keterangan, informasi, dan pendapat yang langsung di dapat dari para nara sumber (melakukan klarifikasi).⁵⁰

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, digunakan juga bahan hukum lapangan sebagai bahan klarifikasi (metode klarifikasi), seperti : wawancara. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi UUDN RI 1945 dan peraturan perundang-undangan, antara lain :

⁵⁰ Nara sumber adalah orang-orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 174-175.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib Laporan Pecandu Narkotika.
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jendral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana di dalam perkara tindak pidana tertentu.
11. Nota Kesepahaman (MOU) tersebut antara Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : NK-18/VII/2010/BNN, Nomor : KEP-067/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09

Agustus 2010 tentang Perlindungan Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

12. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk membantu dalam menganalisis permasalahan, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal hukum,⁵¹ pendapat para sarjana hukum, hasil laporan penelitian, hasil seminar-seminar hukum, lokakarya, symposium termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi penelitian disertai.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Black's Law Disctionary*).

Dengan demikian, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik pengumpulan penelitian hukum normatif. Tehnik pengumpulan penelitian hukum normatif adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan, baik terhadap primer,

⁵¹ *Ibid.*, hal. 141-163.

sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil intisarinya baik berupa teori, ide, konsep, usul, argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.7.4 Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini bahan hukum yang diperoleh disajikan, dikategorikan, dan disusun secara sistematis untuk kemudian diteliti dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan-bahan penelitian yang mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep, norma-norma, atau kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui langkah-langkah meliputi *diskripsi*. *Diskripsi* ini meliputi isi maupun struktur hukum positif.⁵² Maksudnya melakukan pemahaman untuk menentukan makna aturan hukum. Pada tahap ini dilakukan *diskripsi* dalam rangka menentukan makna aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembahasan ini. Analisa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tentu harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran atau interpretasi hukum yang berpedoman pada metode inter[pretasi sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sebagai berikut :

⁵² Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994.*

- a. Interpretasi Gramatikal : mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Interpretasi Sistematis : dengan titik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c. Interpretasi Sejarah Hukum : menelusuri maksud pembentuk Undang-Undang.
- d. Interpretasi Perbandingan Hukum : mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
- e. Interpretasi antisipasi : menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
- f. Interpretasi Teleologis : setiap interpretasi pada dasarnya teleologis.

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus mengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang ditafsirkan oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri, karena ada kalanya Undang-Undang sendiri menafsirkan dalam ketentuan atau menafsirkan Pasal Undang-Undang itu dalam arti kata atau istilah yang digunakan.⁵³

Di samping itu untuk interpretasi (penafsiran) digunakan pula metode *hermeneutika* hukum yaitu melakukan interpretasi (penafsiran) dengan metode atau seni interpretasi teks apa yang terkandung di dalam teks dan berusaha

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung : Alumni, 2000), hal. 108.

memahami makna literaturnya dan lebih dari itu berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon/cakrawala yang meliputi teks tersebut.

Horizon yang dimaksud adalah horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca.⁵⁴ Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman ataupun penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, di samping melacak bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa ada yang ingin dimasukkan oleh pengarangnya ke dalam teks yang dibuatnya. Selain itu, seorang penafsir senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Simpulan yang dapat diambil adalah sebagai sebuah metode penafsiran, *hermeneutika* harus selalu memperhatikan 3 (tiga) komponen pokok, yaitu : teks, konteks, dan kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.

Sebagai landasan kefilosofan ilmu hukum, filsafat *hermeneutika* adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilosofan yang menganalisa syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Hal atau kegiatan mengerti sesuatu itu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi memahami sesuatu adalah menginterpretasikan sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatu itu. Hal memahami atau menginterpretasikan itu adalah aspek hakiki dalam keberadaan manusia yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Artinya

⁵⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 1999), hal. 149-150.

keberadaan manusia dan kegiatan menjalankan kehidupannya berlangsung berlandaskan atau dipengaruhi oleh proses dan produk pemahaman atau interpretasinya.

Dalam penelitian disertasi ini, terdapat kekaburan norma hukum. Kekaburan norma hukum tersebut terdapat pada Pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan metode interpretasi (penafsiran) ini, penulis mencoba menyelesaikan kekaburan norma yang terdapat dalam obyek penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan disertasi, penulis membuat dalam 6 (enam) bab. Setiap bab memiliki subbab. Secara sistematis, penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas Penulisan, Desain Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum yang berupa tinjauan secara garis besar mengenai teori dan konsep. Adapun teori-teori yang meliputi : Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Teori Perundang-undangan, Teori Kewenangan, dan Teori Hermeneutika Hukum; serta konsep yang meliputi : Konsep Rekonstruksi, Konsep Perlindungan Hukum Tunggal,

Konsep Pelapor, Konsep Saksi, Konsep Korban, Konsep Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Konsep Tindak Pidana Narkotika.

Bab III : Ratio Legis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal

44

Bab ini memuat beberapa pembahasan yang berhubungan dengan : Dasar Filosofis Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Eksistensi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana, Beberapa Bentuk Perlindungan bagi Pelapor, Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pelapor di Beberapa Negara, dan Ratio Legis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44.

Bab IV: Implikasi Yuridis Atas Adanya 2 (dua) Lembaga yang Berwenang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

Bab ini memuat beberapa pembahasan yang berhubungan dengan : Pengertian Implikasi Yuridis, Tindak Pidana Narkotika merupakan Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Serius dan Transnasional (*Transnasional Organized Crime*), Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Lembaga Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika, dan Perlindungan Hukum bagi Pelapor Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (*Non Judicial Case Study*).

Bab V : Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang (*ius constituendum*)

Bab ini menguraikan tentang pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang, yaitu Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang, dan Pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sebagai Satu-Satunya Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*single legal protection institution*).

Bab VI : Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan hasil penulisan, dan saran penulis berikan untuk Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika.



BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka dasar teoritik diperlukan dalam suatu penelitian, yaitu untuk membantu menentukan arah dan tujuan dalam penelitian, serta memecahkan rumusan masalah yang ada. Berdasarkan hal itu dikemukakan beberapa pemikiran atau teori-teori yang dapat dipakai sebagai pisau analisis penelitian ini.

Berdasarkan kerangka teoritis, maka disusunlah kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

Jika kerangka teori digunakan untuk memberikan landasan atau dasar berpijak penelitian yang akan dilakukan, maka konsep dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai untuk menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertian dalam teori tersebut.

Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya.⁵⁵ Keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan bahasa Indonesia, Jimmly Asshiddiqie⁵⁶ menyatakan bahwa pada pokoknya, bahasa peraturan perundang-undangan tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan dan tanda baca.

⁵⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2001), hal. 56.

⁵⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang (Konstitusi)* (Jakarta: 2006), hal. 9.

Teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. Teori dalam bahasa Belanda disebut *leer*⁵⁷ yang berarti ajaran pokok, yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, atau dapat pula berarti asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.⁵⁸

2.1 Kerangka Teoritik

Menjadikan landasan teori sebagai penempatan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, menurut penulis adalah tidak semudah yang dibayangkan, apalagi kondisi pada masa sekarang dengan kondisi pada saat teori-teori dilahirkan dengan dipengaruhi zaman-zaman dan tempat-tempat yang berbeda. Sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan:

“Teori hukum ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zaman ia sering kita lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat, oleh karena itu sekalipun, ia berkeinginan untuk mengutarakan suatu pikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya jika kita senantiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian itu. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu sudah seharusnya kita tidak melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu pemunculannya.”⁵⁹

⁵⁷ Sebagai ragam bahasa, bahasa Indonesia perundang-undangan mempunyai susunan kalimat yang menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh E.A. Driger tidak mengandung ketidaksempurnaan tingkat pertama dan tidak pula mengandung ketidaksempurnaan tingkat ke dua. Ketidaksempurnaan tingkat pertama meliputi kandungan makna ganda, kabur, dan terlalu luas; sedangkan ketidaksempurnaan tingkat ke dua meliputi ketidaktepatan kata dan ungkapan (untuk hal sama digunakan kata dan ungkapan yang berbeda. Oleh karena itu, dikenal adanya interpretasi atau penafsiran gramatikal, yaitu merupakan cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Interpretasi atau Penafsiran* (2001), hal. 156.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya, 1986), hal. 225.

Van Apeldorn memperluas cakupan dari teori hukum, yaitu sebagai berikut :⁶⁰

1. Tentang pengertian-pengertian hukum.
2. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang, dan yurisprudensi.
3. Tentang hubungan hukum dengan logika.

Jika dianalisa dari beberapa isu-isu hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, ada terdapat beberapa teori yang akan dijadikan pisau analisis yaitu:

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum (*The Theory of Legal Protection*)

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.⁶¹ **Roscoe Pound** mengemukakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).⁶² Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang melindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yang meliputi :

1. *Public Interest* (Kepentingan Umum);
2. *Social Interest* (Kepentingan Masyarakat);

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 91.

⁶¹ Salim, *Op., Cit.*, hal. 266.

⁶² Roscoe Pound, *Tugas Hukum* (Jakarta : Bharatata, 1965), hal. 12.

3. *Privat Interest* (Kepentingan Individu);⁶³

Kepentingan umum (*public interest*) yang utama, meliputi :

1. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya; dan
2. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Ada 6 (enam) kepentingan masyarakat (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu meliputi :

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti :
 - a. Keamanan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Kesejahteraan; dan
 - d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Politik, seperti : kebebasan berbicara; atau
 - c. Ekonomi.

⁶³ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum* (Bandung : Remadja Karya, 1988), hal. 228-231.

3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti :
 - a. Korupsi;
 - b. Perjudian;
 - c. Pengumpatan terhadap Tuhan;
 - d. Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik;
 - e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust* (kepercayaan).
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti : menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti : perlindungan pada :
 - a. Hak milik;
 - b. Perdagangan bebas dan monopoli;
 - c. Kemerdekaan industri; dan
 - d. Penemuan baru.
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap :
 - a. Kehidupan yang layak;

b. Kemerdekaan berbicara; dan

c. Memilih jabatan.

Ada 3 (tiga) macam kepentingan individual (*privat interest*) yang perlu mendapat perlindungan hukum. Ketiga macam perlindungan tersebut :

1. Kepentingan kepribadian (*interest of personality*), meliputi perlindungan

terhadap :

a. Integritas (keutuhan) fisik;

b. Kemerdekaan kehendak;

c. Reputasi (nama baik);

d. Terjaminnya rahasia-rahasia pribadi;

e. Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianut; dan

f. Kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*),

meliputi :

a. Perlindungan bagi perkawinan;

b. Tuntutan bagi pemeliharaan keluarga; dan

c. Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.

3. Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan

terhadap :

a. Harta;

b. Kemerdekaan dalam penyusunan *testament* (surat wasiat);

c. Kemerdekaan industri dan kontrak; dan

d. Pengharapan legal (sah secara hukum) akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam, yaitu :

1. Hukum sebagai instrument kepentingan sosial;
2. Membantu membuat premis-premis⁶⁴ yang tidak terang menjadi jelas; dan
3. Membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. **Sudikno Mertokusumo** mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa :

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”⁶⁵

Menurut **Satjipto Rahardjo**, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasi suatu kekuasaan

⁶⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Premis adalah pernyataan yang digunakan sebagai landasan (dasar) kesimpulan.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal. 71.

kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.⁶⁶ Lebih lanjut, **Satjipto**

Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah :⁶⁷

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.”

Dari beberapa definisi perlindungan hukum di atas, menurut penulis, perlindungan hukum adalah suatu bentuk atau wujud pemberian pelayanan hukum publik oleh negara kepada subjek hukum, baik individu maupun kelompok.

Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk memberikan seperangkat hak kepada subjek hukum (pelapor) atas laporan yang telah, sedang, atau akan dilaporkan.

Menurut penulis, Teori Perlindungan Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pendapat Roscoe Pound dan Satjipto Rahardjo.

2.1.2 Teori Kepastian Hukum (*The Theory of Legal Certainty*)

Teori Kepastian hukum merupakan teori yang berkaitan dengan kejelasan suatu peraturan atau norma. Menurut **Hans Kelsen**, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia. Undang-undang yang

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung : PT. Alumni, 1983), hal. 121.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54.

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginfel*), Asas kepastian hukum menghendaki :⁶⁸

“... agar harapan (ekspetasi) yang wajar hendaknya dihormati , khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan surut tanpa alasan yang mendesak. Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten worden*), yang merupakan pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum.”

Dalam prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, prinsip kepastian hukum juga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta terdapat ruang untuk mengevaluasi.⁶⁹

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷⁰

Menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁷¹

⁶⁸ Yullandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 150.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 158.

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷²

Menurut penulis, Kepastian hukum adalah memberikan hak kepada warga masyarakat, apa yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu dalam berbuat sesuatu.

Teori Kepastian Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan kejelasan suatu peraturan atau norma. Penulis sependapat dengan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch.

2.1.3 Teori Keadilan (*The Theory of Justice*)

Keadilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab al-adl yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa napsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara dan sebagainya. Dalam bahasa inggris, istilah keadilan, disebutkan dengan berbagai *term*, seperti: *justice* (diterjemahkan: keadilan, kepastian, ketepatan dan peradilan), *fairness* (diterjemahkan dengan keadilan,

⁷¹ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum* (Di akses melalui <http://hukum.kompasiana.com>) tanggal 24 Juli 2014.

⁷² Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 23.

kejujuran, kewajaran), *equaty* (diterjemahkan: keadilan, kewajaran dan hak menurut keadilan) dan *impartiality* (diterjemahkan dengan keadilan, sifat tidak memihak, sikap jujur, sikap adil, kejujuran dan sikap netral)⁷³. Dalam bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Secara etimologis keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁷⁴

Perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, **pertama** adalah keadilan yang metafisik, sedangkan yang **kedua**, keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik, diwakili oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato menyatakan bahwa keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi, dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.⁷⁵ Basis pandangan Plato tersebut, mengkonsepsikan keadilan pada tataran moral, di mana keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.

Keadilan yang rasional mengambil sumber pemikiran dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya-tidaknya kuasi ilmiah, dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik, mempercayai eksistensi

⁷³ Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012, hal. 491.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 491.

⁷⁵ Maryanto, *Refleksi dan Relevansi pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) tahun 2003.

keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi diatas dan diluar mahluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁷⁶ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Thomas W Simon⁷⁷, menyatakan bahwa para pembuat teori mendefinisikan keadilan (*justice*) dalam istilah (*term*) yang berbeda-beda. Kelompok libertarian, mendefinisikan dengan istilah kebebasan (*liberty*), kelompok sosialis mendefinisikan dengan istilah kesetaraan, kelompok liberal mendefinisikan dengan gabungan istilah kebebasan dan kesetaraan, sedangkan kaum *communitarian* melihat keadilan dengan istilah *commod good* (kebaikan umum).

Ditelisik dari aspek lintas ruang waktu, awalnya ajaran keadilan bertumpu pada prinsip tata kelola masyarakat egalitarianism, menyusul prinsip perbedaan prinsip berbasis sumberdaya, prinsip berbasis kesejahteraan, prinsip berbasis

⁷⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 81.

⁷⁷ Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012, hal. 490.

balasan dan terakhir prinsip libertarian. Penekanan arti keadilan yang berbeda-beda tersebut dengan sangat baik diciptakan oleh Markus Y Hage.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles⁷⁸ dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributive*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasa atau pembagian menurut haknya masing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.

Dimensi kedua cakupan keadilan aristoteles tersebut, dapat dikategorikan sebagai keadilan hukum dan keadilan kesetaraan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan atau persamaan di depan hukum. Kesamaan proporsional atau kesetaraan memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Tidak semua yang adil menurut hukum adalah setara dan tidak semua ketidaksetaraan tidak adil menurut hukum.

Makna keadilan sebagai kesetaraan menurut Aristoteles ini, dipertegas dan dikembangkan lebih lanjut oleh Cicero dengan menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak. Menurut Cicero⁷⁹ keadilan itu satu, mengikat semua masyarakat dan bertumpu atas satu sumber, yaitu akal budi

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 367-368.

⁷⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hal. 32-33.

yang benar. Pengesampingan nilai keadilan demi kepastian hukum merupakan suatu ironi. Cicero, pernah berucap '*Summum Ius Summa Iniuria* (hukum tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).

Perkembangan berikutnya pada abad pertengahan, maka keadilan sebagai kesetaraan diulas oleh Thomas Aquinas, yang membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum;
2. Keadilan komutatif (*justitia comutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikatif (*justitia Vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁸⁰

Hans kelsen sebagai penganut mazhap *Analitical Jurisprudence* dalam Andi Ryza Fardiansyah⁸¹, menyebutkan:

Bahwa keadilan sebagai kesetaraan dapat dipersamakan dengan perwujudan kebahagiaan secara umum, yaitu hadirnya sebuah kondisi

⁸⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila> Kedua, diakses pada tanggal 10 April 2016.

⁸¹ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan* (Semarang : UNDIP, 2002), hal. v.

sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum.

Sesungguhnya upaya untuk mewujudkan keadilan sering diposisikan sebagai kaadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, yang prosesnya sangat dinamis dan lama, karena dalam praktiknya secara politis seringkali diaktualisasikan dalam bentuk dominasi kekuatan-kekuatan yang saling bertarung.

Dalam posisi apapun, menurut Gustav Radburch⁸² kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: (i) nilai keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty*), dan (iii) nilai kemanfaatan (*utility*). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Disamping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut. Sudharto P. Hadi⁸³, mengkonstatasikan bahwa hukum yang baik (*good norm*) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan dan demokrasi.

Satjipto Rahardjo⁸⁴ mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil. Satjipto Rahardjo⁸⁵, menegaskan hukum dan keadilan memiliki pertalian yang sangat erat, menurut beliau:

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1993), hal. 1-2.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, cetakan ketiga, 2000), hal. 19.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 159.

“Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.”

Satjipto Rahardjo⁸⁶, mengingatkan dalam membuat dan melaksanakan harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari perilaku manusia yang rasional-formal belaka. Jika hal tersebut terjadi, maka tujuan untuk mewujudkan keadilan menjadi tereliminasi dan yang muncul adalah kekuatan otoritas dari pemegang kekuasaan.

Menurut Theo Huijbers⁸⁷, apabila perwujudan keadilan diserahkan pada penguasa Negara, maka unsur keadilan dalam hukum sangat ditentukan oleh jiwa baik dari para penguasa Negara, baik jiwa pikirannya (*logistikon*), jiwa perasaan dan nafsunya (*epithumetikon*), maupun jiwa perasaan baik dan jahat (*thumoaedes*). Dalam perkembangannya pengertian keadilan, selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan masyarakat.

Sementara itu FX. Adji Samekto⁸⁸, mengartikan keadilan sebagai kamauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang. Apa yang seharusnya diterima. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan* (Semarang : UNDIP, edisi Perdana Majalah Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, 2005), hal. 4.

⁸⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hal. 23.

⁸⁸ FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam perkembangan pemikiran Menuju Post Modernisme* (Bandar Lampung : Indepth Publising, 2012), hal. 1.

mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk konkrit, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia.

Perwujudan keadilan dalam Negara merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit dan abstrak. Kondisi ini menurut Mahfud MD⁸⁹, karena konsep keadilan, terkandung didalamnya perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan Negara. Sedangkan sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut Frans Magnis Suseno⁹⁰, ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan, seperti: hak, kewajiban, kontrak, fairness, ketimbalbalikan, dan otonomi. Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil.

Secara lebih operasional perwujudan dari keadilan menurut Satjipto Rahardjo⁹¹ terkait dengan pendistribusian yang ada didalam masyarakat. Pendistribusian ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga nonfisik (*intangible*), antara lain: barang, jasa, modal usaha kedudukan, peranan sosial, kewenangan, kekuasaan, kesempatan dan sebagainya yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* (Jakarta : Seminar Nasional, 2009), hal. 2.

⁹⁰ Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filasfat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan dari Adam Muller ke Postmodernism* (Yogyakarta : Kanisius, 2005), hal. 238.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta : UKI Press, 2006).

kehidupan manusia. Untuk itu cakupan hakekat dari keadilan, menurut beliau meliputi:

1. Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima;
2. Memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya;
3. Kebijakan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya
4. Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang
5. Persamaan pribadi
6. Pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya
7. Pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran
8. Memberikan sesuatu secara layak.

Terkait dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo⁹² mensyaratkan pentingnya konsistensi Negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusinya, agar keadilan benar-benar terwujud. Suatu pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya sesuai dalam konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, John Rawls⁹³ dalam karya monumentalnya *A Theory of justice*, membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni *liberty* (kebebasan), *equality* (kesamaan) dan *rewards* (ganjaran) dimana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (*equality*), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidak samaan dalam

⁹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta : Editor I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas, Maret 2007), hal.18.

⁹³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford: Oxford University Pres, 2000), hal. 52-65.

Menurut Rawls⁹⁴, ketidaksetaraan dalam beberapa hal harus dapat diterima seperti perbedaan terhadap perolehan keuntungan dalam hubungan atasan-bawahan, dimana prinsip ganjaran (rewards) menjadi acuan dalam melihat hubungan ini. Bagi Rawls selama setiap individu dapat memperoleh keuntungan melalui cara yang fair, maka pada level ini prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain hal prinsipil yang paling masuk akal dalam konsep keadilan adalah keadilan sebagai tujuan dari pencapaian kesepakatan bersama antar individu dalam kondisi yang fair. Terkait prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik. Proyek pemikiran Rawls dalam konsepsinya tentang liberalism adalah mencari titik temu antara kebebasan (liberty) dan kesamaan (equality). Namun prinsip kebebasan sebagai prinsip utama tidak boleh dikalahkan oleh prinsip kesamaan.

⁹⁴ <http://askinzainal.blogspot.com/2012/01/teori-keadilan.html>, diakses tanggal 28 Mei 2017.

⁹⁵Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal* (2010), hal. 42.

Bahwa konsep keadilan watak atau karakteristiknya adalah pluralistic-radikal, tidak ada suatu hukum universal tentang keadilan. Keadilan harus dilihat sebagai ciptaan dari suatu komunitas politik dalam suatu kurun waktu tertentu, dan penilainya haruslah berdasarkan yang diberikan dari dalam komunitas tersebut sendiri. Sangatlah tidak masuk akal, untuk menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tipe yang hirarkis bersifat tidak adil (unjust), karena distribusi kebutuhan sosial tidaklah berlangsung menurut prinsip kesetaraan.

Pendapat Walzer diatas menekankan, bahwa keadilan bukanlah hanya sebuah pertanyaan atas interpretasi dan aplikasi mengenai kriteria distribusi, melainkan juga perbedaan-perbedaan dan batas-batas di antara ruang-ruang yang berbeda. Bagi Walzer sangatlah pokok, bahwa tidak ada barang sosial yang boleh digunakan dalam artian dominasi, dan karena itu Walzer menolak pandangan bahwa konsentrasi kekuasaan politik, kekayaan, kehormatan dan terutama pemerintahan berada di satu tangan.

Kesetaraan dan kebebasan yang merupakan landasan utama praktik hukum, sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari ideology tertentu, yaitu ideology liberalism atau neoliberalisme. Dalam konteks hukum internasional, yang mengatur masalah ekonomi, konsep kesetaraan ini juga ditekankan sedemikian rupa, sehingga Negara-negara dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, bahkan yang sangat jauh berbeda, dianggap memiliki posisi setara.

Penyetaraan ini tentu saja sangat merugikan nagara-negara miskin dan Negara berkembang seperti Indonesia. Sama seperti hukum nasional, hukum internasional juga tidak bebas seperti Indonesia.

Kesetaraan dihadapan hukum, mengandaikan bahwa subjek hukum adalah individu-individu yang dalam dunia sosial memiliki posisi yang juga setara, yang dalam pandangan filsafat Negara barat disebut dengan egaliterial. Paham demikian sangat absurd, mengingat kesenjangan merupakan fakta yang tidak dapat

disangkal lagi. Konsep kesetaraan dihadapan hukum, sejatinya merupakan penyeragaman apa yang sebenarnya tidak seragam (misal: *aspirasi buruh vs kepentingan pemilik pabrik, pemodal kebun vs buruh kebun*) penyeragaman ini pada akhirnya hanya menguntungkan kelompok sosial yang kuat dan meminggirkan yang lemah.

Menunjuk pada argument Walzer diatas, maka intervensi Negara dimungkinkan dan sejauh dalam melindungi keadilan dan pluralism. Pandangan tersebut dikenal dengan istilah komunitarian Walzer. Inti ajarannya menolak model pandangan liberal dan libertarian yang mengandaikan bahwa keadilan dan kebijakan ekonomi neoliberal bisa diberlakukan secara universal, tanpa campurtangan Negara dalam perekonomian dan kebebasan individu.

Menurut penulis Teori Keadilan sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan tujuan hukum. Penulis sependapat dengan Plato dan Aristoteles mengenai Teori Keadilan.

2.1.4 Teori Perundang-Undangan (*The Theory of Legislation*)

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan huum yang berbentuk perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUDN RI 1945.

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dibutuhkan keberadaannya di negara Indonesia. Tujuan utama pembentukan Undang-Undang bukan hanya sekedar mewujudkan kodifikasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan di masyarakat.⁹⁶

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, materi dan muatan harus jelas, serta sistematis dan kerangka yang benar. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana fungsi utama ilmu perundang-undangan, yaitu :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang.
- b. Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya, atau
- c. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum bagi masyarakat.⁹⁷

Menurut Bagir Manan yang mengutip dalam *Wet in Materiel Zin*, mengartikan perundang-undangan dalam arti materil yang intinya antara lain sebagai berikut :

⁹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya* (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hal. 1-2.

⁹⁷ Azis Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 19.

a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*Geschreven Recht*, *Written Law*).

b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan/organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum (*Algemeen*).⁹⁸

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkrit atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *gezet gebbung*) mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu :

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.⁹⁹

Teori perundang-undangan membedakan adanya 3 (tiga) macam landasan keberlakuan peraturan sebagai kaidah, yaitu : landasan keberlakuan secara

⁹⁸ Atik Winanti, *Penelitian Disertasi* (Malang : Universitas Brawijaya, 2018), hal. 26.

⁹⁹ *Ibid.*

filosofis, landasan keberlakuan secara sosiologis, dan landasan keberlakuan secara yuridis.¹⁰⁰

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 (LN RI Nomor 82 Tahun 2011). Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut.¹⁰¹

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang jelas yang harus dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan

¹⁰⁰ Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung : CV. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 88-93.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5.

perundang-undangan tersebut di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan atau kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan.

Lebih lanjut, Pasal 6 berisi materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :¹⁰²

a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 6.

penghormatan HAM, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan.

d. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan.

g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan tertib dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam kehidupan bersama memikul tanggung jawab menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tertib, perlu pedoman-pedoman yang obyektif yang harus dipatuhi bersama juga. Pedoman bersama inilah yang disebut hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan. Sumber dari pedoman-pedoman obyektif tersebut adalah norma dasar (*grund norm*). Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada norma dasar. Dengan menggunakan konsep *Stufenbau* (lapisan-lapisan aturan), menurut Hans Kelsen mengkonstruksi pikiran tentang tertib yuridis. Konstruksi ini menentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramida. Cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika *stufenbau* dan *grund norm*.¹⁰³

Penggunaan bahasa merupakan hal yang penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam

¹⁰³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York : Russel and Russel, 1971), hal. 113.

penafsiran yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Montesquieu sebagaimana yang dikutip oleh C.K. Allen menyatakan beberapa yang perlu diperhatikan dalam menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Gaya bahasa ringkas dan sederhana.
- b. Istilah yang dipilih sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif dengan maksud agar meningkatkan sedikit mungkin timbul perbedaan pendapat secara individual.
- c. Hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual, serta menghindari diri dari kiasan dan dugaan.
- d. Hendaknya tidak halus, sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya.
- e. Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan pengecualian, pembatasan, atau pengubahan.
- f. Hendaknya tidak memancing perdebatan-perdebatan.
- g. Hendaknya tidak menggoyangkan dasar-dasar nalar dan keadilan, serta kewajaran yang alami.¹⁰⁴

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan 6 (enam) asas perundang-undangan, yaitu :¹⁰⁵

¹⁰⁴ Atik Winanti, *Op., Cit.*

1. Undang-Undang tidak berlaku surut.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*).
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan¹⁰⁶

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan akan mengikat sejak saat dinyatakan berlaku. Dengan demikian, maka peraturan perundang-undangan dibentuk dengan maksud untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan hanya berlaku bagi peristiwa atau perbuatan yang dilakukan sejak peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan berlaku.

Menurut Supardan Modeong, Asas-asas hukum itu banyak, namun dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan setidaknya terdapat 5 (lima) asas, yaitu :¹⁰⁷

1. Asas *Lex Superiori Derogat Lex Anteriori* (Peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi, lebih tinggi pula kedudukannya);

¹⁰⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Perngantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1998), hal. 47.

¹⁰⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Bandung : Alumni, 1979), hal. 15-19.

¹⁰⁷ Supardan Modeong, *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta : PT. Perca, 2005), hal. 26.

2. Asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori* (Peraturan hukum yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah);
3. Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* (Peraturan hukum yang baru mencabut peraturan hukum yang lama);
4. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan hukum yang umum; dan
5. Asas *Egalitair* (non diskriminatif dalam perumusan norma).

Menurut Natabaya, Asas-asas hukum umum yang secara khusus dapat diterapkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain :¹⁰⁸

1. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum);
2. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* (Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelumnya);
3. *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori* (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).

Menurut Penulis, Teori Perundang-undangan adalah teori yang sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan kodifikasi terhadap norma-norma. Teori ini digunakan apabila di dalam Undang-Undang terdapat kekaburan hukum. Dalam UU PSK Pasal 44 bersifat kabur. Penyebab kekaburan hukum tersebut adalah UU PSK Pasal 44 ini mengatur mengenai kewenangan lembaga lain untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana.

¹⁰⁸Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta : Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008), hal. 38.

UU PSK Pasal 44 bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pasal 44 ini juga bertentangan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Undang-Undang Khusus mengenyampingkan Undang-Undang Umum) dan asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* (Undang-Undang Baru mengenyampingkan Undang-Undang Lama).

2.1.5 Teori Kewenangan (*The Theory of Authority*)

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).¹⁰⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*¹¹⁰, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum dipahami

¹⁰⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36.

¹¹⁰ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritis dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan* (Surabaya : Universitas Airlangga, 1990), hal. 30.

sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹¹¹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan¹¹².

Wewenang dapat berupa atribusi dan delegasi, dan terkadang mandat.¹¹³

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.

Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :

- a). hukum;
- b). kewenangan (wewenang);
- c). keadilan;
- d). kejujuran;
- e). kebijaksanaan;
- f). kebajikan.¹¹⁴

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga negara itu dapat berkiprah,

¹¹¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hal. 52.

¹¹² Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah (Surabaya : Universitas Airlangga), hal. 1.

¹¹³ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*, Majalah (Jakarta : Pro Justitia, 1998), hal. 90.

¹¹⁴ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998), hal. 37-38.

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹¹⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ, sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban¹¹⁶. Dengan demikian, kekuasaan mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu : aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata; artinya : kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, dan dapat juga bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), seperti : melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

¹¹⁵ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.* hal. 35.

¹¹⁶ Rusadi Kantaprawira, *Op., Cit.* hal. 39.

Dalam konsep hukum, kita istilahkan kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik¹¹⁷.

Menurut Indroharto, kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi menurutnya adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; sedangkan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya; selanjutnya mandat adalah pemberian suatu wewenang peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada hanya sebuah hubungan yang intern.¹¹⁸

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang¹¹⁹. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi

¹¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Op., Cit.* hal. 20.

¹¹⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 88-90.

¹¹⁹ Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dari Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah* (Yogyakarta : Citra Media Hukum, 2006), hal. 22.

meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang, serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹²⁰.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah :

Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹²¹

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melaksanakan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi, yaitu UUDN RI Tahun 1945. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat, tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama

¹²⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 65.

¹²¹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung : Alumni, 2004), hal. 4.

pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹²²

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G.Brouwer dan A.E.Schilder, mengatakan :¹²³

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

¹²² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, hal. 1-2.

¹²³ J.G.Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law* (Nijmegen : Ars Aequilibr, 1998), hal. 16-17.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya, sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) memberi kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan, atribusi, dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹²⁴

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹²⁵

Menurut Penulis, kewenangan merupakan dasar organ pemerintahan dalam melakukan tindakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Teori Kewenangan sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori mengenai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Teori ini dapat

¹²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Op.*, *Cit.*, hal. 5.

¹²⁵ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaiib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 219.

memperjelas kewenangan LPSK sebagai lembaga yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana. Dalam kaitan dengan ini, LPSK sebagai penerima amanat dari pembuat Undang-Undang. Dengan demikian, LPSK mempunyai kewenangan atribusi.

2.1.6 Teori Hermeneutika Hukum (*The Theory of Legal Hermeneutics*)

Kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, dan kata benda *hermeneia* yang berarti interpretasi. Dalam perkembangannya, baik oleh pandangan klasik maupun modern, hermeneutic diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti¹²⁶. Hermeneutika ditujukan kepada suatu proses mengubah sesuatu atau situasi yang tidak bisa dimengerti, sehingga dapat dimengerti.¹²⁷

Filsafat Yunani kuno sudah memberikan sinyal mengenai interpretasi.

Dalam karya *Peri Hermeneias* atau *De Interpretatione*, Plato menyatakan kata yang kita ucapkan adalah symbol dari pengalaman mental kita dan kata yang kita tulis adalah symbol dari kata yang kita ucapkan, sehingga dalam memahami

¹²⁶ Richard E. Palmer, *Hermeneutics, Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, diterjemahkan oleh Mansur Hery dan Damanhuri Muhammad, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cetakan ke-2), hal. 14-15.

¹²⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hal. 23.

sesuatu perlu adanya usaha khusus, karena apa yang ditafsirkan telah dilingkupi oleh simbol-simbol yang menghalangi pemahaman terhadap makna.¹²⁸

Dalam terminologi, hermeneutika banyak didefinisikan oleh para ahli. F.D. Ernest Schleirmacher mendefinisikan hermeneutika sebagai seni memahami dan menguasai, sehingga yang diharapkan adalah bahwa pembaca lebih memahami diri pengarang dari pada pengarangnya sendiri, dan lebih memahami karyanya daripada pengarang. Lebih lanjut, Fredrich August Wolf mendefinisikan hermeneutika adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membantu untuk memahami makna tanda-tanda, sedangkan menurut Martin Heidegger dan Hans George Gadamer bahwa hermeneutika adalah proses yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari pemahaman.¹²⁹

Hermeneutika bisa juga dikatakan sebagai cabang dari filsafat dengan adanya perubahan dari metafisika menjadi hermeneutika. Hal ini terlihat dari sebuah kritik epistemologi Immanuel Kant. Kritik tersebut ditujukan atas metafisika dalam bukunya berjudul *Critique of Pure Reason*, Kant mengatakan metafisika yang telah berusia lebih dari seribu tahun digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Menurutnya, metafisika hanya melahirkan pengetahuan yang subyektif. Pengetahuan itu dihasilkan atas dasar otoritas suatu konsep berpikir yang menghasilkan ide. Ia pun menawarkan sebuah terobosan metafisika baru yang berupa hermeneutika. Dengan konsep *Logic of Transcental*, bahwa pikiran mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya apabila pikiran

¹²⁸ [https : //sofyaneffendi.wordpress.com](https://sofyaneffendi.wordpress.com) , diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, Pukul: 11.45 WIB.

¹²⁹ Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal* (Jakarta : Perspektif, 2010), hal. 53-55.

tersebut akan memproses suatu pengetahuan, maka pengetahuan-pengetahuan yang dikumpulkan oleh pikiran akan ikut memproses pengetahuan baru, sehingga hasilnya tidak subjektif, melainkan lebih objektif.¹³⁰

Untuk melihat lebih lanjut mengenai definisi hermeneutika, perlu diketahui tentang 6 (enam) definisi modernnya, yaitu :

- a. Hermeneutika sebagai Teori Eksegesis Bibel.
- b. Hermeneutika sebagai Metode Filologis.
- c. Hermeneutika sebagai Ilmu Pemahaman Linguistik.
- d. Hermeneutika sebagai fondasi Metodologi bagi *Geisteswissenschaften*.¹³¹

Ada 3 (tiga) pendapat mengenai hermeneutika, yaitu :¹³²

- a. Hermeneutika Khusus (*regional hermeneutics*)

Adalah hermeneutika sebagai cabang dari disiplin ilmu. Setiap ilmu mempunyai hermeneutikanya masing-masing dan digunakan untuk yang khusus sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

- b. Hermeneutika Umum (*general hermeneutics*)

Adalah hermeneutika yang tidak terkait dengan cabang ilmu-ilmu tertentu.

Hermeneutika ini menggabungkan semua cabang ilmu untuk memahami.

Pelopornya adalah Freidrich Schleirmacher (1768-1834 M). Hermeneutika

¹³⁰ <https://sofyaneffendi...> Op., Cit.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Fahmi Salim, *Kritik... Op., Cit.*, hal. 56-57.

ini tersusun dari kaidah-kaidah dan dasar-dasar umum yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang mengawasi proses pemahaman secara benar.

c. Hermeneutika Filsafat (*hermeneutika philosophy*)

Adalah hermeneutika yang obyeknya bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosofis. Hermeneutika ini tidak mengenai kaidah-kaidah untuk mencapai kebenaran pemahaman, melainkan tidak mengenal kebenaran melalui metode ilmiah.

Untuk dapat membuat interpretasi, terlebih dahulu harus mengerti dan memahami. Namun keadaan ini lebih dahulu dimengerti bahwa bukan didasarkan atas penentuan waktu, melainkan bersifat alamiah. Menurut kenyataannya, bila seseorang mengerti, sebenarnya ia telah melakukan interpretasi. Ada kesertamertaan antara mengerti dan membuat interpretasi. Keduanya bukan dua momen dalam satu proses. Mengerti dan interpretasi menimbulkan lingkaran hermeneutik. E. Sumaryono menjelaskan tugas orang yang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Selain itu, juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan. Lebih lanjut lagi, menurut E. Sumaryono, interpretasi merupakan sarana untuk mengerti.¹³³

¹³³ E. Sumaryono, *Op., Cit.*, hal. 31. Baca pula Josep Bleicher, *Contemporary Hermeneutic* (London : Routledge & Kegan Paul, 1980), hal. 39.

Hermeneutik atau penafsiran adalah ciri khas manusia, karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari kecenderungan dasarnya untuk member makna terhadap sesuatu. Manusia adalah makhluk yang mampu member makna pada realitas dan dalam hal ini bahasa memegang peranan sentralnya.¹³⁴ Di bidang hukum, hermeneutika selalu relevan dengan kegiatan interpretasi terhadap hukum, terutama terkait dengan isi teks hukum. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat atau bunyi hukum semangat hukum. Hermeneutika dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum, baik dari segi bunyi maupun dari segi semangatnya.¹³⁵

Pendekatan hermeneutika menjadi kecenderungan yang digunakan oleh kaum postmodernis, meskipun secara historis hermeneutika sebenarnya bukan pendekatan baru sama sekali. Suatu pengetahuan di bidang keilmuan, hermeneutika sebenarnya sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Orang pertama yang mempopulerkan kembali hermeneutika adalah Schleirmacher.

Menurut Schleirmacher, setiap orang mampu mengalami kembali proses batin pengarang teks. Dengan demikian, metode penemuan hukum yang bertumpu pada naskah (teks) peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sebagainya dapat disoroti dengan pendekatan hermeneutika.¹³⁶

Menurut Richard E. Palmer yang dikutip oleh Jazim Hamidi, kata hermeneutika (*hermeneutics*) berasal dari istilah Yunani berupa kata kerja

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung : CV. Utama, 2006), hal. 140.

hermeneuein yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermeneia berarti menafsirkan atau interpretasi dari kata kerja hermeneuin, yang dapat ditarik 3 (tiga) bentuk makna dasar dalam pengertian asli, yaitu :

- a. Mengungkapkan kata-kata, seperti : *to say*;
- b. Menjelaskan, seperti : menjelaskan sebuah situasi;
- c. Menerjemahkan, seperti : di dalam transliterasi bahasa asing.

Ketiga makna itu bisa diwakili dengan bentuk kata kerja bahasa Inggris, yaitu : *to interpret*, namun masing-masing dari ketiga makna itu membentuk sebuah kata *independent* dan signifikan bagi *interpretasi*¹³⁷.

Hal esensial dari *hermeneutika* cakupannya sangat luas. Untuk kepentingan penulisan penelitian ini, penulis membagi menjadi 2 (dua) pengertian yang mengantar esensi *hermeneutika*, yaitu *hermeneutika* sebagai metode atau seni interpretasi teks di satu pihak, dan *hermeneutika* sebagai landasan kefilosafatan ilmu-ilmu hukum di pihak lain.

Menurut penulis, Teori Hermeneutika Hukum merupakan teori yang sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang mengalami kekaburan hukum atau ketidakjelasan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Teori ini digunakan untuk

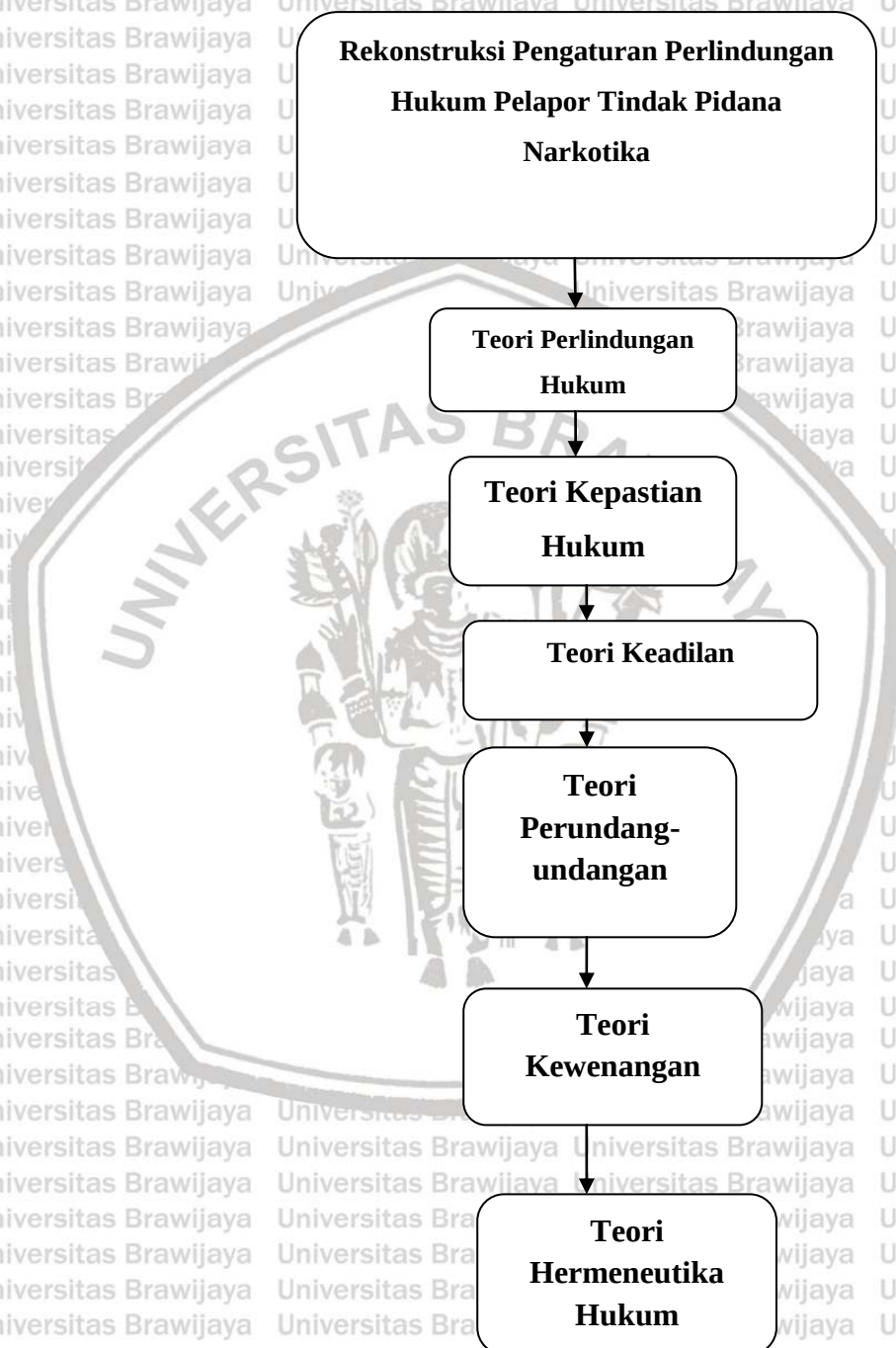
¹³⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 27.

menafsirkan UU PSK Pasal 44 yang bersifat kabur sehingga tidak mewujudkan kepastian hukum.



Secara sistematis, kerangka teori penelitian disertasi ini (Penelitian Hukum Normatif), penulis uraikan sebagai berikut :

BAGAN 2 KERANGKA TEORITIS PENELITIAN PENULIS



2.2 Kerangka Konseptual

Mengenai konsep, Kaplan menyatakan bahwa konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu dan informasi itu harus mempunyai basis empiris. Lebih lanjut Kaplan memaparkan konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum selain asas. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang penting dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dengan berpikir.¹³⁸

Konsep (*conception*) adalah idea atau pemikiran yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Peraturan hukum konkret merupakan peraturan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang terlihat dalam bentuk pasal-pasal atau kalimat.¹³⁹ Menurut Sutandiyono menyatakan konsep dapat juga berasal dari kata *concept*, yaitu rancangan, *draft*, wawasan, atau naskah.¹⁴⁰

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka perlu dikemukakan sebagai berikut :

2.2.1 Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi yang terdapat dalam disertasi ini, karena kata

¹³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 306.

¹³⁹ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 152.

¹⁴⁰ Bahwa konsep berasal dari bahasa Latin *conceptus* yang berarti gagasan yang berhubungan dengan gambaran yang diimajinasikan atau didefinisikan saja. Demikian juga dengan konsep hukum. Dari konsep dasar mengenai apa yang disebut hukum ini seluruh bangunan teori hukum dikembangkan.

konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dengan jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji, yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konsteksnya.

Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konsteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa, dan perencanaan. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk , tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja, dalam hal ini proses perencanaan peraturan.

Pembaharuan atau rekonstruksi atau reka ulang secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memilii arti “re” berarti pembaharuan, sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula, sedangkan menurut James P. Chaplin, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi, rekosntruksi itu mencangkup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami, bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapannya dengan realita saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan maksud rekonstruksi dalam disertasi ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika, maka yang perlu dibaharui adalah sistem pengaturan yang lama digantikan dengan aturan yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang

nantinya akan menjadi alternatif yang ditawarkan peneliti bagi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constituendum*), yang sekaligus dapat menyelesaikan problematika yang ada.

2.2.2 Perlindungan Hukum Tunggal (*single legal protection*)

Sebelum mendefinisikan perlindungan hukum tunggal, terlebih dahulu peneliti menjelaskan definisi perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut **Satjipto Rahardjo** adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.¹⁴¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan Hukum adalah berasal dari 2 (dua) kata, Perlindungan dan Hukum. Perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi; sedangkan Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-Undang atau peraturan; kemudian definisi Tunggal dalam KBBI adalah satu-satunya, bukan jamak, utuh.¹⁴²

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Tunggal adalah usaha untuk melindungi atau memberikan perlindungan yang dilakukan oleh hanya satu pihak saja dengan cara-cara yang sesuai dan diamanatkan dalam Undang-Undang.

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan, Op., Cit.*, hal. 121.

¹⁴² <https://kbbi.web.id>, di akses tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 19.30 WIB.

2.2.3 Pelapor

Orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi disebut sebagai pelapor. Pelapor disebut juga sebagai peniup peluit. Disebut peniup peluit karena seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan sebuah peluit sebagai pengungkap fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar hukum atau aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul. Bersiul sebagai tanda mengungkap fakta. Istilah yang lebih formal dalam hukum pidana dikenal dengan Pengungkap Fakta. Istilah ini lebih populer di dalam kalangan akademisi bidang hukum.¹⁴³

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU PSK, Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.¹⁴⁴

Menurut PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika, Pasal 1 ayat (28), Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁴⁵

¹⁴³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan..., Op., Cit*, hal. 1.

¹⁴⁴ UU Perlindungan Saksi dan Korban, Paal 1 ayat (4).

¹⁴⁵ PP Nomor 40 Tahun 2013, Pasal 1 ayat (28).

2.2.4 Saksi

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PSK, Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁴⁶

2.2.5 Korban

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU PSK, Korban adalah Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁴⁷

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹⁴⁸

2.2.6 Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana dan Narkotika dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok kata, Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹⁴⁹ Menurut

¹⁴⁶ UU Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴⁷ UU Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (3).

¹⁴⁸ Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

¹⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Moeljatno, Tindak pidana (*strafbaar feit*), Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.¹⁵⁰

Bambang Poernomo menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.¹⁵¹

Narkotika menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat (1) adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”



¹⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hal. 54.

¹⁵¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), hal. 130.

BAB III

RATIO LEGIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PASAL 44

3.1 Dasar Filosofis Perlindungan Hukum bagi Pelapor

Filsafat lahir dari kehidupan sehari-hari. Kata *filsafat* berasal dari bahasa Yunani, *philosophia* : *philein* artinya cinta, mencintai, *philos* artinya pecinta, dan *Sophia* artinya kebijaksanaan atau hikmat. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar atau bersungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filosofis merupakan kebenaran yang diperoleh melalui berpikir secara logis.¹⁵²

Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan itu, dengan menemukan hakikatnya, dan menerbitkan di dalam bentuk yang sistematis.¹⁵³ Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan tindakan. Di dalam filsafat akan mencari jawaban terakhir terhadap persoalan yang dihadapi.¹⁵⁴ Objek kajian filsafat secara

¹⁵² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), hal. 13.

¹⁵³ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Alih Bahasa : Soejono Soemargono) (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1996), hal. 3.

¹⁵⁴ *Ibid.*

sederhana terbagi menjadi tiga bidang, yaitu : Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Ketiga filsafat tersebut termuat dalam tiga pertanyaan berikut :¹⁵⁵

- 1) Ontologis bertanya tentang “apa” (*what*). Pertanyaan “apa” tersebut merupakan pertanyaan dasar dari sesuatu.
- 2) Epistemologis mengenalinya dengan menggunakan pertanyaan “mengapa” (*why*). Pertanyaan “mengapa” ini merupakan kelanjutan dari mengetahui dasar dan merupakan kajian tentang cara mengetahui tersebut.
- 3) Aksiologis merupakan kelanjutan dari epistemologis dengan menggunakan pertanyaan “bagaimana” (*how*). Pertanyaan “bagaimana” tersebut merupakan kelanjutan setelah mengetahui sumber pengetahuan, kemudian diteruskan dengan pertanyaan, bagaimana sikap kita selanjutnya.

Objek kajian filsafat di atas akan penulis gunakan untuk meneliti disertasi ini.

Dalam hal ini, peneliti mencari dasar filosofis perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika. Selama ini sering menjadi perhatian dalam suatu proses peradilan hanyalah orang yang melanggar atau pelaku tindak pidana saja. Pelaku tindak pidana diberikan seperangkat hak untuk membela diri melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka/pelaku tindak pidana menimbulkan persepsi bahwa seolah-olah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama pelapor.

Pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana, diharapkan dapat menentukan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan.

Kasus-kasus yang terungkap dan tidak dapat diselesaikan banyak disebabkan

¹⁵⁵ Juhaya S. Praja., *Op., Cit.*, hal. 15.

pelapor takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena adanya ancaman keselamatan.¹⁵⁶

KUHAP Indonesia belum mengatur mengenai pelapor, pengaturan yang ada selama ini hanya mengenai saksi. Keberadaan saksi sangat penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana/kejahatan, mulai dari tingkat penyelidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan (Pasal 184 KUHAP)¹⁵⁷. Saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*)¹⁵⁸.

Tanpa saksi, maka peradilan pidana akan berhenti berfungsi.¹⁵⁹ Hal ini disebabkan keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas para penegak hukum. Padahal adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum.

Dalam rangka meumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau

¹⁵⁶ Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua LPSK, tanggal 16 Agustus 2017 Pukul 14.15 WIB.

¹⁵⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.

¹⁵⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1992), hal.12.

¹⁵⁹ Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases : An International Review* (London : Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005), hal. 33.

menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Orang yang melaporkan tersebut merupakan pelapor yang harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga pelapor tersebut tidak merasa terancam atau terintimidasi, baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta partisipasi masyarakat untuk menjadi pelapor tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Terlebih jika pelapor tindak pidana khusus seperti halnya pada tindak pidana Narkotika. Pastinya pelapor tersebut harus mempunyai alat bukti dalam pembuktiannya.

Tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya, tidak menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi.¹⁶⁰ Keterangan saksi¹⁶¹ bukan satu-satunya alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa :

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*Unus Testis Nullus Testis*). Keterangan 1 (satu) orang saksi itu harus disertai dengan alat bukti sah lainnya. Jika tidak ada alat bukti sah lainnya, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa sudah dapat dilakukan cukup dengan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.”¹⁶²

Alat bukti keterangan saksi dimulai sejak proses penyelidikan. Apabila pelapor tidak takut, segera setelah terjadinya tindak pidana menunjukkan orang-

¹⁶⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 286.

¹⁶¹Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat 27, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

¹⁶²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 288.

orang maupun barang yang terkait dalam perkara pidana, serta menjadi saksi di pengadilan. Pengaturan mengenai pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keterangan saksi terdapat pula dalam Pasal 1 ayat 26 KUHAP. Keterangan Saksi adalah berisi apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Setiap orang dapat menjadi saksi termasuk tersangka atau terdakwa.

Pasal 168 KUHAP, menentukan orang yang dilarang menjadi saksi, yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda.
2. Saudara dari terdakwa.
3. Suami atau istri terdakwa.

Pasal 170 KUHAP menentukan setiap orang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan mewajibkan yang bersangkutan menyimpan rahasia.

Istilah pelapor digunakan ketika mereka melihat dan mengetahui kejahatan, pelapor juga akan memberitahu kepada aparat hukum dan masyarakat umum.¹⁶³

Di Indonesia pelapor dianalogikan sebagai pemukul kentongan. Pemukul kentongan adalah aparat pengamanan tradisional (patroli keliling) memberikan tanda pemberitahuan bahwa telah terjadi suatu peristiwa baik berupa kejahatan (pencurian, perampokan, dan lain-lain) maupun bencana (kebakaran, banjir, dan lain-lain). Oleh karena itu, berdasarkan kedua konotasi (peniup pluit dan pemukul kentongan) tersebut dapat dikatakan bahwa pelapor adalah pengungkap fakta, pengadu, atau pembocor rahasia dari suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana.

¹⁶³ Imam Turmudhi, *Perlindungan ... Op., Cit.*, hal. 30.

Menurut Mardjono Reksidiputro, Pelapor adalah pembocor rahasia atau pengadu.¹⁶⁸

Pengadu adalah seorang yang membocorkan informasi sebenarnya yang bersifat rahasia. Di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Pembocor sendiri adalah orang dalam pada organisasi tersebut, dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan, karena orang dalam menempuh resiko akibat perbuatannya.¹⁶⁹

Imam Turmudhi berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pelapor pada dasarnya adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana atau pelanggaran, sehingga dengan itikad baik mengungkapkan kepada publik atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang. Penilaian itikad baik yang dimaksudkan memiliki nilai yang sangat subjektif. Seorang pelapor dapat saja mengharapkan dapat imbalan dari pengungkapan fakta yang dilakukannya.¹⁷⁰

Floriano C. Roa menambahkan ada beberapa jenis pelapor, yaitu :¹⁷¹

1. *Internal whistleblowing occurs within the organization. It is going over the head of immediate supervisors to inform higher management of the wrong doing*

¹⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistleblowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electric Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Wacana Govermity Board, hal. 13.

¹⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower ...*, Op., Cit., hal. 42.

¹⁷⁰ Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap whistleblower....*, Op. Cit., hal. 33.

¹⁷¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower....*, Op., Cit., hal. 43.

2. *Extrernal whistleblowing occurs outside the organization. It is revealing illegal and immoral activities within the organization to outside individuals or group, regulatory body or non government organizations.*

Menurut Penulis, Pelapor adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui suatu peristiwa tindak pidana/kejahatan di mana peristiwa tersebut diketahui dengan cara melihat, mendengar, dan mengalami sendiri (khususnya dalam peristiwa tindak pidana Narkotika). Penulis berpendapat, Korban Narkotika dan/atau Penyalah Guna Narkotika disebut juga sebagai Pelapor. Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika diatur dalam UU PSK Pasal 5 ayat (1) dan Pasal UU Narkotika 100 ayat (1).

Perlindungan hukum bagi pelapor berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu :

- a. Seorang pelapor itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana, dan yang melibatkan dirinya, maka seorang pelapor itu perlu mendapatkan apresiasi; dan
- b. Seorang pelapor yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seorang pelapor mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan pelapor sebagai saksi yang melaporkan atau mengadukan sangat terancam, maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.¹⁷²

Pelapor tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga bukan saksi. Pelapor yang bukan saksi adalah seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana yang ia ketahui, lihat, dengar, dan ia rekam. Pelapor menyampaikan keterangan kepada aparat penegak hukum dengan membawa bukti-bukti. Pelapor sering mengalami ancaman keselamatan, apalagi jika pelapor melakukan dengan seorang diri. Oleh

¹⁷²Syafriana, Novi Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Juni 2014) hal. 11-12.

karena itu, pelapor yang mengalami situasi yang seperti ini perlu diberi perlindungan.¹⁷³

Dasar filosofis merupakan segala hal yang berkaitan dengan filsafat¹⁷⁴, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologi.¹⁷⁵ Sebenarnya secara filosofis, hakekat perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika diperlukan dalam rangka mengungkap dan mendukung pemberantasan tindak pidana Narkotika. Hakekat perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika adalah usaha untuk melindungi pelapor pada suatu tindak pidana yang disebabkan pentingnya kesaksian pelapor dalam menyelesaikan kasus dan karena tingginya ancaman terhadap pelapor.

Keberadaan pelapor merupakan hal yang menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu, harus diberi perlindungan hukum dan keamanan atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan

¹⁷³ Wawancara penulis dengan korban Narkotika dan/ atau Penyalah Guna Narkotika di RSKO Cibubur Jakarta, Oktober 2017.

¹⁷⁴ Filsafat adalah ilmu tentang hakekat. Adapun filsafat mencakup pertanyaan mengenai makna, kebenaran, dan logis diantara ide-ide dasar.

¹⁷⁵ Titus, *Living Issues in Philosophy* (Alih Bahasa : Rasjidi, Persoalan-persoalan Filsafat) (Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hal. 16.

yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika adalah pemberian seperangkat hak dengan memperoleh tempat bernaung bagi pelapor, sehingga pelapor merasa aman terhadap ancaman sekitar, seperti perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman atas laporan yang telah, sedang, atau akan dilaporkannya.

3.2 Eksistensi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Criminal Justice System*. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.¹⁷⁶

Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

¹⁷⁶Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi : Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993), hal. 1.

masyarakat. Selanjutnya, dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu :¹⁷⁷

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Criminal Justice System merupakan sistem bagian dari hukum formil yaitu dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁷⁸ Untuk lebih jelasnya, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Penyidik – Penuntut Umum :

- Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal memulai penyidikan/pemeriksaan (Pasal 109 KUHAP).
- Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2) KUHAP).

¹⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

¹⁷⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), hal. 15.

- Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

- Penuntut umum mengembalikan kepada penyidik hasil penyidikan yang belum lengkap disertai petunjuknya, dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan penyidikan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP).

- Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

- Apabila penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan turunan surat ketetapan kepada penyidik (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).

- Penyidik atas kuasa penuntut umum, melimpahkan berkas perkara dan menghadap terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa, dan barang bukti pada sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).

- Penyidik dalam hal penyidikan, dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 33 ayat (1) KUHAP).

- Penyidik dapat melakukan penyitaan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

- Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan

komunikasi, atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47 ayat (1) KUHAP).

2). Penuntut Umum – Pengadilan :

- Ketua pengadilan negeri yang berwenang dapat memperpanjang penahanan untuk paling lama 30 hari atas permintaan penuntut umum (Pasal 25 ayat (2) KUHAP).

- Jaksa mengirimkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278 KUHAP).

3). Pengadilan – Lembaga Pemasyarakatan :

- Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut atas permintaan hakim pengawas dan pengamat (Pasal 281 KUHAP).

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa istilah *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan

mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁷⁹ Di samping itu, Remington dan Ohlin mengemukakan :

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara perataturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem administrasi itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁸⁰

Hagan (1987) membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁸¹

Secara sederhana, Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan tugas hukum pidana di masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, dapat dikategorikan sebagai berikut :¹⁸²

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

¹⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Putra Bardin, 1996), hal. 14.

¹⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2013), hal. 2.

¹⁸¹ Hagan yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Ibid*.

¹⁸² Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 2007), hal. 1.

2. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*); Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*).

3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*). Politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana ini dianggap berhasil apabila terdapat laporan dan/atau aduan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan, sehingga dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Empat komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.¹⁸³

Mekanisme sistem peradilan pidana mulai bekerja pada saat adanya laporan dan/atau pengaduan kejahatan dari masyarakat. Setelah itu polisi melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹⁸⁴ Para pelaku yang disangka telah melakukan kejahatan dan bersalah diteruskan kepada kejaksaan, sedangkan yang tidak terbukti

¹⁸³ Soedikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan di Indonesia sejak 1942* (Bandung : Kilat Maju, 1971), hal. 1.

¹⁸⁴ *Ibid.*

dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian jaksa mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat dakwaan.¹⁸⁵

Selanjutnya, Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana ketidakadilan.¹⁸⁶

Ditegaskan kembali bahwa makna *Integrated Criminal Justice System* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :¹⁸⁷

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

ad.a. Sinkronisasi struktural adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan,

ad.b. Sinkronisasi substansial adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam bidang materiil atau hukum positif (hukum yang berlaku);

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang : Undip, 1995), hal. 1.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 2.

ad.c. Sinkronisasi kultural adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana atau budaya masyarakat.

Sistem peradilan pidana tidak dapat dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Hulsman dalam hal ini menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan yang positif berupa rasionalisasi terpidana sering kali justru berakibat *condition of interface* berupa penderitaan.¹⁸⁸

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (*integral*). Ini berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula dipadukan dengan kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.¹⁸⁹ Sistem peradilan pidana bila diterapkan secara konsisten, konsekuen, dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana

¹⁸⁸ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), hal. 38.

¹⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op., Cit.*, hal. 84.

bermanfaat untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun masyarakat.¹⁹⁰

Sistem peradilan pidana sebagai suatu *abstract system* adalah bahwa komponen sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling ketergantungan. Sebagaimana dikemukakan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.¹⁹¹

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah keterpaduan penegak hukum antara Polri, Jaksa, dan Hakim. Dalam proses peradilan pidana, LPSK belum dapat maksimal masuk ke dalam sistem peradilan pidana dikarena belum terdapatnya kewenangan LPSK secara jelas di dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan pelapor. Selain itu, KUHAP juga belum mengatur hak dan kewajiban pelapor. Pengaturan tentang pelapor baru muncul dalam UU PSK.

¹⁹⁰ Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : PTIK, 2012), hal. 5.

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung : Remedja Karya, 1988), hal. 68.

3.3 Beberapa Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelapor

Perlindungan hukum bagi pelapor secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan terror bagi setiap pelapor akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan pelapor yang terkait. Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi pelapor saja, tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan terpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan terhadap pelapor, diantaranya Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis, serta Perlindungan Hukum. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaafkan dirinya sebagai seorang pelapor akan menghadapi berbagai ancaman, teror, bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis, dan harta benda, serta keluarganya.

Keputusan untuk menjadi seorang pelapor merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya

akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis tindak pidana serius (*serious crime*), yang mana para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar, serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis di pemerintahan, sehingga sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja, tetapi juga berasal dari keluarga pelaku, maupun orang-orang yang tidak rela akan tindakan pengungkapan fakta oleh para pelapor.

Oleh karena itu, merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa pengorbanan para pelapor harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu, mengingat pengungkapan fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan para pelapor akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis tindak pidana serius. Dengan demikian, komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi para pelapor akan berdampak bagi efektivitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada pelapor dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa, dan harta mereka dari pihak manapun, tetapi juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya, pelapor dapat lebih aman, tenang, dan nyaman, serta tanpa beban/tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, kesaksian pada semua tahapan

pemeriksaan peradilan. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman, secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis para pelapor serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) UU PSK yang menegaskan bahwa seorang pelapor berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum, dan/atau;
- o. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapatkan pendampingan.

3.3.2 Perlindungan Hukum Bebas Tuntutan Hukum

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas, untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap pelapor yang memberikan kesaksian di persidangan dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU PSK.

Ketentuan Pasal 10 UU PSK menyatakan bahwa :

- 1) Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk itu, kaitannya dengan perlindungan hak pelapor tindak pidana seperti yang disebutkan di atas telah dikeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana pada point 7 berbunyi bahwa jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai

pelapor tindak pidana dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Selain itu, apabila dihubungkan dengan ketentuan UU PSK, pada SEMA tersebut di point 7 dikaitkan dengan frase “bentuk perlindungan lainnya” belum memberikan kejelasan yang signifikan dalam kedudukan SEMA tersebut apabila dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor, karena LPSK tidak termasuk sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu.

Padahal bila melihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa :

Peraturan perundang-undangan mencakup yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini termasuk SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut Penulis, Pelapor dapat berperan besar untuk mengungkap praktik Peredaran Gelap Narkotika baik di masyarakat, lembaga publik, maupun lembaga swasta. Oleh karena itu, implikasinya tanpa adanya peran serta masyarakat untuk membongkar dugaan tindak pidana Narkotika, praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat.

Aspek ini lebih luas dapat dikatakan pelapor dari perspektif formulasi, serta praktiknya menimbulkan dilema yaitu dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai pelapor. Hal ini berarti, dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia pada posisi di manakah eksistensi seseorang yang disebut sebagai pelapor apakah parsial ditingkat penyidikan, penuntutan, peradilan,

ataukah kolaboratif pada semua tingkat tersebut dimungkinkan. Selain itu, dalam tataran kebijakan formulatif dan aplikatif pada masa sekarang (*ius constitutum*) terdapat adanya kekurangan jelasan, kurang tegasan, dan kurang sempurnaan perlindungan hukum terhadap pelapor dibandingkan dengan peraturan di beberapa negara, baik mengenai lembaga yang mengatur pelapor, pengaturan regulasi, mekanisme, dan lain sebagainya, sehingga konsekuensi logis dimensi demikian untuk masa mendatang (*ius constituendum*) diperlukan adanya sebuah konsep ideal perlindungan hukum terhadap pelapor dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkotika di Indonesia.

Menurut Penulis, konsep yang ideal dalam hal perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana Narkotika adalah memberikan rasa aman dan bebas dari tekanan dalam memberikan laporan/keterangan dengan memberikan jaminan tidak akan dipidana. Namun, masih banyak pelapor yang tidak mau melaporkan terlebih jika pelapor itu merupakan Korban Narkotika dan/atau Penyalah Guna Narkotika yang pada akhirnya mereka masih mendapatkan sanksi hukum pidana.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan *modus operandi* yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana bahwa

pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.¹⁹² Selain itu, seringkali terjadi serangan balik dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh pelapor dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik, maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Terhadap fenomena tersebut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dapat menjadi angin segar bagi para pelapor untuk tetap fokus mengungkap fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Pasal 10 ayat (1) UU PSK telah memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap pelapor agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, tetapi rumusan pasal ini belum jelas. Persoalan yang muncul antara lain, sering muncul pertanyaan tentang dapat/tidaknya pelapor dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang telah disampaikan. Pelapor yang juga sebagai pelaku yang bekerja sama sulit untuk lepas dari segala tuntutan hukum, tindakannya tidak termasuk penghapusan pidana.¹⁹³

¹⁹² Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap pelapor (whistleblower) ...*, Op. Cit., hal. 60.

¹⁹³ *Ibid.*, hal. 64.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memberikan pedoman perlindungan bagi pelapor dan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 UU PSK, MA menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. MA dalam SEMA ini meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor dan saksi yang bekerja sama dapat diberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Selain pelapor mendapatkan perlindungan secara fisik dan psikis, serta perlindungan hukum pelapor mendapat penghargaan atas prestasinya mengungkap fakta. Bentuk penghargaan bagi para pelapor sangat penting keberadaannya bagi upaya mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengungkapan fakta. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat berani mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi pelapor yang tidak tersangkut sebagai pelaku seperti halnya pelapor yang berasal dari masyarakat yang bukan Korban Narkotika (Penyalah Guna Narkotika). Pelapor dengan kategori ini mendapatkan penghargaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU Narkotika Pasal 109 dan Pasal 110.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 109 menyatakan bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 110 menyatakan bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Perlindungan Hukum bagi Pelapor di Beberapa Negara

3.4.1 Negara Amerika Serikat

Di negara Amerika Serikat regulasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* diatur dalam *whistleblower act* 1989 yang berorientasi perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, pemberhentian sementara, gangguan dan tindakan diskriminasi. Apabila diperinci, sebenarnya sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memerangi Mafioso yang sudah sedemikian berbahaya sehingga mengganggu stabilitas nasional. Perlindungan saksi pertama kali dilakukan Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang pada waktu itu sumpah diam (*omerta*)¹⁹⁵ tidak tergoyahkan, sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerja sama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi, dan saksi kunci menghilang karena upaya pimpinan kelompok kejahatan tersebut yang menjadi target penuntutan. Pengalaman awal ini meyakinkan Departement Kehakiman (*Department of Justice*) Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu diinstitusikan.¹⁹⁶

Lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat yang disebut *Witness Security (WITSEC)*, pertama kali dibentuk oleh seorang jaksa yang bernama Gerald Shur. Berikutnya, Amerika Serikat membentuk program perlindungan

¹⁹⁵ Joseph Valachi adalah orang pertama dari Mafia Amerika yang melanggar *omerta* (sumpah diam). Pada tahun 1963 dia bersaksi dihadapan Komisi Konggres AS tentang struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi. Joseph Valachi adalah orang pertama di Amerika Serikat yang ditawarkan perlindungan untuk kesaksiannya sebelum program perlindungan saksi dibentuk secara formal.

¹⁹⁶ Fred Montanino, *Unintended Victims of Organized Crime Witness Protection, Criminal Justice Policy Review*, Vol. 2, No. 4, 1987, p. 392-408.

- 1) Kriteria penerimaan yang ketat termasuk penilaian terhadap resiko bagi masyarakat yang dapat berlaku karena pelaku kejahatan yang telah direlokasi;
- 2) Pembentukan anggaran untuk mengkompensasi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh peserta setelah diterima dalam program;
- 3) Penandatanganan nota kesepahaman yang menguraikan kewajiban saksi setelah dirinya diterima dalam program;
- 4) Pengembangan prosedur jika memorandum tersebut dilanggar oleh peserta;
- 5) Pembentukan prosedur untuk pengungkapan informasi peserta program dan hukuman yang berlaku terhadap pengungkapan informasi tersebut yang dilakukan secara tidak sah; dan
- 6) Perlindungan hak-hak pihak ketiga, khususnya menghormati utang-utang saksi dan hak perwalian orang tua yang tidak direlokasikan ataupun hak-hak kunjungan.

Untuk seorang saksi agar dapat diterima dalam program ini, perkara bersangkutan merupakan perkara yang sangat signifikan, kesaksian yang diberikan saksi perlu bernilai tinggi untuk keberhasilan penuntutan dan tidak ada alternatif lain untuk mengamankan saksi secara fisik. Kondisi lain seperti kondisi psikologis saksi dan kemampuannya untuk menaati peraturan dan larangan yang diterapkan program juga menjadi faktor. Dalam perkembangannya, penerimaan perlindungan telah diperluas dari kejahatan mafia untuk juga memasukkan saksi-saksi dari jenis kejahatan terorganisir lainnya, seperti kejahatan yang dilakukan oleh kartel obat-obat terlarang, geng motor, geng penjara dan geng jalanan.¹⁹⁷

Selain itu, saksi tersebut merupakan saksi inti dari kasus khusus dalam tipe-tipe sebagai berikut :

- a) Setiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana Amerika Serikat, Bagian 1961 ayat (1) tentang Kejahatan Terorganisir dan Pemerasan;
- b) Setiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21 Kitab Hukum Pidana Amerika Serikat;
- c) Setiap kejahatan di Negara Bagian manapun yang pada hakikatnya mirip dengan kejahatan yang disebutkan di atas;
- d) Persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu di mana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkap seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi tersebut.

¹⁹⁷ UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, hal. 7.

Dalam praktik di Amerika Serikat, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Departement of Justice*). Pada departemen ini, perlindungan saksi masuk dalam divisi kriminal dengan nama Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi. Dalam implementasinya, pelaksanaan unit ini mempunyai hubungan kerja dengan lembaga lainnya dengan pola memberikan fungsi pengawasan program atau fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikan dengan tugas dan fungsi institusi lainnya. Institusi tersebut adalah Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum atau badan investigasi lainnya, *US Marshal Service* atau Unit Keamanan Lainnya (FBI), *Bureau of Prison*, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan Pemerintah Negara Bagian. Unit program perlindungan saksi tersebut berpusat di Kantor Pusat Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Departement of Justice*), tetapi dapat pula mendirikan kantor perwakilan di setiap Negara Bagian sebagai bagian dari penegakan *United States Departement of Justice*.¹⁹⁸

Pada dasarnya, lembaga-lembaga tersebut di atas yang berkolerasi dengan perlindungan saksi. Adapun lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :¹⁹⁹

¹⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower ...; Op., Cit*, hal. 140.

¹⁹⁹ Supriadi, Widodo, Eddyono, *Beberapa Model Perlindungan Saksi* (Tulisan ini digunakan untuk bahan pengantar diskusi FGD III Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh ICW-Komnas Perempuan-Elsam).

TABEL 2 TUGAS UNIT PERLINDUNGAN SAKSI DAN LEMBAGA LAIN
DI AMERIKA SERIKAT

No.	Lembaga	Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1.	Unit Khusus Perlindungan Saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.
2.	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi Lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi dan mempersiapkan berkas administrasi.
3.	<i>Bureau of Prison</i>	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.
4.	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi.
5.	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	- Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing ilegal. - Memberikan persetujuan kepada badan investigasi.
6.	Pemerintahan Negara Bagian	- Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal. - Bekerja Sama dengan Jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU Perlindungan Saksi.
7.	<i>US Marshal Service</i>	- Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan. - Melakukan perlindungan terhadap saksi. - Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.

8.	Jaksa Agung	- Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan. - Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas di mana saksi akan direlokasi.
----	-------------	---

Dalam Tabel di atas, terlihat bahwa Unit Khusus Perlindungan Saksi mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.

Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya berwenang untuk melakukan permohonan perlindungan saksi dan mempersiapkan berkas administrasi. *Bureau of Prison* bertugas mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan administrasi. Pengadilan bertugas melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi.

Kantor Imigrasi dan Naturalisasi mempunyai 2 (dua) tugas, yaitu mempersiapkan dokumen perlindungan terhadap orang asing illegal dan memberikan persetujuan kepada badan investigasi. Kemudian, Pemerintah negara bagian mempunyai kewenangan dalam hal membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal. Selain itu, pemerintah negara bagian juga bertugas melakukan kerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan undang-undang perlindungan saksi. Institusi *US Marshal Service* bertugas melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan, melakukan perlindungan terhadap saksi dan melakukan perlindungan dalam

keadaan mendesak. Kemudian, Jaksa Agung bertugas mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan. Jaksa Agung juga bertugas untuk membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas di mana saksi akan direlokasi.

Supriyadi Widodo Eddyono mendeskripsikan perlindungan saksi di Amerika Serikat sebagai berikut :²⁰⁰

- 1 Status saksi yang berbeda membawa perbedaan pula dalam hal prosedur administrasi atau lembaga/instansi yang kompeten dan berwenang untuk menentukan dalam aspek memberikan perlindungan kepada saksi;
- 2 Adanya koordinasi/kerja sama diantara lembaga penegak hukum dalam upaya memberikan program perlindungan saksi yang merupakan suatu kesatuan (mata rantai), baik sejak di tingkat negara bagian hingga berkoordinasi dengan pemerintah pusat; dan
- 3 Lembaga/unit perlindungan saksi berada di bawah naungan Departemen Kehakiman (*Departement of Justice*) dalam divisi kriminal.

Selain hal tersebut di atas, maka dalam regulasi UU Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 (*Witness Protection Act 1984*) juga diatur tentang jenis saksi yang masuk kualifikasi dalam program perlindungan saksi, di mana adanya implikasi dalam prosedur dan administrasi yaitu seperti saksi biasa, perbedaan

²⁰⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Saksi, sosok yang terlupakan dari sistem Peradilan Pidana, Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban* (Elsam dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2006), hal. 17.

menjadi saksi dalam lingkup federal dan lingkup lokal yang berada dalam *US Marshal Service*.

Saksi yang berstatus tahanan berada dalam lingkup *US Marshal Bureau of Prison*. Saksi berstatus orang asing dalam lingkup *US Marshal Service* Kantor Imigrasi, status narapidana dalam naungan *US Marshal Bureau of Prison* dan saksi berstatus informan atau informan yang masuk dalam program di bawah naungan *US Marshal Service*.

Selain itu, dalam UU Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 (*Witness Protection Act 1984*) bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan keselamatan terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarganya, yang terdiri atas :

- a) Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi dan memberi permohonan menjadi saksi;
- b) Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga, serta identitas baru;
- c) Pengawasan lewat video;²⁰¹
- d) Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

Permohonan agar dilakukan perlindungan atau pengawasan *Bureau of Prison* atau *US Marshals Service* harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan untuk diteliti dan disetujui. Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor

²⁰¹ Pengawasan lewat video dan persetujuannya harus pula mengikuti aturan atau tunduk pada Undang-Undang tentang Pengawasan Elektronik Amerika.

pusat dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, Badan-badan investigasi).

Setelah menerima permohonan Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan memfasilitasi agar kantor *US Marshal Service* mewawancarai calon saksi sebagai dari proses penelitian terhadap permohonan tersebut. Karena pentingnya wawancara pendahuluan ini, Kantor Operasi Penegakan menerima permohonan pengikutsertaan saksi ke dalam program segera setelah jelas, bahwa orang tersebut benar-benar merupakan saksi kunci, menghadapi bahaya, dan butuh diikutsertakan ke dalam program.

Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk Program Keamanan Saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (termasuk keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di dalam program tidak boleh dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.

3.4.2 Negara Afrika Selatan

Di kaji dari perspektif sejarahnya, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 3 *Protected Dedosures Act* Nomor 26 Tahun 2000 yang memberi perlindungan dari *accuputational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Kemudian tahun 2000 Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 112

Tahun 1998 diundangkan, yang menggantikan sistem lama. Pada Undang-Undang tersebut, hakikatnya mengatur tentang dimensi-dimensi sebagai berikut :²⁰²

- a) Membentuk Kantor Perlindungan Saksi Nasional di bawah wewenang Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional.

Kantor tersebut dikepalai oleh direktur nasional dan memiliki kantor perwakilan pada 9 (sembilan) provinsi di Afrika Selatan. Meskipun belum ada amandemen peraturan, pada tahun 2001 kantor tersebut diubah susunan menjadi bagian dari Lembaga Penuntutan Nasional dan semenjak itu dikenal sebagai Unit Perlindungan Saksi.

- b) Mengatur fungsi dan tugas direktur, termasuk wewenang untuk menentukan penerimaan ke dalam program.

Keputusan direktur berdasarkan rekomendasi dari kepala kantor cabang dan petugas yang relevan dari lembaga penegak hukum serta Lembaga Penuntutan Nasional. Keputusan direktur untuk menolak suatu permohonan atau melepaskan seorang dari perlindungan dapat ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional.

- c) Mendefinisikan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar permohonan perlindungan oleh saksi, prosedur yang perlu ditaati dan orang-orang yang dapat mengajukan permohonan.

Daftar tindak pidana tidak bersifat eksklusif karena direktur berwenang untuk menyetujui perlindungan bagi saksi dalam proses persidangan

²⁰² Lilik Mulyadi, *Op., Cit.*, hal. 155.

lainnya juga dianggap bahwa keamanan saksi tersebut memerlukan perlindungan.

d) Menentukan bahwa proses persidangan perdata yang tertunda karena saksi berada dalam perlindungan dapat ditanggguhkan oleh hakim, dengan permohonan *ex parte*, untuk mencegah pengungkapan identitas atau lokasi saksi atau untuk mencapai tujuan undang-undang. Kantor perlindungan saksi menjadi alamat yang ditujukan dalam proses persidangan yang melibatkan saksi tersebut.

e) Mendefinisikan tindak pidana dan hukuman keras terhadap pengungkapan atau publikasi informasi mengenai orang yang berada dalam program atau petugas Kantor Perlindungan Saksi agar memastikan keamanan saksi yang dilindungi serta petugas program. Keputusan pengungkapan informasi berada pada direktur setelah mempertimbangkan perwakilan dan tanpa prasangka terhadap peraturan lain yang berlaku.

f) Memberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional yang mengatur kondisi dan kriteria relokasi saksi asing ke Afrika Selatan dan penerimaannya ke dalam program perlindungan saksi Afrika Selatan. Relokasi tersebut membutuhkan persetujuan Menteri.²⁰³

Pada negara Afrika Selatan, Perlindungan Saksi berada dalam Departemen Kehakiman dengan nama Jawatan Perlindungan Saksi berdasarkan Undang-

²⁰³ UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi...*, hal. 13-14.

Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 112 Tahun 1998. Pada dasarnya, tugas dan wewenang jawatan ini adalah melindungi saksi, melaksanakan tugas administratif, membuat perjanjian dan membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya, seperti Komisi Khusus, Direktorat Pengaduan Independen, Penuntut Umum, Departemen Lembaga Pemasyarakatan, Organisasi Publik lainnya, dan pejabat-pejabat keamanan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 112 Tahun 1998 mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi dengan institusi lainnya dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikan dengan tugas dan fungsi institusi lain. Jawatan Perlindungan Saksi berkantor pusat di ibukota negara dan pemerintah daerah juga mendirikan kantor jawatan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 112 Tahun 1998. Kantor cabang yang terdapat di daerah tidak permanen. Kantor Pusat Jawatan Perlindungan Saksi berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan administratif sejauh dianggap perlu.

Jawatan Perlindungan Saksi mempunyai tugas antara lain melindungi saksi, orang yang terkait lainnya, dan layanan-layanan yang diperlukan, melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan. Jawatan Perlindungan Saksi juga bertugas membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan, dan membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.

Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya juga mendapatkan tugas dalam program perlindungan saksi. Tugas itu meliputi membuat permohonan perlindungan ke jawatan, dan mempersiapkan dokumen pendukung.

Menteri Kehakiman mengemban tugas berupa meninjau keputusan Jawatan Perlindungan Saksi berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan. Pejabat keamanan ditugaskan untuk melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi, menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan, atau dibebankan kepadanya. Tugas lainnya adalah menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke jawatan perlindungan.

Lembaga Pengadilan mendapat tugas untuk menetapkan bagi anak di bawah umur untuk ikut dalam program perlindungan. Perintah penundaan persidangan perdata lainnya yang dapat mengungkapkan identitas atau keberadaan saksi dalam program juga bagian tugas dari pengadilan. Demikian juga dengan pengeluaran pemerintah untuk melarang publikasi berupa lukisan, ilustrasi, foto, poster, bahan cetak lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan. Apabila di perinci lebih jauh mengenai tugas Jawatan Perlindungan Saksi dan institusi lainnya di Afrika Selatan dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

No.	Nama Lembaga	Tugas dan Kewenangan
1.	Jawatan Perlindungan Saksi	- Melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layanan-layanan yang diperlukan. - Melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan. - Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan. - Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.
2.	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	- Membuat permohonan perlindungan ke jawatan. - Mempersiapkan dokumen pendukung (administrasi).
3.	Pejabat Keamanan	- Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi. - Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan, atau dibebankan kepadanya.

4.	Pengadilan	- Penetapan bagi anak di bawah umur untuk ikut dalam program perlindungan. - Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program.
5.	Menteri Departement of Justice	- Meninjau keputusan Jawatan Perlindungan Saksi berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan.
6.	Organisasi Publik Lainnya	- Membantu pelaksanaan program perlindungan. - Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jawatan perlindungan.

Direktur atau pejabat perlindungan saksi yang telah mendapatkan laporan dan diberitahu tentang adanya permohonan untuk perlindungan atau yang telah menerima permohonan tertulis untuk perlindungan, atau jika menyadari bahwa

laporan atau permohonan akan dibuat, sebelum rampungnya proses permohonan perlindungan untuk saksi atau orang terkait, boleh menempatkan saksi atau orang terkait tersebut dalam perlindungan sementara sebagaimana ditentukan selama tidak lebih 14 hari, jika dianggapnya perlu untuk keselamatan saksi atau orang terkait tersebut, dengan mengingat jika laporan atau permohonan telah dibuat, saksi atau orang terkait tersebut hanya boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara. Jika pejabat perlindungan saksi menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sementara, dia harus melaporkan penempatan seperti itu kepada direktur dalam waktu 48 jam.²⁰⁴

Pejabat perlindungan saksi harus mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan perlindungan yang disampaikan atau dirujuk kepadanya dan harus sesegera mungkin setelah menerima permohonan seperti itu, tetapi tidak lebih lama dari 14 hari sesudah menerima atau sebelum berakhirnya masa perlindungan sementara, jika orang itu berada dalam perlindungan sementara, menyampaikan laporan kepada direktur. Laporan sebagaimana dimaksud harus dalam bentuk tertulis dan meliputi konfirmasi tertulis dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang saksi rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapat perlindungan. Hal-hal lainnya yang terkait dengan faktor-faktor dan hal lain yang dipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus diperhitungkan. Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan penempatan seseorang dalam perlindungan boleh membuat rekomendasi menyangkut sifat perlindungannya, jangka waktu perlindungan dan faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan dalam penempatan orang itu dalam perlindungan. Pejabat

²⁰⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Saksi, Sosok yang Terlupakan...*, Op., Cit., hal. 22-23.

perlindungan saksi, yang merekomendasikan untuk menolak permohonan untuk perlindungan, harus memberitahu direktur mengenai alasan-alasan yang mendasari rekomendasi itu. Atas suatu permohonan direktur, jika memungkinkan harus memerhatikan laporan dan rekomendasi dari pejabat perlindungan saksi dan harus mempertimbangkan sifat dan besarnya resiko atas keselamatan saksi atau orang terkait bahaya yang mungkin menimpa komunitas jika saksi atau orang terkait tersebut tidak ditempatkan dalam perlindungan, sifat dari persidangan bahwa saksi telah, atau sedang, atau mungkin akan diminta memberikan kesaksian, jika kasusnya memungkinkan.²⁰⁵

Setelah mempertimbangkan suatu permohonan untuk perlindungan dan jika memungkinkan mempertimbangkan laporan pejabat perlindungan saksi, direktur boleh sebelum mengabulkan atau menolak permohonan perlindungan membuat kesepakatan sementara dengan saksi atau orang terkait menyangkut perlingkungannya sesuai ketentuan Undang-Undang, mengabulkan permohonan dan segera menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sesuai dengan perjanjian perlindungan yang dibuat oleh atau atas nama saksi atau orang terkait dengan direktur, atau menolak permohonan dan jika memungkinkan dengan pemberitahuan tertulis kepada saksi, dan jika memungkinkan, membuat perjanjian perlindungan tertulis dengan masing-masing orang terkait, yang menetapkan kewajiban direktur dan saksi atau orang terkait atas penempatannya di bawah perlindungan. Direktur harus membuat perjanjian perlindungan dengan orang tua atau wali dari anak di bawah umur, atau orang yang tidak memiliki

²⁰⁵ Ibid.

kompetensi untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum atau membuat rancangan perjanjian perlindungan dengan anak di bawah umur.²⁰⁶

3.4.3 Negara Australia

Di negara Australia, *whistleblower* diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Dedosures Act 1984*. *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pidana pembalasan, dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.

Kemudian, di negara Australia dikenal juga adanya Program Perlindungan Saksi Nasional (*National Witness Protection Program*). Dalam beberapa negara bagian Australia, terdapat pula pemberlakuan skema perlindungan saksi regional dalam wilayah ibukota Australia (Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), Northern Territory (Undang-Undang Perlindungan Saksi 2002), New South Wales (Undang-Undang Perlindungan Saksi 1995), Western Australia (Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), South Australia (Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), Queensland (Undang-Undang Perlindungan Saksi 2000), Victoria (Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), dan Tasmania (Undang-Undang Perlindungan Saksi 2000).

Dikaji dari perspektif sejarahnya, di Australia komisi kerajaan pada tahun 1983 telah memanfaatkan eksistensi informan untuk melawan kejahatan

²⁰⁶ *Ibid.*

terorganisir (*organized crime*). Pada saat itu, pemberian perlindungan saksi dilakukan dengan model perlindungan secara penuh seharian (24 jam), pemberian identitas baru, dan lain sebagainya. Pada tahun 1988, sebuah komisi gabungan parlemen melakukan penyelidikan komprehensif dan melahirkan UU Perlindungan Saksi pada tingkat Persemakmuran pada tahun 1994, dan kemudian Undang-Undang tersebut berlaku pada beberapa negara bagian dan wilayah ibukota Australia

Hakikat Undang-Undang tersebut, pada dasarnya berorientasi kepada dimensi tentang hal-hal sebagai berikut :²⁰⁷

- a) Membentuk Program Perlindungan Saksi Nasional (*National Witness Protection Program*) dan menetapkan kriteria tertentu bagi seseorang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam *National Witness Protection Program*. Seorang saksi menjadi peserta perlindungan ketika dirinya diterima dalam program perlindungan.
- b) Memberikan wewenang kepada Polisi Federal Australia untuk mengelola penempatan dan pencabutan saksi dalam *National Witness Protection Program*, termasuk penandatanganan nota kesepahaman, penciptaan identitas baru dan pemulihan kembali identitas lama.
- c) Menetapkan mandat atas pembentukan register peserta yang sekarang atau dahulu berada dalam *National Witness Protection Program*, yang membuat informasi nama peserta dengan identitas baru, dan perincian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.

²⁰⁷ UNDOC, *Praktik terbaik Perlindungan Saksi...*, Op., Cit., hal. 8.

d) Menjaga integritas dokumen identitas Persemakmuran (nomor bekas pajak dan paspor) asalkan dokumen identitas peserta dalam program perlindungan saksi subnasional tidak dapat diberikan kecuali disertai peraturan pelengkap dan petunjuk menteri dari negara bagian atau wilayah yang berhubungan dengan isu dokumen identitas tersebut.

e) Memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa peserta tidak memanfaatkan identitas barunya untuk menghindari tanggung jawab perdata atau pidananya, dan menetapkan bahwa saksi tidak dimasukkan dalam *National Witness Protection Program* sebagai upaya pendorong atau penghargaan karena dirinya akan memberikan pembuktian atau kesaksian.

f) Menetapkan sanksi pidana terhadap pengungkapan informasi peserta secara tidak sah dan menetapkan sanksi pidana terhadap peserta yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan *National Witness Protection Program*.

Pada tahun 1997, Undang-Undang tersebut diamandemen untuk memungkinkan peserta *National Witness Protection Program* melakukan pengungkapan untuk tujuan pengajuan keluhan atau memberikan informasi kepada Ombudsman Persemakmuran. Pada tahun 2002, Undang-Undang tersebut diamandemen kembali untuk mengizinkan masuknya orang dalam *National Witness Protection Program* berdasarkan permohonan Pengadilan Internasional. Proses pertimbangan seorang yang dinominasikan oleh pengadilan tersebut untuk diterima dalam *National Witness Protection Program* seperti dalam proses

penerimaan warga negara asing atau penduduk dalam *National Witness Protection Program*.²⁰⁸

3.4.4 Negara Jerman

Praktik perlindungan saksi di negara Jerman pada awalnya tidak dilakukan secara serentak. Perlindungan saksi baru diterapkan di seluruh Jerman sejak tahun 1984. Menyusul pelaksanaan perlindungan saksi, kantor perlindungan saksi yang pertama kalinya dibentuk di Hamburg, sedangkan perlindungan saksi di Berlin baru diterapkan pada tahun 1984. Kantor perlindungan saksi di Berlin didirikan pada tahun 1989, sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan di bidang Kejahatan Terorganisasi di kepolisian. Kantor perlindungan saksi ini sudah ada 12 (dua belas) tahun sebelum (*zeugenschutzgesetz/ZschG*) yang di dalamnya mengatur tentang kantor perlindungan saksi di Berlin.²⁰⁹

Perlindungan saksi di Jerman diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (*strafprozessordnung/StPO*), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam proses pemeriksaan pidana dan perlindungan terhadap korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Undang-Undang ini menekankan pada hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun, *ZschG* ini kurang mengakomodir hak-hak asasi secara khusus, seperti halnya hak-hak saksi

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Saksi... Op., Cit.*, hal. 170.

dalam ancaman, yang seringkali merupakan saksi kunci atas tindak pidana berat.²¹⁰

Selain itu, pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman.Tentunya, setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda. Perbedaan itu dirasakan akan merepotkan apabila saksi berdasarkan suatu peraturan negara bagian dapat dilindungi, tetapi ketika dia harus pergi ke negara bagian lain, besar kemungkinan dia tidak bisa dilindungi. Oleh karena itu, perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap negara bagian Jerman.

Sehubungan dengan itu, pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi dalam bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgezetz/ZshG*). Undang-Undang ini mengatur harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap saksi dan Undang-Undang ini hanya mengatur perlindungan saksi secara umum. Dalam Undang-Undang ini tidak dibedakan antara saksi dengan saksi korban. Selanjutnya, Undang-Undang ini tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang merupakan saksi pelapor (*whistleblower*).

Undang-Undang Federal ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002. Undang-Undang Harmonisasi ini ada, karena Jerman itu negara Ferderalis dan setiap negara bagian mempunyai aparat kepolisian sendiri yang terpisah antara satu sama lainnya dari setiap negara bagian. Perlindungan saksi itu berlangsung

²¹⁰ *Ibid.*

dilakukan oleh aparat polisi sendiri atau otoritas lain. Undang-Undang ZshG ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim, seperti Kejahatan Terorganisasi (*organized crime*), Terrorisme bersedia untuk memberikan kesaksiannya mengingat apabila jaminan keselamatan tidak diberikan, saksi akan tidak mau untuk memberikan kesaksiannya.

Meskipun demikian, saksi dari tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Untuk itu para saksi dan orang-orang terdekatnya harus diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Pemberian perlindungan itu tidak hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi juga mengikut sertakan saksi dan orang-orang terdekatnya pada program perlindungan saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai. Program perlindungan saksi meliputi usaha merelokasi saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara di tempat baru, dan pemberian biaya hidup. Syarat utama agar saksi dapat ikut serta dalam program ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat, tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait, sulit mengadili perkara tersebut.

3.4.5 Negara Albania

Di negara Albania, perlindungan saksi diatur dalam *Republic of Albania the Assembly Law Nomor 9205, 15 March 2004, on the witness protection*. Dalam

artikel 1 *Republic of Albania the Assembly Law Nomor 9205* tentang ketentuan umum diatur tentang langkah-langkah khusus, cara, dan prosedur perlindungan saksi, organisasi, fungsi, kompetensi dan hubungan antara badan yang bertanggung jawab atas usulan, penilaian, persetujuan, dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan.²¹¹

Kemudian dalam ketentuan article 3 diatur tentang Direktorat Perlindungan Saksi yang merupakan struktur negara khusus dalam kepolisian negara di bawah pengawasan langsung dari Dirjen kepolisian negara republic Albania, serta adanya eksistensi Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi bahwa komisi ini dipimpin oleh Deputy Menteri Ketertiban Umum.

Berikutnya, dalam artikel 4 dan 5 bahwa Direktorat Perlindungan Saksi mempunyai kewenangan tentang hal-hal, seperti :

1. Mempersiapkan untuk dipertimbangkan oleh komisi evaluasi tindakan khusus perlindungan saksi;
2. Setelah melakukan verifikasi, menyajikan informasi tambahan yang berkorelasi dengan aspek teknis;
3. Memutuskan penerapan tindakan sementara perlindungan sampai keputusan akhir diambil oleh komisi evaluasi tindakan khusus perlindungan saksi;
4. Menyiapkan dan menandatangani perjanjian mengenai tindakan khusus perlindungan dengan orang yang dilindungi;

²¹¹ *Ibid.*, hal. 180.

5. Menindaklanjuti pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan yang disetujui oleh komisis evaluasi tindakan khusus perlindungan saksi;

6. Mengelola data base yang berkorelasi dengan aktivitas Direktorat Perlindungan Saksi, serta mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan mengurus mereka sesuai dengan tingkat yang sesuai klasifikasi informasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Mengelola aset dan dana dalam pembuangan Direktorat untuk melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan;

8. Mengusulkan dan mengambil langkah-langkah untuk mengkoordinasikan pekerjaan dengan institusi lain untuk pengembangan kegiatan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan saksi;

9. Mengelola isu-isu kerja sama dengan badan-badan internasional atau negara lain, di bidang perlindungan saksi;

10. Menyiapkan laporan berkala mengenai kegiatannya, dan membuat proposal untuk perbaikan legislasi dan kegiatan lembaga untuk pelaksanaan tindakan khusus perlindungan saksi.

Lebih lanjut artikel 10 mengatur mengenai langkah-langkah khusus bagi saksi dan keluarganya atau orang yang terkait erat, yaitu :

1. Mengubah identitas;

2. Merubah tempat tinggal;

3. Perlindungan sementara dari informasi, identitas, dan dokumen dari orang yang dilindungi;
4. Deklarasi dari saksi dengan identitas dan administrasi lain dengan cara khusus untuk mengubah suara, penampilan, dan bentuk lainnya;
5. Tindakan fisik dan teknis khusus perlindungan;
6. Rehabilitasi sosial;
7. Pemeliharaan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara;
8. Bantuan keuangan dalam periode waktu tertentu;
9. Pemberian saran dan bantuan hukum khusus.

Pada dasarnya, perlindungan khusus tersebut tidak bersifat permanen, karena dapat berhenti, dicabut, atau dirubah.

3.4.6 Negara Hongkong

Di wilayah administratif Hongkong, khususnya reformasi kepolisian tahun 1984 dibentuk program perlindungan saksi *ad hoc* dan dilanjutkan tahun 1998 di bawah Komisi Independen Melawan Korupsi. Pada tahun 2000, peraturan perlindungan saksi diberlakukan untuk memberikan dasar perlindungan dan bantuan lainnya kepada saksi dan orang yang berasosiasi dengan saksi. Peraturan ini memberikan kriteria yang seragam untuk berjalannya program perlindungan

saksi yang telah dibentuk oleh Kepolisian Hongkong dan *Independent Commission Against Corruption*.²¹²

Pada dasarnya, peraturan tersebut hakikatnya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Membentuk program perlindungan saksi untuk memberikan perlindungan dan bantuan lainnya kepada orang yang keamanan atau kesejahteraannya terancam oleh karena dirinya sebagai saksi. Program tersebut diimplementasikan pada kepolisian oleh unit perlindungan saksi dan pada Komisi Independen Melawan Korupsi oleh bagian perlindungan saksi dan senjata api. Unit ketiga sedang dibentuk oleh Departemen Bea dan Cukai;
- b) Menetapkan bahwa yang berwenang untuk mengambil keputusan tentang manajemen program dan dimasukan atau dikeluarkannya saksi perlu ditunjuk secara tertulis oleh kepala kepolisian dan komisaris independen melawan korupsi. Wewenang tersebut berada pada Direktur kejahatan dan keamanan kepolisian dan Direktur penyidikan (sektor pemerintahan) komisi independen melawan korupsi;
- c) Mendefinisikan kriteria penerimaan ke dalam program dan dasar penghentian dini dengan menerangkan kewajiban-kewajiban saksi;
- d) Memberikan wewenang kepada petugas yang memiliki wewenang persetujuan untuk mengambil tindakan yang pantas dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan saksi yang telah dinilai atau sedang dinilai

²¹² *Ibid.*, hal. 185.

untuk diterima ke dalam program, termasuk perubahan rincian identitasnya;

e) Menetapkan prosedur banding terhadap putusan yang tidak mengizinkan seorang saksi untuk masuk dalam program, mengakhiri perlindungan atau menentukan bahwa perubahan identitas tidak termasuk sebagai upaya yang berlaku. Banding tersebut dibahas oleh dewan khusus yang berwenang untuk menguatkan atau membalikan putusan asli. Peraturan tidak mencegah seorang saksi untuk melawan suatu keputusan dari lembaga asal atau dewan khusus melalui peninjauan kembali;

f) Menghukum pengungkapan informasi identitas dan lokasi seorang saksi atau yang telah menjadi peserta program, atau informasi yang dapat membahayakan keamanan seorang saksi.

3.4.7 Negara Kolombia

Asal usul program perlindungan saksi Kolombia ada dalam konstitusi tahun 1991, yang menyebutkan salah satu fungsi utama jaksa agung adalah kewajibannya untuk memberikan perlindungan saksi, korban, dan pihak lain dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 418 Tahun 1997 menetapkan 3 (tiga) program perlindungan saksi yang berbeda yang dapat dilakukan dengan permohonan kepada Jaksa Agung. Pertama memberikan informasi dan rekomendasi kepada saksi tentang keamanannya secara pribadi; yang kedua memberikan pengawasan terbatas terhadap situasi saksi; dan yang

ketiga melibatkan perubahan identitas dan melindungi korban, saksi, dan pihak-pihak yang ada dalam proses persidangan, serta petugas Kejaksaan Agung.²¹³

Program ketiga tersebut dikelola oleh Direktorat Khusus yang bermarkas di ibu kota Bogota dan memiliki kantor perwakilan di kota Barranguilla, Cali, Cucuta, dan Medellin. Terdapat dua divisi, yaitu : Pertama untuk operasi dan kedua untuk urusan administrasi. Tim khusus penyidik bertanggung jawab untuk mengevaluasi penyidikan kejahatan, mempelajari partisipasi saksi dalam proses persidangan, dan pada akhirnya menilai tingkat risiko dan ancaman yang muncul sebagai konsekuensi dari partisipasi tersebut. Selain itu, ada grup bantuan (terdiri atas dokter dan dokter gigi), jaringan dukungan dengan tanggung jawab administratif bagi orang yang sudah dilindungi oleh program, dan grup keamanan yang bertanggung jawab mengimplementasi setiap upaya perlindungan yang diperintahkan oleh Direktorat setelah penilaian ancaman.²¹⁴

Program ketiga terbuka hanya untuk saksi dalam perkara yang melibatkan penculikan, terorisme, dan perdagangan Narkotika, serta menyediakan relokasi tetap dalam Kolombia dan perubahan identitas bagi saksi-saksi yang berada dalam risiko. Saksi menerima bantuan finansial untuk memulai kehidupan baru dengan dukungan psikologis, bantuan medis, konseling, dan bantuan perpindahan serta pemberian dokumen pribadi baru. Menurut Undang-Undang peserta dapat dikeluarkan dari program perlindungan berdasarkan hal-hal berikut ini :²¹⁵

²¹³ *Ibid.*, hal. 187.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

- a) Menolak untuk mentaati prosedur hukum tanpa alasan;
- b) Menolak rencana atau program pemindahan;
- c) Melakukan tindakan serius yang mempengaruhi prosedur perlindungan;
- d) Mengundurkan diri secara sukarela.

3.4.8 Negara Italia

Dalam sistem perlindungan saksi di negara Italia, dasar hukum dari pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8, 15 Januari 1991 yang kemudian disesuaikan dalam Law Nomor 82, 15 Maret Tahun 1991, selanjutnya diamandemen dengan Law Nomor 45, 13 February Tahun 2001 dengan isi "*New provisions on kidnapping and witness protection and protection and punishment of criminals collaborating with justice.*"²¹⁶

Menurut Fausto Zuccarelli di Italia, pengembangan program perlindungan saksi sebagian besar dihubungkan dengan *pentiti (justice collaborator)*. Sejak tahun 1930, Kitab Hukum Pidana Italia memberikan kekebalan sebagian ataupun penuh dari hukuman jika pelaku memberikan ganti rugi atas kerugian kejahatan atau bekerja sama dengan pihak berwajib dalam perkara konspirasi politik atau kegiatan yang berhubungan dengan gang/kelompok.²¹⁷

²¹⁶ Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi catatan Tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis Atas Penetapan Pada Proses Peradilan Pidana, Makalah disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 17 April 2014 (Yogyakarta : UII, 2014), hal. 3.

²¹⁷ Liik Mulyadi, *Perlindungan Hukum... Op., Cit.*, hal. 188.

Di tahun 1970 kebangkitan Brigade Merah yang merupakan suatu kelompok teroris Marxist-Lennist, mendorong pemberlakuan sejumlah peraturan yang menganjurkan pemutusan hubungan dengan kelompok teroris dan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib. Meskipun upaya tersebut dianggap telah sangat berperan dalam peluncutan brigade merah, tidak satupun dari peraturan tersebut memberikan perlindungan saksi secara formal terhadap pihak-pihak yang bekerja sama. Baru pada tahun 1984, ketika Mafioso Sisilia Tommaso Buscetta menentang mafia dan memulai kariernya sebagai kolabolator hukum, perlindungan saksi dibentuk secara formal. Buscetta menjadi saksi bintang dalam persidangan Maxi, yang mengarah pada 350 anggota mafia yang dihukum penjara.

Kejadian tersebut mendorong lebih banyak lagi anggota mafia untuk bekerja sama yang hasilnya pada tahun 1990 penegak hukum Italia telah mendapatkan bantuan dari 1000 lebih kolabolator hukum. Di waktu yang sama, proses penegakan hukum di Italia dikritik tentang kredibilitas saksi serta motivasinya, dan juga ada tuduhan terhadap program perlindungan saksi yang tidak terorganisir dan manajemen yang buruk. Sebagai tanggapannya, sebuah revisi yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 82 tanggal 15 Maret 1991 dilaksanakan dan kemudian diberlakukan pada January 2001. Salah satu komponen utama dari peraturan yang direvisi tersebut adalah untuk menciptakan struktur kolabolator hukum yang terpisah dalam program perlindungan saksi.²¹⁸

²¹⁸ Ibid.

Ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 82 sesuai amandemennya pada tahun 2001, adalah sebagai berikut :²¹⁹

a) Orang yang dapat menerima perlindungan adalah :

1. Saksi dan informan dalam perkara Narkotika, mafia atau pembunuhan;
2. Saksi dari tindak pidana apapun yang memuat hukuman antara 5 sampai 20 tahun;
3. Individu yang dekat dengan kolabolator yang berada dalam bahaya.

b) Jenis perlindungan yang diberikan adalah :

1. Rencana sementara yang melibatkan relokasi dan nafkah untuk 180 hari;
2. Upaya khusus yang melibatkan rencana perlindungan dan reintegrasi sosial bagi individu yang direlokasikan;
3. Program perlindungan khusus yang memberikan relokasi, dokumen identitas, bantuan finansial, dan identitas hukum baru.

c) Keputusan penerimaan dalam program perlindungan dilakukan oleh komisi pusat yang terdiri dari :

1. Menteri Sekretaris Negara dalam Kementerian Dalam Negeri;
2. Dua hakim atau penuntut umum;

²¹⁹ *Ibid.*

3. Lima ahli dalam bidang kejahatan terorganisir.

- d) Perubahan identitas perlu memperoleh izin dari pusat pelayanan perlindungan yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan upaya perlindungan.

Dari penjelasan di atas, penulis membuat tabel perbandingan perlindungan hukum di beberapa negara dengan Indonesia. Penulis memilih 3 (tiga) negara dari 8 (delapan) negara di atas, yaitu :

**TABEL 3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DI BEBERAPA
NEGARA DENGAN NEGARA INDONESIA**

Amerika Serikat	Afrika Selatan	Australia	Indonesia
Pada negara ini, <i>Whistleblower</i> diatur dalam Act 1989 dan The Whistleblower Protection Enhancement Act of 2007 yang pada pokoknya melindungi pelapor yang bekerja pada pemerintah federal pada bagian	Pada negara ini, <i>Whistleblower</i> diatur dalam Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan Perlindungan terhadap accupational detriment atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan	Pada negara ini, <i>Whistleblower</i> diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Disclosures Act 1984 yang menyatakan bahwa <i>Whistleblower</i> identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggung-	Pada negara ini, <i>Whistleblower</i> diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa <i>Whistleblower</i> memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

pengawasan dengan tujuan mencegah pelapor mendapatkan pembalasan dari tempatnya bekerja, karena telah mengungkapkan informasi tentang adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan peraturan.	atau pekerjaan.	jawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.	bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapatkan pendampingan.
---	------------------------	--	---

3.5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah salah satu Lembaga Negara yang lahir di Era Reformasi. Kelahirannya itu atas desakan masyarakat sipil dan institusi di bidang HAM. Adapun alasan perlunya LPSK yaitu sebagai berikut :

- 1) Banyaknya kasus pelanggaran HAM dan tindak pidana yang tidak terungkap;

2) Pelapor mengalami kekerasan, kriminalisasi, tekanan fisik atau psikis akibat upaya menuntut keadilan;

3) Selain itu pelapor mengalami kesulitan ekonomi,

Dalam rangka melakukan kegiatan perlindungan terhadap pelapor, LPSK telah dibentuk oleh UU PSK, namun dalam kegiatan operasionalnya, UU PSK tersebut belum memadai, sehingga LPSK tidak dapat berjalan sendiri dan harus memerlukan bantuan dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan, maka instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Lahirnya UU PSK tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Mandat Tap MPR No. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk :

- a) Melengkapi KUHAP dengan mengakui hak-hak dalam perlindungan saksi dan korban, khususnya hak pelapor (*equality before the law*);
- b) Perlindungan terhadap pelapor;
- c) Pemenuhan hak-hak pelapor;
- d) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana serius, khususnya tindak pidana Narkotika.

Adapun isi dari UU PSK meliputi :

- 1) Hak-hak pelapor;

2) Syarat dan mekanisme pelapor dalam mengajukan permohonan perlindungan dan pemenuhan layanan;

3) Ancaman pidana bagi yang menghalangi dan mengurangi hak-hak pelapor; dan

4) Kelembagaan LPSK.

Selanjutnya tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK adalah sebagai berikut :

Tugas LPSK :

- 1) Memastikan perlindungan terhadap pelapor dalam proses peradilan pidana;
- 2) Memberikan dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak pelapor;
- 3) Membangun dan memperkuat organisasi LPSK, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- 4) Membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan dan pihak swasta; serta
- 5) Melakukan pendidikan publik agar terbangun kesadaran untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelapor.

Fungsi LPSK :

- 1) Untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana/kejahatan, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan cara pemberian perlindungan terhadap pelapor;

- 2) Membantu korban tindak pidana seperti tindak pidana Narkotika dalam menuntut hak-haknya sehingga hak-hak korban tindak pidana Narkotika terpenuhi.

Wewenang LPSK :²²⁰

- 1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- 2) Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas kebenaran;
- 3) Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- 5) Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengelola rumah aman;
- 7) Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- 8) Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- 9) Melakukan pendampingan terhadap pelapor termasuk korban dalam tindak pidana Narkotika dalam proses peradilan; dan

²²⁰ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 12A.

10) Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Hadirnya UU PSK bertujuan mengikis ketakutan masyarakat untuk melaporkan suatu kejahatan/tindak pidana karena sesungguhnya pelapor itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Padahal stigma tidak mau menjadi pelapor mulai melemah, ditandai timbulnya sikap kritis masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan di sekitarnya. Seiring itu, tantangan kembali muncul saat pihak yang dilaporkan kejahatannya menebar ancaman bagi siapa saja yang berani melaporkan suatu kejahatan/tindak pidana. Apalagi ancaman yang ditujukan kepada mereka (pelapor) pun makin nyata mulai dari kekerasan fisik hingga dilaporkan balik, tentunya tidak bisa dibiarkan.

Mengenai tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, UU PSK membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda. Perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan UU PSK Pasal 5, sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam UU PSK Pasal 6.

Menyikapi kondisi tersebut, perlu ditekankan, pada UU PSK Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya, kecuali kesaksian atau laporannya tersebut diberikan tidak dengan itikad baik, maksudnya ; Pelapor itu memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat (musyawarah jahat). Jika hal itu terjadi, selain merugikan tersangka atau terdakwa, juga akan merusak tatanan sistem penegakan hukum, karena bisa jadi orang yang tadinya tidak bersalah, atas kesaksian atau laporan itu menjadi bersalah. Kondisi demikian juga

melanggar hukum dan HAM. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek procedural.

Dalam UU PSK Pasal 10 ayat (2) itu pun disebutkan, jika terjadi tuntutan hukum kepada pelapor, tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkannya diputus pengadilan atau memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Dengan demikian pelaporan yang diberikan pelapor harus diproses terlebih dahulu dan jangan sebaliknya.

Model LPSK dalam UU PSK adalah lembaga yang mandiri. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk sekurang-kurangnya di ibukota propinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh LPSK. Mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah, diatur selanjutnya dalam Peraturan Presiden. Ketentuan ini sesuai dengan UU PSK Pasal 11.

Dalam UU PSK Pasal 12, dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 13, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dengan membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pimpinan LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang wakil Ketua. Pimpinan LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih

kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Keanggotaan LPSK adalah 7 (tujuh) orang yang berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda.

Berbagai unsur profesional tersebut mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia seperti KOMNAS HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-tindakan perlindungan terhadap pelapor dan staf yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami pelapor termasuk Korban Narkotika dalam tindak pidana Narkotika.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-127/I/LPSK/04/2014, Pimpinan LPSK membawahi 3 (tiga) divisi dan 1 (satu) unit, masing-masing divisi/unit tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua. Divisi dan Unit tersebut adalah :

- 1) Divisi Penerimaan Permohonan.
- 2) Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban.
- 3) Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal, dan
- 4) Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

Untuk memperkuat tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat LPSK yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral (Sekjen). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris jendral bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Sekretaris jendral diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Mekanisme untuk pemberian perlindungan dalam UU PSK Pasal 18 ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan pelapor atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang dan keputusan pemberian perlindungan diberikan secara tertulis oleh LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.

Adapun tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengikuti tata cara dalam pemberian perlindungan, yaitu :

Pasal 29 ayat (1) :

- a. Pelapor yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 29 ayat (2) :

Dalam hal tertentu, LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Sesuai Pasal 28 UU PSK bagi Pelapor mengatur syarat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

(3) Perlindungan LPSK terhadap pelapor diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Sifat pentingnya keterangan pelapor; dan
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor.

Selanjutnya, mengenai penghentian perlindungan diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi :

(1) Perlindungan atas keamanan pelapor hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :

a. Pelapor meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;

b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap pelapor berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;

c. Pelapor melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau

d. LPSK berpendapat bahwa pelapor tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;

e. Penghentian perlindungan keamanan seorang pelapor harus dilakukan secara tertulis.

(2) Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban serta pelapor harus dilakukan secara tertulis.

Lebih lanjut Pasal 32 A berbunyi :

(1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

(2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh saksi pelapor dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya perlindungan bagi saksi pelaku tersebut.

Adapun cara mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK akan penulis uraikan dalam tabel di bawah ini :²²¹

²²¹ LPSK, *Kesaksian-Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta : LPSK, Edisi I, 2017), hal. 20.

TABEL 4 CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Via Website	Via Email	Via Telp/Fax	Via Surat /Datang langsung	Via Aparat Penegak Hukum/Lainnya
www.lpsk.go.id	Lpsk_ri@lpsk.go.id	(021) 29681560/ (021) 29681551	Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49 Susukan Ciracas, Jakarta Timur 13750	Polisi/LSM

Tidak seperti dulu, LPSK hanya melindungi saksi dan korban saat masuk di persidangan. Mulai saat ini, LPSK melindungi saksi, korban, saksi pelapor, pelapor, dan ahli dalam semua tindak pidana kejahatan, namun LPSK memberikan perhatian khusus terhadap kasus kejahatan tertentu, seperti pelanggaran HAM yang berat, Terorisme, Narkotika, Perdagangan Orang, Penyiksaan, Kekerasan Seksual, dan Penganiayaan Berat. Saksi dan korban

tersebut membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, sangat penting sekali kerja sama dan kordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti : polisi, jaksa dan hakim.

Dengan demikian, apabila tidak adanya kepastian hukum atau mungkin tidak adanya rasa keadilan, maka dapat dipastikan keberanian para pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kasus pidana akan surut bila pola-pola yang diberlakukan terhadap pelapor terus terjadi. Hal ini akan membuat para pelapor merasa takut melaporkan adanya kasus pidana, karena pada akhirnya, dirinya sendirilah yang akan menghadapi tuntutan hukum. Selain itu juga walaupun LPSK sudah mempunyai berbagai cara dalam mengajukan permohonan perlindungan, warga masyarakat masih menghadapi kendala dalam melaporkan tindak pidana terutama bagi masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok atau pedesaan yang belum mendapat fasilitas umum seperti internet, sinyal telepon, dan lain-lain. Apalagi LPSK belum membuka kantor unit di daerah-daerah. Kendala inilah yang masih dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada pelapor.²²²

Oleh karena itu, selain kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diperlukan pula peran serta masyarakat. Untuk mengembangkan peran serta masyarakat tersebut, selayaknya masyarakat yang telah membantu hendaknya diberikan apresiasi oleh para penegak hukum. Namun para penegak hukum itu harus melindungi agar tidak ada pihak-pihak tertentu (umumnya terlapor) yang menakut-nakuti masyarakat yang hendak berpartisipasi.

Selain itu, hubungan antar lembaga tersebut harus didukung dan difasilitasi oleh presiden, karena LPSK bertanggung jawab pula kepada presiden.

²²² Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua LPSK, *Op., Cit.*

Posisi presiden sebagai posisi yang sangat sentral dalam mendukung kerja LPSK sekaligus sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya harus didukung oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah seharusnya diberikan, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan pelapor hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga.²²³ Dengan memaknai rahasia umum ini, maka lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor tentunya menyadari bahwa kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dan instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, luasnya wilayah negara seperti Indonesia, maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja secara efektif jika tidak bekerja sama dengan instansi lainnya.²²⁴ Karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan khususnya terhadap pelapor hanya dapat dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan multi lembaga.

Berkaitan dengan kerja sama antar lembaga, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan pelapor haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten.

²²³ Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Saksi Terintimidasi*, (ELSAM, 2006).

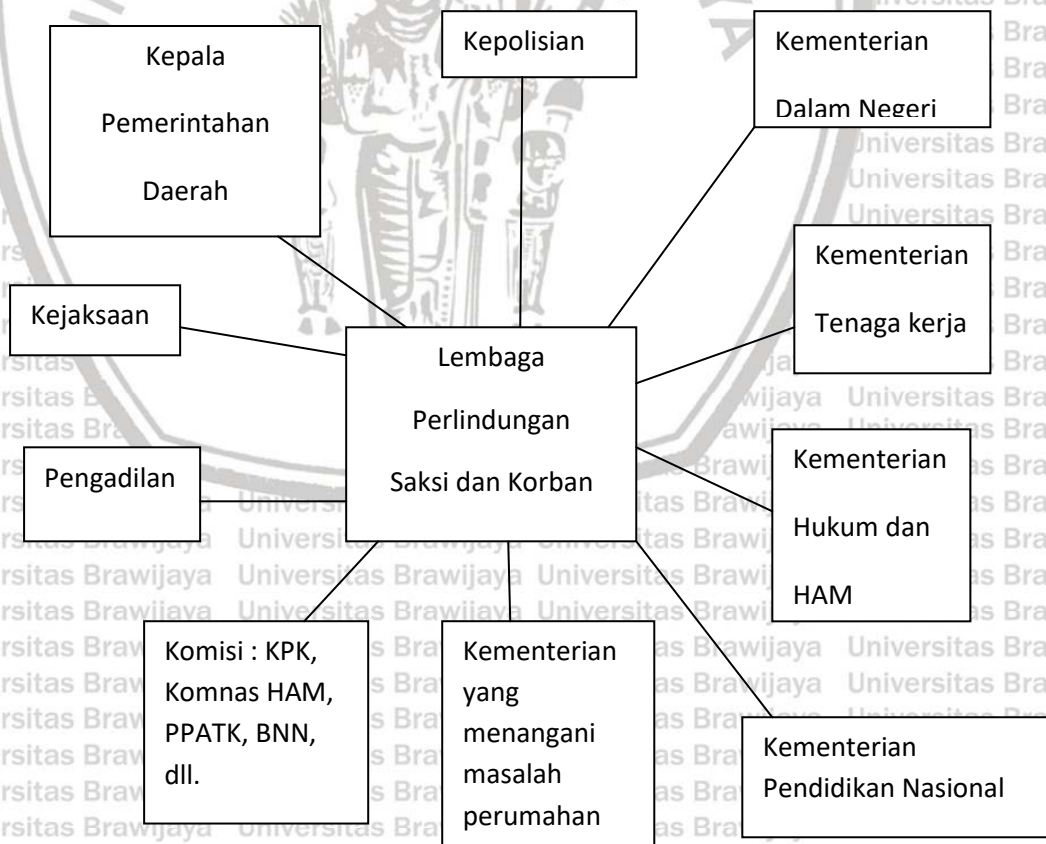
²²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Pemetaan Awal*, Koalisi Perlindungan Saksi ICJR, ICW, hal. 29.

2. Walaupun kerjasama telah dilakukan, namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan pelapor dapat diperkecil.

3. Hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun diantara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dan korban khususnya pelapor dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para pelapor.²²⁵

Lebih lanjut, Supriyadi Widodo Eddyono mendiskripsikan sebagai berikut:

**BAGAN 3 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DENGAN LEMBAGA LAIN**



²²⁵ Muhadar, dkk, *Op., Cit.*, hal. 223-224.

Perlindungan hukum bagi pelapor khususnya dalam tindak pidana Narkotika, lembaga yang berperan penting untuk memberikan perlindungan adalah LPSK, namun para pejabat negara di Indonesia pada umumnya belum menghayati dan mengamalkan perbedaan status dan fungsi *Administration of Criminal Justice*, yang mensyaratkan pembagian fungsi, sekalipun harus dilaksanakan oleh beberapa pelaksana hukum yang berbeda status atau berbeda instansi (lembaga).

Menurut Logemann, bahwa fungsi dalam hukum administrasi disebut juga jabatan (*ambt*), suatu fungsi atau jabatan yang dilaksanakan oleh beberapa fungsionaris yang berbeda instansi disebut *Samanges teld Ambt* (Jabatan Majemuk).²²⁶ Hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP sebenarnya sudah mengatur suatu *build-in control* dan *check*, serta *rechecking system* antara sesama aparat penegak hukum, sehingga dapat menjamin suatu pelaksanaan tugas penegakan hukum yang tepat, terpadu dan serasi di antara lembaga. Kehadiran lembaga baru seperti LPSK, menimbulkan ketidakharmonisan antara LPSK dengan Polri, meskipun antara LPSK dengan Polri telah membuat nota kesepahaman.²²⁷

Dalam rangka membatasi kekuasaan lembaga-lembaga tersebut di atas dalam memberikan perlindungan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat *independent*. Lembaga, badan, atau organisasi-organisasi yang sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam

²²⁶ Muhadar, dkk, *Op., Cit.*, hal. 245.

²²⁷ Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua LPSK.

kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi *independent*, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

Walton H. Hamilton memuat artikel yang berjudul *Constitutionalism* yang menjadi salah satu catatan dalam *Encyclopedia of Sosial Sciences* tahun 1930 yaitu : *Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order.*²²⁸ Untuk tujuan "... to keep a government in order" itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.²²⁹

Oleh sebab itu, konstitusionalisme di zaman sekarang ini dianggap sebagai suatu konsep yang mungkin bagi setiap negara modern, seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagai berikut : "*Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon government action.*"²³⁰ Dasar pokoknya

²²⁸ Walton H. Hamilton, *Constitutionalism*, *Encyclopedia of Social Sciences* (Edwin R. A., Seligman and Alvin Johnson eds., 1931), hal. 255.

²²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal. 20.

²³⁰ *Ibid.*

adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan yang berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat agar kepentingan mereka bersama dapat diindungi.²³¹ Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern ini, pada umumnya dipahami pada 3 (tiga) elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :²³²

- a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
- b) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
- c) Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralism atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staat side* yang

²³¹ William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism* (3rd edition, 1968) yang menyatakan bahwa *The members of a political community have definition common interests which they seek to promote or protect through the creation use of the compulsory political mechanisms we call the states* (New Jersey : Van Nostrand Company), hal. 9.

²³² *Ibid.*, hal. 12-13.

berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa dasar pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau consensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu *The rule of Law, and not of Man* untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.

Istilah *The Rule of Law* jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by Law*. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang dipuncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Oleh karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting, sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada consensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena akan hanya

berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antar organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pedoman bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.

Keseluruhan kesepakatan tersebut pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Menurut William G. Anderws, *Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed.*²³³

Konstitusionalisme mengatur 2 (dua) hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

- a) Hubungan antara pemerintahan dengan dengan warga negara;
- b) Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.

²³³ Ibid., hal. 13.

Oleh karena itulah, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai 3 (tiga) hal penting, yaitu :

- a) Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara;
- b) Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan
- c) Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Konstitusi di satu pihak, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme; tetapi di pihak lain memberikan keabsahan terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (rakyat) kepada organ-organ kekuasaan negara.²³⁴ Dengan demikian, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut :²³⁵

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.

²³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hal. 24.

²³⁵ *Ibid.*, hal. 27-28.

Menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan sebuah organ. Fungsi ini, baik itu berupa pembuatan norma atau penerapannya, pada akhirnya semuanya ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum. Organ adalah individu yang menjalankan fungsi tertentu. Kualitas seseorang sebagai organ ditentukan oleh fungsinya. Organ negara tunduk kepada tatanan hukum.

Negara bertindak hanya melalui organ-organnya bahwa semua organ hanyalah bagian dari satu organ yang dalam hal ini adalah suatu organisme yaitu negara.²³⁶

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara tersebut adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah menurut Sri Soemantri, adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara dapat berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.²³⁷

Hubungan antara lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerja sama antara institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan

²³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah : Raisul Muttaqien) (Bandung : Nusa Media, 2014), hal. 276-282. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (20th Century Legal Philosophy Series : Vol. 1) (New York : Russell & Russell, 1961), hal. 192-197.

²³⁷ www.po-box2000.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 23.15 WIB.

fungsi-fungsi negara. Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksud agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (melakukan *check and balances*). A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.²³⁸ Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu berdasarkan *trias politica* dan adanya kontrol, serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.²³⁹

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi. Mengenai lembaga pemerintahan non departemen tidak mengatur secara eksplisit mengenai wewenang, yang diatur adalah tugas dan fungsi. Namun demikian, jika diamati di dalam rumusan tugas dan fungsi secara tersirat termuat wewenang. Dalam hubungan dengan fungsi dan tugas, peraturan-peraturan tersebut membedakan antara fungsi dan tugas lembaga (sebagai badan), dengan fungsi dan tugas alat kelengkapan organisasi, seperti tugas dan fungsi ketua, deputy dan sebagainya.²⁴⁰ Kesulitannya adalah bahwa pada dasarnya fungsi dan tugas alat kelengkapan organisasi untuk sebagian sulit dibedakan dengan tugas dan fungsi

²³⁸ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak asasi Manusia* (Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 72.

²³⁹ *Ibid.*, hal. 73.

²⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 91-92.

badan. Batas bahwa suatu fungsi dan tugas itu adalah fungsi dan tugas badan, serta fungsi dan tugas alat kelengkapan organisasi. Mengenai hubungan antara fungsi dan tugas dijumpai keanekaragaman. Adakalanya tugas bersifat umum.

Fungsi dirumuskan sebagai cara melaksanakan tugas. Sebaliknya, ada pula ketentuan yang memuat tugas sebagai cara melaksanakan fungsi.

Ketidakseragaman pengaturan ini, tidak terlepas dari kerancuan pengertian fungsi dan tugas.²⁴¹ Secara definitif, alat-alat kelengkapan negara atau lazim disebut

lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Sebagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat Undang-Undang telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁴²

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia : Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 122.

3.6. Ratio Legis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44

3.6.1 Latar Belakang

Gagasan untuk menghadirkan UU Perlindungan Saksi dan Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademik tentang UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana. Naskah akademik ini kemudian menghasilkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya, tahun 2001 UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada bulan Juni 2002, Badan Legislatif DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 (empat puluh) anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap Saksi dan Korban dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Pada awal tahun 2005, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada triwulan kedua tahun 2005. Pada bulan Februari 2005, Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Periode 2004-

2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

10 (sepuluh) fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi.

Akhirnya pada bulan Juni 2005, RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan DPR RI kepada Presiden. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2005, Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pada bulan Januari 2006, pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006, Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. 10 (sepuluh) fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. Lalu pada tanggal 11 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).

Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8

Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri, namun bertanggung jawab kepada Presiden.

Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan UU ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana agar dalam sistem peradilan pidana terdapat suatu mekanisme perlindungan saksi dan korban, sehingga diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada pihak saksi dan korban.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengakui bahwa keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pada proses peradilan pidana; akan tetapi selama ini keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum.

Setelah sekian lama akhirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 mengalami perubahan. Pada tanggal 17 Oktober 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 293),

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mensahkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini memuat beberapa pengaturan yang belum dapat diakomodir dalam UU sebelumnya, dan lebih jauh lagi memuat definisi-definisi terkait perlindungan saksi dan korban yang tidak secara tegas termaktub dalam UU sebelumnya. Namun dengan lahirnya UU Nomor 31 Tahun 2014, UU Nomor 13 Tahun 2006 tetap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari aktivitas perlindungan saksi dan korban.

UU Nomor 13 Tahun 2006 sendiri diubah karena beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat. Pertama, UU PSK tidak mengatur secara jelas kewenangan LPSK. Kedua, pengaturan mengenai kelembagaan LPSK yang kurang memadai dan tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban. Ketiga, belum ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang yang itu berhubungan dengan tindak pidana; padahal peran mereka sangat besar dalam mengungkap kejahatan. Keempat, belum terakomodirnya koordinasi yang dapat dilakukan oleh LPSK dengan lembaga penegak hukum lain terkait perlindungan pelapor. Kelima, belum terakomodirnya mengenai pemberian penghargaan.

3.6.2 Historis

Secara historis, UU ini dibuat mengaju kepada Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 29J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun 1945), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (LN RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209), dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 Nomor 64, TLN RI Nomor 4635. Dengan acuan tersebut Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam KUHP belum ada pengaturan secara khusus mengenai LPSK dan pelapor, namun sudah ada pengaturan perlindungan bagi saksi walau secara implisit, hal mana tertuang dalam pasal-pasal dalam berikut ini:

1. Pasal 117 ayat (1): Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118: keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.
4. Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

5. Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

6. Pasal 229: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai saksi. Peraturan ini membebaskan kewajiban pada saksi, misalnya:

1. Pasal 224 KUHP memberikan sanksi pidana pada saksi yang dengan sengaja tidak datang ketika dipanggil.
2. Pasal 522, yang merupakan tindak pidana berbentuk pelanggaran, memberikan sanksi pada seorang saksi yang “dengan melawan hak” tidak datang pada saat dipanggil ke pengadilan.

Secara yuridis formal, ketentuan dalam KUHP sebenarnya dapat dipakai untuk menjaring orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi sehubungan dengan kesaksiannya (misalnya pasal tentang penganiayaan, Pasal 351 dan seterusnya), atau melakukan perbuatan lainnya (Pasal 335 dan 336, tentang perbuatan tidak menyenangkan). Masalahnya tidak semua saksi mengetahui akan hal ini, dan pula dalam proses peradilan pidana tersebut terdapat pula kemungkinan ia akan terbentur lagi dengan masalah yang sama.

3.6.3 Ratio Legis

Ratio legis adalah pemikiran yang menjadi dasar filosofis atau yang terkandung di belakang Undang-Undang.²⁴³ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan ratio legis adalah “*The reason or purpose for making a law*” (alasan atau tujuan dari pembuatan suatu hukum atau aturan)²⁴⁴ Dengan memahami ratio legis Undang-Undang yang terkait Perlindungan Hukum, maka dapat diketahui kandungan filosofis dalam Undang-Undang tersebut dan benturan filosofis Undang-Undang tersebut dengan isu yang menjadi fokus isu penelitian yang hendak dijawab.

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diketahui bahwa LPSK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan penanganan pelanggaran HAM. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada saksi dan korban, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan pelapor. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan.

Landasan filosofis UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah bahwa keberadaan pelapor merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika pada proses peradilan

²⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-6, 2010), hal. 93-94.

²⁴⁴ Ratio legis adalah “*The reason or occasion of a law; the occasion of making a law. Black's Law Tr.3. Grotius distinguishes between “ratio” and “mens” the meaning or intent of a law.*” Pada <http://legaldictionary.lawin.org/ratio-legis>. Diakses 22 Desember 2018, Pukul 19.00 WIB.

pidana. Oleh karena itu, terhadap pelapor diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana.

Berdasarkan landasan sosiologis, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana dengan memberikan rasa aman dari ancaman dan intimidasi baik hak maupun jiwanya kepada setiap pelapor yang melaporkan mengenai tindak pidana yang terjadi pada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang pelapor tidak merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana seperti tindak pidana Narkotika.

Terkait dengan landasan yuridis, pemberlakuan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hendak memberikan landasan yang lebih kokoh guna menjamin perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Sesuai asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), yang menjadi salah satu ciri negara hukum, pelapor dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada keterangan yang berhasil diungkap pelapor. Dengan memberikan perlindungan hukum tersebut, terciptalah pemerintah yang baik yang mampu melindungi warga negaranya.

Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh

komponen bangsa. Pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan (*fair trial*), di mana penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia seiring dan sejalan dengan proses penegakan hukum.

Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum sangat tergantung pada keterangan pelapor yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses penyelesaian perkara terutama yang berkenaan dengan pelapor, tidak sedikit perkara yang kandas ditengah jalan yang disebabkan ketiadaan pelapor yang dapat mendukung tugas dari penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan pelapor merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran pelapor dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan pelapor melaporkan kepada penegak hukum. Oleh karena itu, sudah tiba saatnya perhatian yang lebih besar diberikan pula pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti halnya terhadap pelapor.

Berdasarkan kondisi di atas, penegakan hukum ataupun penyelesaian berbagai tindak kejahatan tidak berjalan dengan maksimal. Pencarian kebenaran yang seharusnya didukung dengan kesaksian yang memadai tidak dapat tercapai. Dampak yang lebih luas adalah tidak terungkapnya kejahatan atau tindak pidana tertentu, misalnya kasus pelanggaran HAM yang berat, kekerasan terhadap perempuan, korupsi dan kasus lainnya. Kondisi ini telah disadari, terutama untuk penegakan hukum kasus-kasus korupsi. Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Undang-Undang ini merupakan bagian dari beberapa undang-undang lainnya yang dimaksudkan untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Sejalan dengan pengalaman di Indonesia berkenaan dengan perlindungan saksi, kurang memadainya instrumen yuridis tentang perlindungan saksi serta rekomendasi Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 menjadikan pengaturan tentang perlindungan saksi dalam sebuah undang-undang sangat penting.

Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendukung proses peradilan dan penyelesaian perkara secara lebih adil dan kompeten tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab negara terhadap warga negara yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum.

Dengan bersandarkan pada asas kesamaan dalam hukum *equality before the law* yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, pelapor dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan oleh negara terhadap dirinya. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi, sejumlah kasus-kasus besar dapat diprediksi akan sangat sulit diungkap.

Dari uraian di atas, maka Ratio Legis atau alasan hukum pembentukan UU PSK Pasal 44 terkait perlindungan hukum yang digali dan dianalisis dari bahan hukum menunjukan adanya keinginan negara untuk memberikan rasa aman dengan melindungi masyarakat dari hal-hal yang membahayakan diri, keluarga, dan harta bendanya. Dalam hal terdapat keterkaitan perlindungan, maka sesuai

amanat UU PSK, LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana termasuk pelapor tindak pidana Narkotika. LPSK dalam melaksanakan pemberian perlindungan pelapor tersebut dapat bekerjasama dengan instansi lain dengan melakukan koordinasi (Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan lembaga lain). Hal ini dikarenakan LPSK belum dapat membentuk perwakilan LPSK di daerah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Namun jikalau LPSK sudah mempunyai perwakilan di daerah-daerah, maka Polri tidak berwenang lagi memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika.

3.7 Ratio Legis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 100

3.7.1 Latar Belakang

Masyarakat dunia dan tidak terkecuali masyarakat di Indonesia pada dewasa ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan bermacam-macam jenis Narkotika. Di Indonesia masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Hal ini sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebab penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap Narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi Narkotika. Kekhawatiran ini semakin

dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika yang telah meluas mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari golongan hingga profesi pun menjadi incaran.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan porsi yang besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika serta prekursor Narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kapasitas untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.

BNN diberikan juga kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pemberian kewenangan yang besar terhadap BNN, menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan penilaian bahwa pihak Polri dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana Narkotika dengan baik. Selain itu juga, BNN berwenang dalam penahanan dan penggeledahan.

3.7.2 Historis

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUDN RI Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (LN RI Tahun 1976 Nomor 36, TLN RI Nomor 3085, UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konferensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (LN RI Tahun 1997 Nomor 17, TLN RI Tahun 3673).

3.7.3 Ratio Legis

Dasar Filosofis mengenai peraturan tentang Narkotika dapat dilakukan dengan penyempurnaan secara mendasar yang memerlukan perubahan atau amandemen kembali atas peraturan Narkotika atau dengan penyempurnaan yang bersifat bertahap melalui perbaikan dan revisi terhadap segenap Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika. Idealnya penyempurnaan tersebut dilakukan secara mendasar.

Dasar sosiologis mengenai Undang-Undang ini, ditengah ramainya isu globalisasi, kejahatan Narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa yang semakin mengkhawatirkan. Mafia Narkotika seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan komitmen bersama memberantas Narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun peredaran Narkotika terus merajalela. Dari berbagai indikasi menunjukan bahwa kejahatan Narkotika merupakan *extra ordinary crime*.

Dasar yuridis peraturan ini pada Sidang Umum MPR RI Tahun 2002 melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997.

Dari uraian di atas, maka Ratio Legis atau alasan hukum pembentukan UU Narkotika Pasal 100 terkait perlindungan hukum yang digali dan dianalisis dari bahan hukum menunjukan adanya keinginan negara untuk melindungi pelapor dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dalam hal terdapat keterkaitan perlindungan, maka sesuai amanat UU Narkotika ini, negara

mewajibkan Polri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika.



BAB IV

IMPLIKASI YURIDIS ATAS ADANYA 2 (DUA) LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

4.1 Pengertian Implikasi Yuridis

Di lihat dari katanya, implikasi berasal dari kata *implication* yang berarti adalah keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.²⁴⁵ Kata implikasi juga bermakna dampak atau akibat secara tidak langsung (implisit).²⁴⁶ Kata impikasi mempunyai makna yang cukup luas, sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.

Ada 3 (tiga) jenis pengertian implikasi yang banyak digunakan dalam penelitian, yaitu :²⁴⁷

²⁴⁵ *Implication* mempunyai arti : terlibatnya *implicate* artinya melibatkan atau menyangkutkan. John M. Echols, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1987), hal. 313.

Berbeda dengan kata *impact* yang artinya tubrukan, pengaruh yang kuat; dalam Kamus Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif atau negatif). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 183. Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya, *Ibid.*, hal. 15. Kata konsekuensi berarti akibat (dari perbuatan, pendirian, dsb), persesuaian dengan yang dahulu, *Ibid.*, hal. 456; sedangkan kata dampak, akibat, dan konsekuensi menunjuk pada maksud yang sama yaitu akibat secara langsung, kuat, atau eksplisit.

²⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus... *Op. Cit.*, hal. 327.

²⁴⁷ [http : //www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi).

1. Implikasi Teoritis

Pada bagian ini peneliti menyajikan gambaran lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoretis.

2. Implikasi Manajerial

Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis bagi manajemen penelitian.

3. Implikasi Metodologi

Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya, misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit, serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sebenarnya tidak digambarkan sebelumnya dalam literatur mengenai metode penelitian. Peneliti dapat menyajikan dalam bagian ini pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lainnya untuk memudahkan atau untuk meningkatkan mutu dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Implikasi Teoritis. Peneliti menyajikan gambaran lengkap mengenai implikasi teoritis. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis.

4.2 Tindak Pidana Narkotika Merupakan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, artinya ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Tindak pidana Narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Narkotika. dapat diartikan sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Menurut Andi Hamzah, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut Undang-Undang (pidana) sendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. Pompe dalam kata pengantar buku Nolte mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada tindak pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam Undang-Undang tersendiri.²⁴⁸ Adapun

²⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Op., Cit.*, hal. 8.

perbedaan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus akan Penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :²⁴⁹

TABEL 5 PERBEDAAN TINDAK PIDANA UMUM DENGAN TINDAK PIDANA KHUSUS

	Tindak Pidana Umum	Tindak Pidana Khusus
1. Definisi	Perundang-undangan pidana dan berlaku umum	Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang khusus
2. Dasar pemidanaan	Tercantum di dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.	Tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana.
3. Kewenangan	Polisi dan Jaksa	Polisi, Jaksa, PPNS,

²⁴⁹ Ibid.

Penyelidikan dan Penyidikan		BNN, dll
4. Sistem pemidanaan	Ancaman hukuman maksimum dan alternatif.	Ancaman hukuman minimum dan maksimum serta kumulatif.

Di Indonesia berkembang Undang-Undang tersendiri di luar KUHP, seperti UU Narkotika dengan ancaman pidana penjaranya mulai dari 4 (empat) tahun, ancaman seumur hidup bahkan ancaman pidana mati.

Pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.

Oleh karena itu, Hukum Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP, jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pemidanaannya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum, sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP, sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus terdapat 3 (tiga) permasalahan, yakni : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.²⁵⁰

Rochmat Soemitro mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya,

²⁵⁰ *Ibid.*, hal. 12.

maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²⁵¹

Secara Etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁵² Dari bahasa

Inggris Inggris yaitu *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan²⁵³ dan pembiusan.²⁵⁴ Narkotika berasal dari Narkotika berasal dari perkataan *Narcotic*

yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²⁵⁵

Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata *narcissus*, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²⁵⁶

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI), Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan

²⁵¹ *Ibid.*, hal. 13.

²⁵² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Bandung : Alumni, 1986), Cet. II hal. 36 dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta : Depag RI, 1995), hal. 9.

²⁵³ Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta : Vers Luys, 1952), hal. 112.

²⁵⁴ Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia, 1996, Cet. XXIII), hal. 390.

²⁵⁵ Jhon M. Elhols, *Loc.*, Cit.

²⁵⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika dalam Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 35.

B. Simanjutak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial* (Bandung : PT. Alumni, 1981), hal. 124.

syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁵⁷

Menurut William Benton, secara terminologis, *Narcotic is general term for substances that produce lethargy or stupor or the relief of pain.*²⁵⁸

“Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.”

Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi Narkotika sebagai berikut : Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²⁵⁹

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi Narkotika sebagai berikut :

*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).*²⁶⁰

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morphin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu.

²⁵⁷ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988, Cet. II), hal. 609.

²⁵⁸ William Benton, *Encyclopedia Britania* (USA : 1970, Volume 16), hal. 23.

²⁵⁹ Soedjono D, *Patologi Sosial* (Bandung : PT. Alumni, 1997), Cet. II, hal. 78.

²⁶⁰ Smith Kline dan French Clinical, *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse*, (Pensylvania : Philladelphia, 1969), hal. 91.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁶¹

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²⁶²

Dalam UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁶³

Narkotika menurut UU Narkotika adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina metah, Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh

²⁶¹ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Peanggungan Bahaya Narkoba*, (Jakarta : 2003), hal. 4.

²⁶² Abdul Mun'im Idris, *Ilmu Kedokteran kehakiman* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1985 Cet. II), hal. 56.

²⁶³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 90.

menteri kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai Narkotika.²⁶⁴

Dari beberapa pengertian/definisi yang penulis ungkapkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Berikut ini beberapa jenis-jenis Narkotika :

1) Opium

Adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni veryum*²⁶⁵ yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah.

Cara Modern untuk memprosesnya adalah dengan cara mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang

²⁶⁴ UU Narkotika (Bandung : Citra Umbara, 2015, Cet. III), hal. 102-103.

²⁶⁵ *Ibid.*

setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat, dan bubuk.²⁶⁶

Ciri-ciri tanaman *papaver semniverum* adalah sebagai berikut ; tingginya 70-110 cm, daunnya hijau lebar berlekuk-lekuk. Panjangnya 10-25 cm, tangkainya besar berdiri menjulang ke atas keluar dari rumpun pohonnya, berbunga (merah, putih, ungu) dan buahnya berbentuk bulat telur. Dari buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian membeku, getah yang berwarna putih setelah mengering berganti warnanya menjadi hitam coklat, getah itu dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

Dalam perkembangannya, opium dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

b) Opium masak adalah :

1). Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu urutan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

²⁶⁶ Andi Hamzah dan RM. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994, Cet. I), hal. 16.

2). Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu yang telah diisap tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3). Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.²⁶⁷

c) Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.²⁶⁸

2) Morphin

Adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

Morphin merupakan prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-kecokelatan.²⁶⁹

Morphin adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.²⁷⁰ Ada 3 (tiga) macam morpin, yaitu :

a). Cairan yang berwarna putih yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.

b). Bubuk atau serbuk yang berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air dan cepat sekali hilang tanpa bekas. Pemakaiannya

²⁶⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Op. Cit.

²⁶⁸ Ibid.

²⁶⁹ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya* (Jakarta : Karisma Indonesia, 1986), hal. 25.

²⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Op., Cit.

adalah dengan cara menginjeksi, merokok, dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.

c). Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.²⁷¹

3)

Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.²⁷²

Ganja atau *marihuana* (*marijuana*) atau *cannabis indica*, ganja bagi para Pengedar Narkotika maupun Pecandu Narkotika diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, gelek hijau, bunga, ikat dan labang.²⁷³

Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pohon ini tahan terhadap macam-macam musim dan iklim, sehingga pohon ini dapat tumbuh daerah Aceh (Indonesia), Tiongkok Asis Barat, Asia Tengah, dan Afrika Utara.

²⁷¹ M. Ridha Ma'aruf, *Narkotika Masalah dan Bahayanya* (Jakarta : CV. Marga Jaya, 1976), hal. 15.

²⁷² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., *Op., Cit.*

²⁷³ Majalah Gatra, *Naza Penghancur Bangsa*, Oktober 1999, hal. 42.

4) Cocaine

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

Kokain adalah metal ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.²⁷⁴

Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia tanaman koka ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur, sedangkan penghasil koka terbesar ialah bagian negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng gunung Andes. Daerah ini menghasilkan produksinya rata-rata 25 juta ton per tahun.²⁷⁵

Bentuk dan macam *cocaine* yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu :

a). Cairan berwarna putih atau tanpa warna.

²⁷⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Op., Cit.

²⁷⁵ BA. Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta : Karya Utama, 1981, Cet. I), hal. 64.

b). Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca).

c). Bubuk berwarna putih seperti tepung.

d). Tablet berwarna putih.²⁷⁶

5) Heroin

Adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acetalisasi* dengan *acetic anhydride*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidrid, atau asetilklorid.

Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut :

a). Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai cokelat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelapnya disebut gula merah (*red sugar*).

b). Heroin nomor dua, bentuknya sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.

c). Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbitol, dan kinin.

²⁷⁶ M. Ridha Ma'ruf, *Op., Cit.*, hal. 80.

d). Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.²⁷⁷

6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yaitu Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.²⁷⁸

7. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori Narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif.²⁷⁹ Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simpanse (perangsang).²⁸⁰

²⁷⁷ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), hal. 78.

²⁷⁸ Majalah Gatra, *Op., Cit.* hal. 44.

²⁷⁹ Secara etimologis kata "zat" berarti wujud, hkiat (Allah), sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansi yang merupakan pembentuk suatu benda. Sedangkan "adiksi" berarti bersifat ketaguhan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc., Cit.* hal. 6.

²⁸⁰ Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi; AIDS dan NAZA* (Yogyakarta : Dhana Bakti Primayasa, 1997), Cet. XI, hal. 152.

8. Putaw

Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para Pecandu Narkotika, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar Narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam.²⁸¹

9. Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif yang artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, karena zat adiktifnya tersebut, maka orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.²⁸²

10. Sedativa/Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturate atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.²⁸³

Ada beberapa peralatan yang dipakai oleh *junkies* (Pemakai Narkotika) antara lain :

²⁸¹ Majalah Gatra, *Op.*, *Cit.* hal. 43.

²⁸² Luthfi Baraza, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika*, Makalah dalam Seminar Narkotika di SMK IPTEK Jakarta, hal. 9.

²⁸³ *Ibid.*, hal. 10.

- a). Alumunium foil yang sudah dipotong-potong, biasanya digunakan untuk membakar shabu-shabu;
- b). Kartu telepon bekas, biasanya digunakan untuk menghaluskan bubuk putaw;
- c). Bunkus kaset/VCD yang tergores-gores, biasanya dipakai sebagai tatakan putaw yang akan dihaluskan dengan kartu telepon;
- d). Lintingan uang kertas, biasanya digunakan untuk menghisap asap putaw yang sudah terbakar;
- e). Botol plastik yang diberi sedotan, biasanya digunakan untuk mengisap shabu-shabu. Biasanya di dalam botol tersebut diisi air mineral. Shabu-shabu dibakar di atas alumunium foil lalu asapnya dihisap dengan perantara botol plastik;
- f). Tali, digunakan untuk mengikat lengan pemakai untuk membakar putaw lalu dihisap asapnya;
- g). Kertas timah/pembungkus permen karet, digunakan untuk membakar putaw untuk dihisap asapnya;
- h). Sendok kecil, dipakai untuk merebus/mencairkan putaw untuk disuntikkan ke pembuluh darah dan;
- i). Alkohol, digunakan untuk membersihkan alat suntik atau bahan bakar kompor yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu.²⁸⁴

Semula Narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin

²⁸⁴ Balitbang agama dan Diklat Agama Depag RI, (Jakarta : Depag, 2001), hal. 129-131.

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukkan Narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif. Dengan melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran Narkotika hampir menjangkau ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok (daerah-daerah). Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lambat laun berubah menjadi sentra Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Begitu pula anak-anak pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya. Harus diakui bersama, bahwa masalah Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya (penyelesaiannya). Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara benua Eropa.²⁸⁵

Di dunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat di dalam Narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat. Pentingnya Peredaran Narkotika diawasi secara ketat, karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Peredaran Narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara.

²⁸⁵ Muhadar, dkk, *Op., Cit.*, hal. 54.

Penggunaan Narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang awam, artis, bahkan hingga pejabat publik. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan Narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang penggunaan Narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika, pengawasan tidak hanya terbatas pada Peredaran Narkotika, tetapi juga pada mereka yang menjadi Korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan Narkotika (Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika).

Dalam melaksanakan tugas pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka para penegak hukum harus benar-benar bersikap, bertindak laku, dan bertindak secara profesional dengan integritas dan disiplin yang tinggi. Artinya, bukan slogan bahwa seluruh elemen masyarakat mampu mendukung pemberantasan Narkotika sampai ke akar-akarnya. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang bukan pengguna (user) ataupun Pengedaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika juga dimunculkan dengan adanya sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak melaporkan adanya Penyalahgunaan Narkotika.²⁸⁶

Sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam memberantas Narkotika ini, maka melalui Pasal 109 menyatakan bahwa pemerintah memberikan penghargaan

²⁸⁶ Ar. Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 14.

kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Narkotika, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemerintah Republik Indonesia dan segenap wakil rakyat benar-benar menyadari bahwa tindak pidana Narkotika/kejahatan Narkotika bukanlah lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Memang masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilahnya dikenal sebagai Narkoba (Narkotika dan bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multi sektor, multi disipliner, dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan dan aktif secara konsisten.²⁸⁷

Apabila seorang Pecandu Narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana Narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana Narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi Medis).²⁸⁸

²⁸⁷ *Ibid.*, hal. 15.

²⁸⁸ Muhadar, dkk, *Op., Cit.*, hal. 56.

Pasal 54 menyatakan bahwa :

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 103 berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pemberian perlindungan kepada Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tentu hal ini diharapkan peran serta masyarakat dengan menerima kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang cenderung diskriminatif dengan menganggap mereka sebagai warga kelas dua.

Ketentuan berikutnya perlindungan tidak saja diberikan kepada pelapor, akan tetapi diperluas termasuk kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya juga wajib mendapatkan perlindungan. Hal ini diketahui dari ketentuan Pasal 100 yang berbunyi :

(1) Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya, wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum yang dimaksud dapat diberikan kepada seorang pelapor. Seorang pelapor berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik, jiwa, harta, maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan, atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana; khususnya Tindak Pidana Narkotika.²⁸⁹ Tindak Pidana Narkotika merupakan *Serious Crime*²⁹⁰ yang di dalamnya UU Narkotika terdapat peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Pelapor. Di dalam UU Narkotika mengatur perlindungan terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108.²⁹¹

²⁸⁹ Penjelasan Pasal 5 Ayat 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ UU Narkotika, Pasal 104 berbunyi : Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105 berbunyi : Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106 berbunyi : Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk :

- Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pertama kali Narkotika ditemukan semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk di dalamnya Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium misalnya, telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.²⁹²

Dalam kehidupan Arab Jahiliyah, tradisi meminum minuman keras (*khamr*) sangat kental dan sudah mendarah daging, sehingga tidak dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Budaya “mencekik botol” istilah bagi peminum minuman keras (*khamr*) dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri manakala seorang mampu bergelimangan dengan

d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.

e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 berbunyi : Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108 berbunyi :

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

²⁹² Danny I. Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika : Tinjauan Sosial-Psikologis* (Jakarta : Arcan, 1989), hal. 51.

zat aktif tersebut. Dengan demikian, tradisi ini pada masa Arab klasik dianggap sebagai symbol supremasi diri dan gengsi pribadi.²⁹³

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia pun dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang canggih pula. Pada tahun 800-an, manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15 %. Oleh karena proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja. Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM diolah secara alamiah dengan kadar Narkotika yang relatif rendah. Tahun 1805, ilmu pengetahuan menemukan morphine yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Kemudian, pada tahun 1834 jarum suntik ditemukan, dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk memakai morphine. Ditemukannya kokain pada mulanya untuk menyembuhkan bagi mereka yang ketagihan morphin. Kokain memang dapat menyembuhkan ketagihan morphin, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan kokain.²⁹⁴

Hubungan antar bangsa di dunia yang juga bertambah pesat, yang berawal dari penjajah dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa di benua Asia, Afrika, dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Dewasa ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa yang begitu cepatnya, berimplikasi

²⁹³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 90-91.

²⁹⁴ *Ibid.*, hal. 91-92.

pada tersebar nya psikoaktif dan semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pada kasus-kasus Penyalahgunaan Narkotika.

Pengguna zat psikoaktif pada satu sisi terkadang memiliki keterkaitan dengan keadaan suatu masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa zat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu pula, karena berhubungan dengan adat dan keberagaman, sedangkan zat yang sama ditentang oleh bangsa lain. Adakalanya zat tertentu dipakai kebiasaan, tanpa adanya penilaian baik atau buruk oleh masyarakat tertentu, pada tahap selanjutnya justru diakui keberadaannya. Atau sebaliknya yang dulu dianggap biasa, kemudian malah dilarang.

Salah satu jenis Narkotika yang ada pada zaman dahulu adalah candu yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah pegunungan Mediterania. Sedangkan di Asia dikenal dengan daerah segitiga emas (*the golden triangle*) yang dianggap merupakan tempat terpenting sebagai penghasil Narkotika saat ini. Segitiga emas tersebut adalah daerah perbatasan antara Birma, Thailand, dan Laos yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia. Di dalam abad I Masehi, telah digunakan secara jelas tanaman *Papaver Somniferum L* yang menghasilkan candu, opium, morphine, dan heroin sebagai tanaman obat seperti yang ada pada zaman sekarang ini.

Pada tahun 1790, *British East India Company (BEIC)* berhasil menjual candu ke Cina, dan pada tahun 1838 meningkat kemelut perang candu I yang terjadi pada tahun 1839-1942 setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina.

Perang antara Cina dan Inggris pun berlangsung kembali antara tahun 1856-1858

dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.²⁹⁵

Kemudian candu sampai ke pulau Sumatra dan Jawa yang merupakan daerah lalu lintas perdagangan bersamaan dengan perjalanan imigran Cina. Penggunaan candu dan penyebaran tanamannya terus berkembang sampai akhirnya bangsa Belanda menguasai Indonesia.

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu ke pulau Jawa meningkat, terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian ke wilayah kesultanan Banten. Kebanyakan candu didatangkan oleh VOC dari jajahannya di Benggala India. Pada tahun 1471 dibentuk maskapai penerbangan candu yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan pemegang saham para pejabat VOC. Namun pada tahun 1774, maskapai tersebut dibubarkan karena keuntungannya dianggap hanya untuk pejabat, bukan untuk kepentingan dan keuntungan VOC.

Berdasarkan uraian sejarah di atas, menurut Penulis, Penyalah Guna Narkotika di dunia, baik di Asia, Eropa, Afrika, maupun di Amerika, merupakan permasalahan yang sudah ada dari dulu, dan sampai saat ini pun tetap menjadi masalah. Penyalah Guna Narkotika di Indonesia terus saja meningkat dari tahun ke tahun, apalagi dengan letak Indonesia yang dekat dengan segitiga emas.

Dengan demikian, dapat dimungkinkan adanya jalan lalu lintas Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk melebarkan penyebarannya di

²⁹⁵ *Ibid.*, hal. 94.

Indonesia. Bahkan, para Penyalah Guna Narkotika kini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena Penyalah Guna Narkotika sudah mulai dari tingkat anak-anak sampai orang tua, hingga masuk ke dalam pejabat pemerintahan/instansi pemerintah.

Dalam Penyalah Guna Narkotika terdapat beberapa istilah, antara lain :

1. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.²⁹⁶ (Pengedar Narkotika)
2. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁹⁷ (Pengguna/Pemakai Narkotika)
3. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁹⁸
4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.²⁹⁹

²⁹⁶ UU Narkotika, Pasal 1 ayat (6).

²⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (13).

²⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (15).

²⁹⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Pasal 1 ayat (4).

5. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.³⁰⁰

6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.³⁰¹

7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰²

Peranan korban dalam hal tindak pidana seperti Korban Penyalahgunaan Narkotika mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk terjadinya tindak pidana Narkotika.³⁰³ Ada Korban Penyalahgunaan Narkotika, ada tindak pidana Narkotika; ada korban tindak pidana Narkotika, jelas telah terjadi suatu tindak pidana Narkotika. Di Indonesia mengenai korban tindak pidana seperti Korban Penyalahgunaan Narkotika masih belum ditanggapi secara sungguh-sungguh. Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam tindak pidana Narkotika ini dapat berarti individu atau kelompok. Korban Penyalahgunaan Narkotika mempunyai

³⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

³⁰¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

³⁰² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7).

³⁰³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 54. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), hal. 130.

peranan dalam mengungkap fakta tindak pidana Narkotika, karena Korban Penyalahgunaan Narkotika secara langsung mengalami dan mengetahui proses kejahatan tersebut. Dengan demikian, korban dapat menjadi saksi sekaligus pelapor.

4.3 Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Serius dan Transnasional (*Transnational Organized Crime*)

Sebelum mengkaji mengenai *organized crime* sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan bahkan negara, sebaiknya terlebih dahulu dijelaskan mengenai kejahatan secara umum. Konsekuensi logis dimensi demikian diharapkan dengan memahami kejahatan secara universal dapat membantu memberikan persepsi terhadap kejahatan terorganisir secara khusus. Kejahatan secara universal didefinisikan sebagai suatu perilaku menyimpang dan anti sosial yang menyebabkan keresahan dan mengancam eksistensi sistem kehidupan masyarakat. Secara khusus, para ahli memberikan definisi kejahatan secara bermacam-macam. Saporinah Sadli menyatakan :³⁰⁴

“Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi keberlangsungan ketertiban sosial.”

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga pada

³⁰⁴ Saporinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang* (1976), hal. 56; juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT. Alumni, 1992), hal. 148.

masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.³⁰⁵ Kemudian R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis sebagai berikut :³⁰⁶

“Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.”

Sementara itu, J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa :³⁰⁷

“Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian yang telatif, mengandung variabilitas dan dinamik, serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.”

Sejarah menunjukkan bahwa apa yang dinamakan kejahatan akan selalu berubah³⁰⁸ sesuai dengan waktu dan tempat kejahatan itu didefinisikan oleh masyarakat. Pada dasarnya, perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakatnya.³⁰⁹ Oleh karena itu, laju perkembangan kejahatan akan seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju peradaban suatu

³⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum.... Op., Cit.*, hal. 33.

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi* (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hal. 57.

³⁰⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 106.

³⁰⁹ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang : CV. Bayu Media, 2003), hal. 1.

bangsa, semakin canggih pula kejahatan yang tumbuh dan berkembang pada bangsa tersebut. Oleh karena itu, wajarlah kejahatan mempunyai jenis, pola, dan dimensi yang beragam.

Jenis-jenis kejahatan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan tipologinya.³¹⁰ Light, Keller, dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi empat, yaitu :³¹¹

a. Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain, contoh : perbuatan berjudi, penyalahgunaan obat bius, dan mabuk-mabukan. Meskipun tidak membawa korban, perilaku-perilaku ini tetap digolongkan sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat. Kejahatan seperti ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut, misalnya : seseorang ingin berjudi, tetapi karena tidak memiliki uang lalu mencuri harta orang lain.

b. Kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pelaku kejahatan merupakan kelompok yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum, misalnya : kelompok korupsi, perjudian gelap, penadiah barang curian, dll. Kejahatan terorganisir yang melibatkan hubungan antar negara disebut kejahatan terorganisasi transnasional, contoh : Jaringan Narkotika Internasional.

³¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tipologi adalah pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.

³¹¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Op., Cit.*, hal. 32-33.

c. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan ini merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi dalam status pekerjaannya, contoh : pengelapan uang perusahaan, atau pejabat negara yang korupsi.

d. Kejahatan korporasi (*corporate crime*). Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian, misalnya : suatu perusahaan membuang limbah racun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai penyakit.

Selain tipe-tipe kejahatan tersebut di atas, terdapat juga tipologi lain yang lebih spesifik, misalnya : berdasarkan jenis pelakunya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : kejahatan konvensional (*blue collar crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*); Sedangkan berdasarkan tipologi keseriusan dari akibat kejahatannya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan biasa (*ordinary crime*) dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sementara itu, berdasarkan tipologi ruang lingkup kejahatannya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : *national crime, international crime, dan transnational crime*.

Berdasarkan tipologi kejahatan yang tersebut di atas, jenis kejahatan terorganisir (*organized crime*) adalah yang paling rumit dan sulit dalam penangkapannya. Di dalam kejahatan ini dapat dimungkinkan jenis kejahatan lain seperti *white collar crime, corporate crime, dan transnational crime*, serta *International crime*. Para pelaku *organized crime* tentunya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisir peran, motif,

dan tugas, serta fungsinya masing-masing, baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan.

Dalam hal ini, jika dipandang dari jenis pelaku, kejahatan *organized crime* digolongkan sebagai *white collar crime*. Di sisi lain, *organized crime* dalam hal penggunaan metode pelaksanaan kejahatannya juga dapat dimungkinkan menggunakan sarana berupa korporasi-korporasi yang sengaja diorganisir sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, jika dipandang dari jenis sarannya kejahatan *organized crime*, digolongkan sebagai *corporate crime*.

Selain itu, terdapat juga *organized crime* dalam hal melakukan kejahatannya meliputi lintas negara, sehingga tergolong sebagai *transnational crime*. Bahkan ada juga *organized crime* yang meliputi *international crime* karena jenis kejahatan diorganisir oleh pelaku adalah termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang ditetapkan oleh konvensi internasional sebagai *international crime*.

Begitu kompleksnya dimensi kejahatan berjenis *organized crime*, hingga dalam hal pendefinisian pun para ahli mengalami kesulitan. Pierre Hauck dan Steve Peterke menyatakan bahwa :³¹²

“Kejahatan terorganisir adalah istilah yang sangat ringkas dan tajam yang telah menjadi bagian dari kosa kata banyak politisi dan masyarakat luas. Istilah ini sering diterapkan tanpa poin referensi yang jelas, dan pada kenyataannya sangat tidak menentukan dan samar-samar. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi perdebatan akademik yang relevan. Di satu sisi, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu kegiatan kriminal yang lebih rumit yang melekat, dalam satu bentuk atau yang lain, dalam pasar gelap yang kompleks. Di sisi lain, kejahatan terorganisir dapat digunakan dalam arti organisasi kriminal seperti kartel Narkotika Colombia, Meksiko, Yakuza Jepang, Triad Cina, atau Mafia Italia dan Amerika Serikat. Namun karena sebagaimana kompleks dan berbedanya pasar-pasar

³¹² Pierre Hauck dan Steve Peterke, *Kejahatan Terorganisir dan Kekerasan Geng dalam Hukum Nasional dan Internasional, dalam International Review of The Red Cross*, Volume 92, No. 878, Edisi June 2010, hal. 45.

gelap dengan karakteristik mendefinisikan dari kelompok-kelompok yang memasoknya.”

Demikian kompleksnya dimensi kejahatan terorganisir (*organized crime*)³¹³ implikasinya suatu negara jarang mengatur tentang kejahatan terorganisir dalam hukum pidana nasionalnya. Sebagai salah satu contoh dari langkahnya pengaturan dalam hukum pidana nasional terdapat pada negara India melalui *Maharashtra Control of Organized Crime Act India* tahun 1999 yang mendefinisikan kejahatan terorganisir sebagai :

“Kejahatan yang melanggar hukum secara terus-menerus oleh seorang individu, secara sendiri atau bersama-sama, baik sebagai anggota sindikat kejahatan terorganisir atau atas nama sindikat tersebut, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau intimidasi, atau pemaksaan, atau cara lain yang melanggar hukum dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa uang, atau mendapatkan keuntungan ekonomi atau lainnya yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri, atau orang lain, atau mempromosikan pemberontakan (*insurgency*).”³¹⁴

Meskipun cukup sulit untuk memberikan definisi kejahatan terorganisir (*organized crime*) sebagaimana dikemukakan di atas, untuk keperluan definisi operasional dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan pengertian yang sederhana.

³¹³ Narkotika sering dikaitkan dengan serangkaian *enabling activities* (aktivitas yang saling mendukung tetapi negatif merupakan pelanggaran hukum). Lebih akurat untuk menggunakan istilah kriminalitas terorganisir. Satu masalah dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan itu hanya didasarkan pada indikator kriminalitas. Kekerasan terhadap orang, misalnya dapat menjadi sarana penting bagi karakteristik dari beberapa kegiatan ilegal, tetapi belum tentu. Selain itu ada banyak pasar gelap, mulai dari perdagangan rokok seludupan dan mobil curian hingga pemerasan terhadap perusahaan multinasional. Salah satu akibat yang dapat ditemukan bahwa daftar sederhana kejahatan tidak memberitahu banyak tentang kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, pendekatan alternatif menempatkan kejahatan terorganisir pada level yang sama dengan kejahatan profesional.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Op., Cit.*, hal. 35.

³¹⁴ *Ibid.*, hal. 36.

Menurut Penulis, Kejahatan Terorganisir (*organized crime*) adalah:

“Suatu kejahatan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang di mana setiap pelaku kejahatan tersebut mempunyai peran. Peran tersebut berbeda-beda yang satu dengan yang lain, yang di mana peran tersebut saling memberikan dukungan dalam melakukan kejahatan tersebut. Sebelum melakukan kejahatan terorganisir (*organized crime*) tersebut, setiap pelaku umumnya disumpah untuk menjaga kerahasiaan kejahatannya termasuk kepada keluarganya, dan setiap pelaku akan mendapatkan penghasilan (upah) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya.”

Sebagaimana kesulitan dalam hal memberikan pengertian atau definisi, serta ruang lingkup kejahatan terorganisir (*organized crime*) tersebut, dapat dikatakan bahwa jenis kejahatan ini adalah yang paling rumit diantara jenis kejahatan yang lain. Oleh karena itu, sangat sedikit kejahatan-kejahatan terorganisir tersebut dapat dengan mudah diberantas aparat penegak hukum. Secara normatif, kejahatan jenis ini telah dikriminalisasikan, beberapa diantaranya merupakan tindak pidana yang bersifat serius, seperti : tindak pidana Narkotika. Kejahatan terorganisir (*organied crime*) telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga, serta nilai-nilai demokratis, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.³¹⁵ Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan terorganisir (*organized crime*) ini harus dengan strategi yang tepat dan komprehensif.

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan

³¹⁵ MARI, SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collabolator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak Pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup karakter, cara menjalankan kejahatan (*modus operandi*), dan pelakunya.

Organisasi-organisasi kejahatan yang beroperasi secara transnasional, antara lain : Mafia Sisilia, Triad Cina, Yakuza Jepang, Kartel-kartel Kolombia, para pengedar Nigeria, Pengedar Jamaika, dan organisasi kejahatan dari federasi Rusia. Beberapa organisasi kejahatan ini, diantaranya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dalam membangun jaringan internasional, masing-masing organisasi kejahatan itu memiliki cara yang berbeda-beda, sesuai dengan karakter dan tradisi masing-masing organisasi yang bersangkutan.³¹⁶

Suatu organisasi kejahatan transnasional tidak hadir dengan tiba-tiba. Sebelum bergerak secara lintas batas negara, suatu organisasi kejahatan tumbuh terlebih dahulu di dalam suatu wilayah negara tertentu, dengan cangkupan wilayah operasi yang relatif kecil. Sebagai suatu contoh, organisasi kejahatan Mafia di Amerika Serikat. Mula-mula organisasi ini lahir dan tumbuh di luar Amerika, tepatnya di Sisilia, Italia; Kemudian pada akhir abad XIX dan awal abad XX, Mafia melibatkan sayapnya ke Amerika Serikat bersama-sama dengan membanjirnya emigran asal Italia ke negara itu. Jadi, organisasi kejahatan

³¹⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat – Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi* (Jakarta : Peradaban, 2001), hal. 142.

meningkat menjadi organisasi kejahatan transnasional melalui proses evolusi (perubahan secara berangsur-angsur).³¹⁷

Kerja sama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai beberapa Undang-Undang yang substansinya terkait dengan tindak pidana transnasional yang terorganisasi ini, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

³¹⁷ *Ibid.*, hal. 144.

f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; dan

i) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUDN RI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention*

Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia; Kemudian konvensi TOC ini disahkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 12 Januari 2009. Konvensi ini dipandang sebagai sebuah “*landmark document*” dalam sejarah pencegahan kejahatan dan penegakan hukum.

United Nations Organization for Drugs and Crime (UNODC) menilai bahwa pendekatan berimbang antara pengurangan permintaan (*demand reduction*) dan pengurangan sediaan (*supply reduction*) yang digunakan dalam upaya memerangi narkoba sebagai permasalahan kompleks dan transnasional, memerlukan pendekatan komprehensif terintegrasi antara kedua pendekatan tersebut, baik pada semua tingkatan mulai dari tingkat lokal sampai internasional. Untuk itu, kerja sama, kordinasi, keterpaduan, komitmen, tekad, dan kiprah semua pihak terkait seperti pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat sangat berperan dalam mengatasi Peredaran dan Penggunaan Narkoba.

Setiap zaman memiliki ciri-ciri sendiri. Zaman sekarang sering diidentikkan dengan era globalisasi yang secara singkat dapat diartikan sebagai penyatuan dunia. Pada era ini dunia terasa semakin kecil dan transparan. Pada era yang kompetitif ini, untuk mempertahankan hidup manusia harus semakin bekerja keras, melakukan inovasi dan melahirkan kreasi-kreasi baru. Kesetiaan akan semakin menipis karena suatu produk akan begitu cepat menjadi kuno, dan segala sesuatu dituntut praktis, cepat, tepat, dan akurat. Fenomena globalisasi inilah yang merupakan akibat dari kecanggihan teknologi dan informasi.

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan internasional dengan modus operandi yang rapi yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi yang paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Pada kenyataannya, teknologi yang digunakan dalam modus operandi ini tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Sering kali para pelaku kejahatan Narkotika lolos atau tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, apalagi bila ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang belum mengaturnya, sindikat Narkotika bisa beroperasi lebih leluasa, sehingga merusak anak bangsa.

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan spesifik dengan jaringan yang tidak pernah terputus. Masalah Narkotika harus ditangani secara serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi secara parsial. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkotika) menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan Narkotika merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal.

4.4 Implikasi Yuridis Terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu kondisi atau keadaan yang muncul karena suatu peraturan yang telah dibuat dan disusun kemudian diundangkan secara pasti untuk mengatur secara logis dan jelas. Pengertian logis yaitu dalam suatu sistem norma tidak boleh ada benturan antara norma yang satu dengan norma yang lain, karena akan menimbulkan konflik; sedangkan pengertian jelas yaitu tidak adanya kekaburan norma atau keraguan (multitafsir). Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Kepastian hukum merupakan tujuan dari setiap Undang-Undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat di dalam Undang-Undang tersusun sedemikian jelasnya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang sifatnya umum, membuat setiap individu mengetahui apa perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, sebuah bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan negara karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, setiap individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap setiap individu.

Adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang memberikan perlindungan antara UU PSK Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : Saksi dan Korban (Pelapor) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;...dengan UU Narkotika Pasal 100 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) Pelapor,...beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara diatur dalam PP...

Jika mengaju pada pengertian kepastian hukum sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu dari rasa takut dan ancaman dalam mengungkap tindak pidana, baik pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi yang mempunyai ancaman yang lebih besar seperti tindak pidana Narkotika. Dengan tidak memberikan kepastian hukum pada peraturan perlindungan hukum yang terdapat dalam UU PSK, menunjukan bukti negara telah melanggar prinsip kepastian hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pelapor mempunyai peranan penting, baik di negara maju, seperti di negara-negara Eropa maupun di negara berkembang, seperti di Indonesia. Perkembangan masyarakat suatu negara, khususnya negara berkembang, sangat ditentukan dari tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Perlindungan hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum suatu negara. Penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari aparat penegak hukum karena memberikan

perlindungan hukum kepada masyarakat harus dilakukan oleh lembaga hukum agar perlindungan hukum yang didapatkan masyarakat maksimal.

Isu perlindungan pelapor memang tidak bisa dikotak-kotakan dalam sekat sistem peradilan pidana. Suka atau tidak suka, perlindungan pelapor sudah menjadi isu global. Betapa tidak, pemerintahan Amerika saja yaitu presiden Barack Obama mensahkan perangkat Undang-Undang perlindungan bagi sang pelapor tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan *whistleblower* pada November 2012 lalu melalui *The Whistleblower Protection Enhancement Act*.³¹⁸ Di zaman keterbukaan belakangan ini, yang menyumbang pemikiran yang signifikan mengenai perlunya perlindungan terhadap pelapor. Dalam wacana yang berkembang, tujuan dari keberadaan pelapor adalah membantu proses penyelidikan, sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *Intellectual Dader* dan pimpinan organisasi kejahatan.

Di Indonesia, isu perlindungan terhadap pelapor tindak pidana Narkotika terkesan ada tarik ulur kewenangan antara aparat penegak hukum (LPSK dengan Polri). Keberadaan LPSK tampaknya menjadi fenomena dua arah. Satu sisi terkesan memberikan peluang dalam penyelesaian proses penegakan hukum, di sisi lain terkesan mengambil peran aparat penegak hukum lain yang sering kali tidak berusaha maksimal dalam menghadirkan pelapor.³¹⁹

³¹⁸ Kohn, Stephen M.; Michael D. Kohn, and David K. Kolapinto, *Whistleblower Law : A Guide to Legal Protections...Op., Cit.*

³¹⁹ Wawancara Penulis dengan beberapa responden korban penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur-Jakarta.

Perkembangan kejahatan bersamaan dengan perkembangan masyarakat, dengan demikian sistem pencegahan dan penanggulangan dari kejahatan-kejahatan tersebut harus bersifat responsif mengakomodasi perkembangan masyarakat dan wajib berkarakter progresif dalam hal penerapannya, misalnya, pada masa lalu, kejahatan konvensional bahwa para pelakunya masih bermodus operandi sederhana, mampu ditanggulangi dengan sistem pencegahan pencegahan dan penanggulangan yang sederhana. Di masa sekarang dengan begitu banyaknya jenis kejahatan baru dan modern serta terorganisir, diperlukan pembaruan terhadap sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Pada dasarnya, tidak sedikit telah dilakukan negara dalam melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana serius (terorganisir). Mulai dari penguatan kompetensi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), pendirian lembaga negara baru bersifat khusus (BNN, LPSK, dan lain-lain) hingga rekonstruksi sistem hukum pidana (penerapan asas retroaktif, legalisasi intersepsi bagi penegak hukum tertentu, dan lain-lain).

Menurut pendapat penulis, selain melakukan upaya hukum secara institusional dalam rangka optimalisasi pembaruan sistem pencegahan dan penanggulangan tindak pidana serius, khususnya tindak pidana Narkotika sebagaimana dijelaskan di atas, sangat penting juga diatur mengenai peran serta masyarakat (publik). Dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi publik guna mengungkapkan tindak pidana serius (terorganisir), harus diciptakan iklim kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum, serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan/atau

menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana serius (terorganisir) tersebut.

Perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap masyarakat yang berperan sebagai pelapor tersebut merupakan salah satu strategi utama dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana serius (terorganisir) secara efektif.

Tanpa adanya upaya optimalisasi kompetensi berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi para pelapor tersebut, sudah tentu aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan besar dalam membongkar tindak pidana serius (terorganisir) seperti tindak pidana Narkotika. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain :³²⁰

- a. Tindak pidana semacam ini sering dilakukan secara terorganisir;
- b. Para pelaku sama-sama diuntungkan dengan adanya tindak pidana, sehingga sulit mengharapkan adanya laporan dari pihak yang dirugikan;
- c. Pelaku tindak pidana tidak jarang melibatkan pihak yang memiliki kekuatan (kekuasaan/jabatan, finansial), sehingga orang yang mengetahui tindak pidana tersebut takut untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum;
- d. Pelaku mengetahui cara canggih dalam menyembunyikan tindak pidana (melalui perantara, menghindari percakapan agar tidak terekam, dan-lain), sehingga tidak mudah untuk menemukan bukti-bukti tindak pidana tersebut.

³²⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan..., Op., Cit.*, hal. 39.

Dalam UU PSK Pasal 3, terdapat sistem perlindungan bagi pelapor berdasarkan atas :³²¹

a. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia.

Peran seorang pelapor selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun ia berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

b. Asas hak atas rasa aman.

Dalam hal ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi.

c. Asas keadilan.

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang pelapor harus mendapatkan pula keadilan.

d. Asas non diskriminatif.

Maksud asas ini mengacu asas *Equality Before the Law* bahwa hukum tidak membedakan orang atau dengan kata lain, semua pelapor di muka bumi ini dianggap sama di mata hukum.

³²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 3.

e. Asas kepastian hukum.

Asas ini terkait dengan asas Legalitas yang terkadang dalam Pasal 1 ayat

(1) KUHP, bahwa proses perlindungan pelapor harus mencerminkan kepastian dalam tercapainya keadilan.

Seorang pelapor berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang kan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tidak pidana. Di samping itu, sejumlah hak diberikan kepada pelapor, antara lain berupa hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dari lingkungan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, dan lain sebagainya. Sudah tepat apabila hak-hak asasi tersebut diberikan berdasarkan asas-asas : penghargaan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan asas kepastian hukum.

4.5 Implikasi Yuridis atas Adanya 2 (dua) Lembaga yang Berwenang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Non Judicial Case Study)³²²

Pelapor yang sudah melaporkan mengenai suatu tindak pidana seperti tindak pidana Narkotika kepada aparat hukum, segera diberikan perlindungan hukum oleh aparat hukum yang berwenang agar pelapor tersebut tidak terancam keselamatannya. Dalam tindak pidana Narkotika, ada 2 (dua) aparat penegak

³²² Non Judicial Case Study merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

hukum, yaitu LPSK dan Polri. Kedua lembaga tersebut berwenang memberikan perlindungan hukum. Dalam UU PSK Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa LPSK wajib untuk melindungi pelapor tindak pidana Narkotika, sedangkan berdasarkan UU Narkotika Pasal 100 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 38 menyatakan bahwa Polri wajib memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, sehingga terjadi dualisme kewenangan (multi lembaga) dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa terhadap perkara *a quo*³²³, telah terjadi tarik menarik kewenangan antara LPSK dengan Polri, di mana kewenangan LPSK telah ditentukan dan diatur berdasarkan pada ketentuan UU PSK, sedangkan kewenangan Polri yang juga telah diatur berdasarkan ketentuan UU Narkotika.

Dalam perkembangannya, kesepakatan demi kesepakatan (MOU) diantara pimpinan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, BNN, dan LPSK) mulai terjalin. Tahap demi tahap, aparat penegak hukum mulai sepaham mengenai kehadiran LPSK dalam memberikan upaya perlindungan pelapor. Namun, kesepakatan tersebut tentu saja tidak cukup untuk menjadi dasar pelaksanaan suatu kewenangan.³²⁴

Dalam UU PSK Pasal 44 menyatakan bahwa pada saat UU PSK ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pelapor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

³²³ Definisi dari kata *a quo* adalah "tersebut". Penggunaan kata *A quo* sering digunakan untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya (perkara yang sedang diperselisihkan).

³²⁴ Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua LPSK, di kantor LPSK Cijantung-Jakarta.

UU PSK ini. Menurut penafsiran penulis Pasal 44 ini mempunyai multi tafsir, sehingga tidak dapat mewujudkan kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum sampai kapan Pasal 44 ini berlaku. Berdasarkan ratio legis Pasal 44 yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya, yang dimana latar belakang pasal 44 dibuat dikarenakan LPSK belum mempunyai perwakilan di daerah-daerah. LPSK sampai saat ini hanya mempunyai kantor di Jakarta. Hal ini dapat membuat institusionalisasi LPSK belum terwujud. Perlu adanya kepastian hukum mengenai kejelasan batas waktu kapan LPSK membentuk dan mendirikan perwakilan di daerah-daerah seperti ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pada hakekatnya perlindungan hukum terhadap pelapor merupakan usaha untuk melindungi pelapor pada suatu tindak pidana yang disebabkan pentingnya kesaksian pelapor dalam menyelesaikan kasus dan karena tingginya ancaman terhadap pelapor. Keberadaan pelapor merupakan hal yang menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu

tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan hukum pelapor ini berupa pemberian seperangkat hak dengan memperoleh tempat bernaung bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitar, seperti perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman atas laporan yang telah, sedang, atau akan dilaporkan. Pelapor merupakan unsur yang sangat menentukan dalam mewujudkan sistem peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Namun, keberadaan pelapor dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Akibatnya banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena pelapor takut memberikan kesaksiannya karena pelapor tersebut khawatir akan keamanan dirinya, terlebih sebagai pelapor tindak pidana Narkotika.

Sebagai upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor. Perlindungan hukum terhadap pelapor pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat didapatkan pelapor dalam posisinya pada proses peradilan pidana.

Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat diharapkan dalam pemberian perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum. Menyadari sangat diharapkannya kepastian hukum, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan penegak hukum yang kondusif. Berbagai strategi untuk

memberikan penegak hukum kepada masyarakat terus dilakukan. Strategi-strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan membuat peraturan mengenai perlindungan hukum bagi pelapor.

Memang konsep pelapor belum diatur secara sistemik dalam KUHAP.

Pelapor sebagai istilah ketika menjadi konsep hukum. Dalam sistem common law, istilah *whistleblower* mengadopsi konsep *plea bargaining* yang tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum pada sistem hukum *common law*, di mana penyidik dan penuntut umum bernegosiasi dengan seorang saksi yang sekaligus tersangka dalam upaya mengungkap tersangka yang lebih besar. Mekanisme ini biasa diterapkan untuk mengungkap kasus Narkotika ataupun *organized crime* (mafia), di mana seorang saksi yang juga merupakan tersangka ditawarkan perlindungan untuk membuka atau mengungkap kasus yang lebih besar. Dengan demikian, apabila pelapor sebagai konsep hendak diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, oleh karena itu harus diatur secara sistemik dalam KUHAP.³²⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, perlindungan hukum mengalami ketidakpastian hukum dikarenakan terjadinya dualism kewenangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika. Ketidakpastian hukum tersebut yang paling mendasar adalah kekaburan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, implikasi yuridis atas terjadinya dualisme kewenangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika adalah tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan perlindungan hukum

³²⁵ Bambang Sri Herwanto, *Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban-Kumpulan Jurnal Perlindungan* (Jakarta : LPSK, 2012), hal. 65-66.

pelapor tindak pidana Narkotika. Dengan terjadinya dualisme kewenangan ini, maka telah bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Setelah berlakunya UU PSK, maka sudah seharusnya LPSK adalah lembaga perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana. Hal ini sudah cukup mendasar karena LPSK mempunyai identitas sebagai lembaga hukum yang melindungi pelapor. Semangat LPSK sebagai lembaga hukum negara tersebut terus ditingkatkan dalam kinerjanya. Dengan hadirnya UU PSK merupakan bukti bahwa LPSK serius dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kewenangan LPSK mutlak dalam pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat. LPSK yang diamanatkan oleh UU PSK merupakan lembaga mandiri yang diharapkan sungguh-sungguh mampu mengabdikan pada kepentingan pemenuhan hak-hak pelapor. Jika ada lembaga lain yang memberikan perlindungan hukum, ini terbukti adanya dualisme lembaga hukum dalam pengelolaan atau penyelenggaraan perlindungan hukum.

Ketidakjelasan kewenangan perlindungan hukum ini berdampak pada pelapor. Pelapor merasa ragu (menimbulkan keraguan) dalam memberikan laporan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, jika pelapor memberikan laporan mengenai suatu peristiwa yang diduga tindak pidana kepada aparat penegak hukum selain LPSK, maka pelapor tersebut dapat dilaporkan balik oleh terlapor atas laporannya itu. Lembaga lain selain LPSK tidak mempunyai peraturan, yang apabila pelapor memberikan laporan mengenai suatu peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, tidak dapat dituntut baik secara perdata

maupun pidana. Peraturan mengenai hal tersebut hanya diatur dalam peraturan LPSK (Pasal 10 ayat (1) UU PSK).

Dengan adanya dualisme kewenangan yang terjadi dalam tindak pidana Narkotika, menyebabkan institusionalisasi LPSK tidak dapat terwujud. Peran serta LPSK mengenai tugas pokok dan fungsinya tidak dapat menjalankan amanat UU PSK. LPSK hanya didirikan tapi tidak dapat aktif sebagai sebuah lembaga.

Telah merupakan pengetahuan umum bahwasanya kejahatan yang berkenaan dengan Narkotika khususnya pengedaran dan perdagangannya, lebih banyak merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir daripada secara individual. Sebagai akibatnya, hanya informasi 'orang dalam' sajalah yang lebih memungkinkan terungkapnya kasus-kasus ini. Ketiadaan perlindungan pada 'orang dalam' (atau keluarganya) yang ingin bersaksi inilah yang merupakan salah satu kendala untuk menanggulangi peredaran Narkotika.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh manusia.³²⁶ Pada prinsipnya Narkotika bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti : operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress, bahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan termasuk kepentingan lembaga penelitian/pendidikan. Namun, jika disalahgunakan, dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek, antara lain : aspek fisik, aspek sosiologis, dan aspek strategis. Aspek fisik menimbulkan bahaya bagi kesehatan (rasa ketagihan, ketergantungan, dan dapat berakibat kematian); Aspek sosiologis

³²⁶ M. Wresniwiro dkk, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya* (Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas, 1999), hal. 26.

menimbulkan bahaya bagi keamanan, ketertiban umum, dan bahkan menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum (gangguan kriminalitas); Aspek strategis menimbulkan dampak terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu dengan rusaknya moral, hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta kepada tanah air di kalangan generasi muda sebagai pewaris dan penerus bangsa.³²⁷

Tindak Pidana Narkotika tidak hanya dilakukan secara perorangan, tetapi juga dilakukan secara terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, rapi, dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap para pelapor yang mengetahui tindak pidana tersebut. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah semakin meningkat jumlah Korban Narkotika dari berbagai kalangan, terutama generasi muda.

Tindak pidana Narkotika adalah jenis tindak pidana yang sama berbahayanya dengan tindak pidana lain seperti tindak pidana Korupsi, tindak pidana Terorisme, dan bahkan tindak pidana Pelanggaran HAM. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antar lembaga penegak hukum, yaitu : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberikan perlindungan bagi pelapor. Kebijakan tersebut terdapat dalam perundang-undangan dalam tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU Narkotika.

³²⁷ *Ibid.*, hal. 29-30.

Berdasarkan penelitian penulis, Pelapor adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui suatu kejadian yang diketahui dengan cara melihat, atau mendengar, atau mengalami sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat disebut juga sebagai Pelapor. Pelapor dalam tindak pidana Narkotika dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pelapor yang murni; adalah orang atau beberapa orang yang mengetahui suatu kejadian, dengan cara melihat dan/atau mendengar.³²⁸
2. Pelapor yang tidak murni; adalah orang atau beberapa orang yang mengetahui suatu kejadian, dengan cara melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.³²⁹

Dalam perkembangannya, pelapor belum dapat perlindungan yang maksimal dari LPSK. LPSK belum direalisasikan dalam KUHAP. Dalam arti KUHAP belum mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelapor, padahal pelapor mempunyai peranan penting dalam pengungkapan fakta tindak pidana. Dalam penegakan hukum, para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menghadirkan pelapor. Kesulitan ini seringkali disebabkan adanya ancaman keselamatan, baik secara fisik maupun psikis. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengungkapkan fakta suatu tindak pidana, seperti perlindungan bagi pelapor terhadap ancaman

³²⁸ Hasil wawancara penulis dengan masyarakat daerah Jakarta dan Bekasi.

³²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Korban Penyalah Guna Narkotika.

keselamatan khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Dalam hal ini keberadaan mereka (pelapor) sangat penting dalam proses peradilan pidana.³³⁰

KUHAP belum secara spesifik mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pelapor dalam pelaksanaan hukum acara pidana di dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya berisi peraturan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya, muncullah UU PSK

Pasal 5 ayat (1) UU PSK memberikan hak kepada pelapor seperti : mendapatkan perlindungan dari ancaman keselamatan terhadap pribadi, keluarga, dan harta benda, sedangkan ayat (2) memberikan perlindungan juga pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain : tindak pidana Korupsi, tindak pidana Narkotika, tindak pidana Terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi pelapor dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan hidupnya. Dengan demikian, tidak setiap pelapor yang memberikan keterangan atau laporan dalam suatu proses peradilan pidana secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam UU PSK tersebut.

Banyak ancaman yang muncul terhadap pelapor dalam tindak pidana Narkotika, mulai dari ancaman fisik, psikis, teror, kriminalisasi sampai dengan

³³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Erwin Partogi selaku wakil ketua LPSK tanggal 16 Agustus 2017.

pembunuhan³³¹. Oleh karena itu, UU PSK melindungi hak-hak pelapor. Hak-hak tersebut terkait pula dengan penegakan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28G, 28I, dan 28H UUDNRI Tahun 1945. Hak-hak yang diberikan kepada pelapor oleh UU PSK meliputi keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, serta ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³³²

Perlindungan lain juga diberikan kepada pelapor dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi :³³³

- 1) Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat (1));

³³¹ Wawancara penulis dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

³³² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

³³³ Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), *Ibid*.

- 2) Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya (Pasal 10 ayat (1)).

Terkait perlindungan hukum bagi pelapor terhadap ancaman keselamatan dalam tindak pidana Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan sebagai pelapor.

Menurut Stanciu, Korban adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.³³⁴ Seorang korban ditempatkan pada posisi yang lemah sebagai

akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu atau kelompok, seperti : Korban dalam tindak pidana Narkotika yaitu Korban Penyalah Guna Narkotika. Dalam hal ini, ada yang tergolong korban yang mau menjadi pelapor disebut korban pelapor.³³⁵ Dalam hal ini perlu ditumbuhkan rasa keberanian untuk melapor dan tekad untuk memberantas tindak pidana Narkotika.

Korban yang menjadi pelapor ini dapat dikatakan juga sebagai saksi.³³⁶ Sesuai dengan isi Pasal 1 butir 26 yang mengatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri sesuatu kejadian yang menimpa dirinya yang merupakan sesuatu hal yang dapat dikategorikan mengalami trauma. Dengan adanya korban yang bersedia menjadi saksi pada kasus yang menimpa dirinya, maka hal inilah yang

³³⁴ V. V. Stanciu, *Victim – Producing Civilizations and Situations* dalam Emilio C. Viano, *Victim and Society* (Washington D. C. : Visage Press, Inc., 1976), hal. 29.

³³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Korban Penyalah Guna Narkotika.

³³⁶ *Ibid.*

disebut sebagai saksi korban. Berbeda halnya dengan korban yang karena trauma yang tidak menginginkan menjadi saksi atas apa yang menimpanya, ini yang disebut korban.

Pengenalan akan kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Pengguna Narkotika dalam tindak pidana Narkotika, dibedakan 5 (lima) kategori, yaitu :³³⁷

a) Golongan yang mencoba-coba (*Experimental Users*)

Pengguna yang hanya ingin mencoba sesuai dengan naluri seorang manusia.

Pengguna hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehingga pemakaiannya hanya sekali-sekali dan dalam takaran yang kecil.

b) Pengguna untuk sosial-rekreasi (*Social-recreational Users*)

Pengguna yang hanya untuk obat untuk kepentingan sosial-rekreasi dan digunakan hanya waktu tertentu saja, misalnya mengadakan pesta atau kegiatan tertentu.

c) Pengguna karena situasi (*Circumstantial-situational Users*)

Penggunaan obat karena terdorong oleh sesuatu keadaan, misalnya atlet, supir mobil jarak jauh, dan pemain musik.

d) Pengguna obat yang intensif (*Intensified drug Users*)

Pengguna obat yang bersifat kronis, sedikitnya 1 kali sehari.

³³⁷ B. Simanjuntak, *Op., Cit.*, hal. 302-303.

e) Pengguna obat yang sering (*Compulsive drug Users*)

Pengguna obat yang sering dan menggunakan takaran yang tinggi.

Menurut penulis, kelima kategori di atas termasuk Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan tindakan yang berwujud rehabilitasi. Apabila dihubungkan dengan UU PSK, Korban Penyalahgunaan Narkotika mempunyai kedudukan serta peranan sebagai pelapor pula, yang mempunyai hubungan sangat erat dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain sebagai korban atau sebagai orang yang mengalami langsung suatu tindak pidana, maka korban juga mempunyai peran sebagai saksi yang akan memberikan kesaksian tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi yang menimpa dirinya. Begitupula dengan pelapor, dalam hal ini pun mempunyai peran sebagai saksi yang akan memberikan keterangan atau laporannya tentang peristiwa atau kejadian tindak pidana yang diketahuinya. Prinsip antara korban dan/atau pelapor adalah sama dengan saksi suatu peristiwa tindak pidana Narkotika.

Seorang Pecandu Narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana Narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan

melakukan tindak pidana Narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.³³⁸

Pengobatan dan/atau perawatan terhadap Pecandu Narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis³³⁹ dan rehabilitasi sosial.³⁴⁰ Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Tujuan umum pendirian pusat rehabilitasi terpadu ini adalah untuk memberikan jaminan penanganan sempurna kepada Korban Penyalah Guna Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spritual, serta pengembangan pendirian dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu;

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Terhindarnya korban dan institusi, serta penetrasi pencedar;
2. Terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para Penyalahgunaan Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
3. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit-penyakit, seperti : Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
4. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

³³⁸ Pasal 103 UU Narkotika.

³³⁹ Pasal 1 butir 16 UU Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

³⁴⁰ Pasal 1 butir 17 UU Narkotika Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Terwujudnya proses pengembangan penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

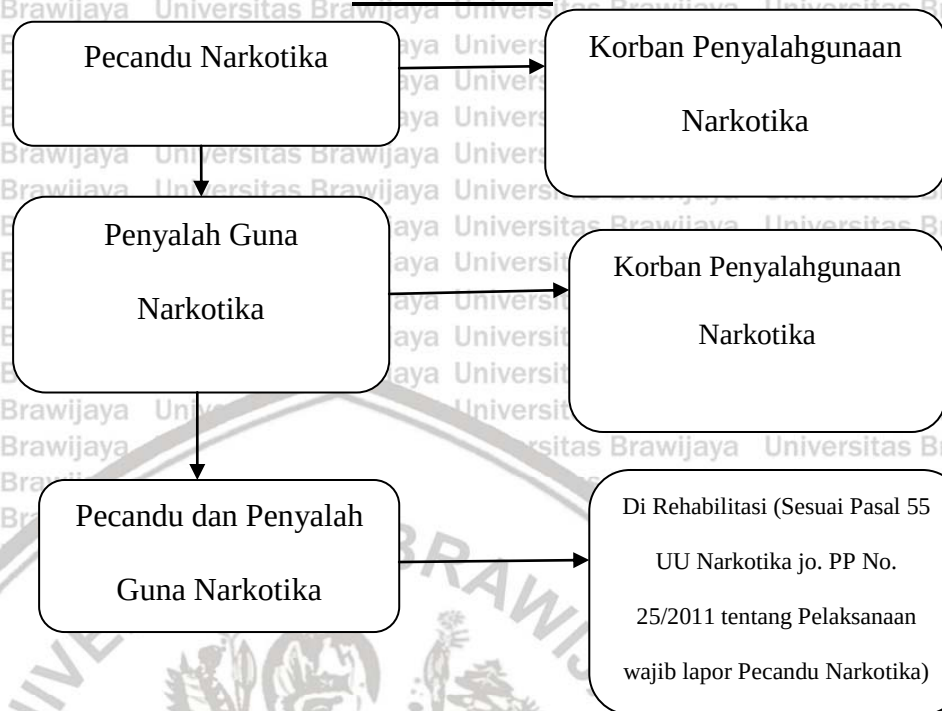
Pemberian perlindungan kepada Korban Penyalahgunaan Narkotika tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Peran serta masyarakat pun diharapkan dengan diterimanya kembali mantan para Pengguna Narkotika dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif, seperti : dengan memosisikan mereka (Para Pengguna Narkotika) sebagai warga kelas dua yang harus dijauhi.

Berhubungan dengan hal yang diuraikan di atas, Penulis akan memberikan anatomi mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika, yang di mana anatomi tersebut didapatkan Penulis dari penelitian di BNN. Adapun anatomi yang dimaksud sebagai berikut :³⁴¹

³⁴¹ Hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan bapak Supardi bagian Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN pada hari 28 Agustus 2017 dan 17 September 2017 pada pukul 11.00 s/d 12.30 WIB.

BAGAN 4 ANATOMI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA

NARKOTIKA



Berdasarkan bagan di atas, ditemukan hasil bahwa Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika (Pengguna Narkotika disebut juga Korban Penyalahgunaan Narkotika) bisa dikategorikan sebagai Pelapor. Hal ini bisa saja sepanjang mereka dengan suka rela dan tidak ada unsur paksaan (*dwang*) dari pihak manapun. Bahkan Korban Penyalahgunaan Narkotika bisa masuk ke dalam kategori Pelapor. Pengguna Narkotika diberikan pelayanan kesehatan yaitu mendapatkan Rehabilitasi Medis. Pengguna Narkotika tidak akan di pidana, ketika mereka dengan suka rela melaporkan dirinya sebagai Pengguna Narkotika, tetapi jika Pengguna Narkotika itu tertangkap tangan oleh petugas yang berwenang

(BNN maupun Kepolisian), maka Pengguna Narkotika tersebut wajib dilakukan Asesmen³⁴² supaya tidak di pidana.³⁴³

Pengguna Narkotika sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang sakit yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam rehabilitasi, seperti rehabilitasi medis. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar Pengguna Narkotika termasuk dalam kategori Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penempatan Pengguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam rehabilitasi sesuai dengan tujuan UU Narkotika, yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika.

Pasal 127 UU Narkotika dengan memperhatikan Pasal 54 UU Narkotika, Pasal 55 UU Narkotika, dan Pasal 103 UU Narkotika dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika. Secara spesifik, penempatan rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, SEMA Nomor 07/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

³⁴² Asesmen adalah penilaian terhadap rekam jejak (*track record*).

³⁴³ Wawancara penulis dengan Supardi, *Op., Cit.*

Dalam menentukan diagnosa gangguan penggunaan Narkotika, ada 2 (dua) langkah yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut :³⁴⁴

1) *Skrining* (disaring) dengan menggunakan instrument tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor risiko atau masalah yang terkait dengan penggunaan Narkotika.

2) *Asesmen* (penilaian) dengan mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang telah mendalam. Tujuannya untuk menciptakan komunikasi dan interaksi terapeutik, membangun diagnosa, serta memberikan umpan balik.

Penyedia layanan rehabilitasi Narkotika harus melakukan asesmen untuk setiap Penyalah Guna Narkotika dan Korban Narkotika yang datang.

Hasil *assesmen* ini sangat diperlukan mengingat hasilnya menjadi alat bantu dalam menyusun rencana terapi dan menegakkan diagnosa. Selain itu, *assesmen* dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) untuk memperoleh gambaran hasil terapi terhadap para Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Narkotika. Hasil ini merupakan bukti otentik yang dapat dijadikan dasar bagi petugas kesehatan dalam memberikan keterangan bagi penegak hukum apabila Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tertangkap tangan.³⁴⁵

Sesuai dengan UU Narkotika Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:³⁴⁶

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ *Ibid.*

³⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ; atau

b. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk melakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Adapun tempat-tempat Rehabilitasi Medis yang dimaksud adalah :³⁴⁷

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh BNN;
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

³⁴⁷ Wawancara Penulis dengan bapak Supardi, *Op., Cit.*

- Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

Jumlah masyarakat yang menjadi pelapor dalam tindak pidana Narkotika merupakan jumlah yang paling jarang dan paling sedikit diantara jenis tindak pidana yang terorganisir lainnya. Bahkan dalam 1 (satu) tahun saja belum tentu ada yang melapor.³⁴⁸ Untuk lebih jelasnya, Penulis akan menjelaskan data yang diperolehnya dari LPSK mengenai jumlah permohonan perlindungan sebagai Pelapor sepanjang tahun 2014 sampai dengan Juli 2017 adalah sebagai berikut :³⁴⁹

**TABEL 6 JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN SEBAGAI
PELAPOR SEPANJANG TAHUN 2014 S/D JULI 2017 DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Tahun	Jumlah Permohonan	Jenis Tindak Pidana
2014	-	-
2015	-	-
2016	1	Narkotika

³⁴⁸ Hasil wawancara Penulis, *Op., Cit.*

³⁴⁹ Data yang Penulis dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPSK, tanggal 21 Agustus 2017.

2017			
(per Januari s/d Juli)			

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat peran serta masyarakat sebagai pelapor dalam tindak pidana Narkotika masih sangat sedikit. Dalam kurun waktu hampir 3 (tiga) tahun saja hanya 1 (satu) orang yang melapor. Menurut penulis, secara hukum pelapor mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum itu memang semestinya harus obyektif dalam menyelesaikan perkara, jangan sampai berefek pada takutnya pelapor dalam memberikan laporan atau keterangannya.

Dalam hasil penelitian penulis berdasarkan data di atas, banyak laporan yang ada di penegak hukum lain (instansi lain) yang tidak diteruskan ke LPSK. Hal ini menyebabkan LPSK tidak dapat bekerja secara maksimal.

Terkait permohonan perlindungan, Abdul Haris Samedawai merasa prihatin dengan adanya fenomena saling melaporkan antara pelapor dengan terlapor. Adanya kecenderungan seperti ini jelas tidak baik untuk iklim penegakan hukum di Indonesia. Ada aturan tegas mengenai pelapor dan laporan atau keterangan yang diberikannya, bukan melalui pelaporan balik atas laporan dari pelapor. Selanjutnya, Semendawai menjelaskan, akan ada ketakutan saat menjadi pelapor, maka siap-siap saja dikriminalisasikan akibat laporan atau keterangannya itu.³⁵⁰

³⁵⁰ LPSK, *Loc. Cit.*, hal. 3.

Semendawai mengatakan,³⁵¹ saling melaporkan terus menerus, proses hukumnya akan menjadi tidak jelas. Hal ini akan membuat orang takut untuk melapor dan membuat orang yang memberikan laporan atau keterangannya juga menjadi merasa takut karena dilaporkan telah memberikan keterangan palsu. Situasi ini yang akan membuat keadaan menjadi tidak kondusif.³⁵²

Permohonan perlindungan di LPSK akan diproses melalui seleksi formil maupun materil. Begitu halnya pelapor yang mengajukan permohonan perlindungan seperti tabel di atas. LPSK akan memproses siapapun yang mengajukan permohonan perlindungan, asalkan memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU PSK. Termasuk menjadi pertimbangannya adalah sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh pelapor, bentuk ancaman hingga rekam jejak pemohon. Jadi tidak semua permohonan perlindungan akan dikabulkan, ada beberapa kriteria hingga permohonan perlindungan dikabulkan. Perlindungan yang diberikan LPSK sendiri bertujuan mendukung upaya pengungkapan tindak pidana melalui salah satunya keterangan pelapor. Maka, keterangan yang diberikan terlindung LPSK pun harus merupakan keterangan yang didasarkan itikad baik, yaitu niat untuk mengungkapkan tindak pidana yang sebenarnya terjadi.

Terkait dengan tabel di atas, dalam hasil rapat paripurna tim anggota LPSK, Pelapor dalam tindak pidana Narkotika tersebut tidak mendapatkan

³⁵¹ *Ibid.*

³⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kondusif adalah suatu keadaan yang bersifat mendukung.

perlindungan. Menurut Pasal 28 UU PSK, ada 4 (empat) poin penting yang menjadi prasyarat seseorang dapat masuk dalam program LPSK, yaitu :

Pertama, pemohon atau calon pemohon harus memiliki kesaksian atau laporan yang sangat penting terkait pengungkapan kasus hukum.

Kedua, rekomendasi dari pihak yang berkompeten. Rekomendasi yang dimaksud adalah keterangan dari pihak yang berwenang, misalnya apabila kasusnya karena sakit, tentu ada rekomendasi dari rumah sakit.

Ketiga, adanya ancaman atau potensi ancaman.

Keempat, rekam jejak pemohon, misalnya pemohon adalah residivis.

Kempat syarat tersebut adalah syarat secara umum, dan terdapat syarat formal meliputi identitas pemohon yang dituangkan dalam bentuk formulir permohonan. Formulir permohonan ini harus diisi oleh pemohon perlindungan. Formulir tersebut akan menjadi dasar untuk diterima atau ditolaknya perlindungan oleh LPSK sesuai Pasal 28 UU PSK. Pihak LPSK akan membuat perjanjian dengan yang bersangkutan (pelapor) agar keterangan yang diberikan nantinya tidak berubah-ubah. Jangan sampai berbeda antara laporan yang disampaikan dengan kenyataannya.

Korban atau pihak yang menderita dan masyarakat, wajib ikut serta dalam usaha penegakan hukum dengan memberikan kesaksian. Korban sebagai pihak yang mencari keadilan, namun seringkali diperlakukan tidak adil. Secara filosofis, bekerja dan bergeraknya aparat penegak hukum karena adanya laporan dan keterangan. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, akan

melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.³⁵³ Khusus untuk tindak pidana Narkotika, laporan dan keterangan dari Korban Narkotika sebagai pelapor sangatlah penting. Laporan dan keterangan korban sebagai pelapor mengenai tindak pidana, merupakan pengorbanan yang begitu berharga. Mereka mengorbankan materi, waktu, maupun psikologis dalam upaya untuk memberikan keterangan informasi. Dengan pengorbanannya tersebut, tidak diimbangi dengan akses untuk mendapatkan turunan laporan polisi, BAP, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan korban sekaligus pelapor tidak memiliki hak untuk mendapatkan akses tersebut berdasarkan ketentuan KUHP, hanya tersangka/terdakwa saja yang mendapatkan akses tersebut.

Seharusnya aparat hukum memberikan akses tersebut kepada korban sekaligus pelapor yang untuk lebih berani dalam memberikan informasi dari bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana, serta memberitahukan identitas tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana. Sesuai dengan UU PSK, aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis mengenai perkembangan yang ditanda tangani, ternyata dalam hasil penelitian secara mendalam terdapat bukti sebagai korban dan pelapor yang dimintakan uang untuk membiayai proses penegakan hukum. Bahkan ada lagi sebagian korban dan pelapor yang diteror akan dijadikan tersangka dan/atau terdakwa bila tidak memberikan uang sebesar yang diinginkan oleh aparat penegak hukum.³⁵⁴

³⁵³ Joanna Shapland, *Victims in the Criminal Justice System* (England : Gower, 1985), hal. 1.

³⁵⁴ Data yang Penulis dapatkan dari RSKO Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 9-11 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil penelitian,³⁵⁵ terdapat masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Penyalah Guna Narkotika, Korban Penyalah Guna Narkotika, dan Pecandu Narkotika, mereka dapat disebut juga sebagai pelapor seperti ; perasaan tidak aman (keamanan), perasaan tidak percaya diri, tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak adanya perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, dan masalah keuangan (*financial*), serta tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan, maka seharusnya prosedur pemberian perlindungan dan bantuan kepada pelapor harus sesuai dengan berbagai masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan ketentuan tertentu. Pengajuan perlindungan dan bantuan bukan semata-mata persoalan pelapor, tetapi juga persoalan pihak-pihak lainnya, terutama LPSK itu sendiri. Mengenai tata cara pemberian perlindungan dalam UU PSK ini masih sangat umum, walaupun hampir sama dengan beberapa UU PSK di negara lain.

Korban sekaligus pelapor khususnya dalam tindak pidana Narkotika, harus diberikan akses secara luas untuk mendapatkan semua tuntutan laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta mendapatkan informasi perkembangan penyidikan, baik diminta maupun tidak diminta, baik tertulis maupun tidak tertulis yang diatur secara normatif dalam RUU KUHP dalam rangka korban dan pelapor mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, terdapat 2 (dua) model peran korban Narkotika dengan keuntungan dan kerugian sebagai berikut :³⁵⁶

1. Model Prosedural (*Victim Procedural*)

³⁵⁵ *Ibid.*

³⁵⁶ H. R. Abdussalam, *Op., Cit.*, hal. 433.

Pada model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang peradilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut *partie civile model* (civil action system). Pendekatan semacam ini melihat korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut kepentingannya.³⁵⁷

a. Keuntungan model ini, yaitu :

- 1) Hak-hak korban secara aktif ikut dalam proses hukum.
- 2) Informasi-informasi perkembangan proses perlindungan hukum selalu didapat oleh korban.
- 3) Keamanan korban dan pelapor selalu diberikan oleh aparat hukum, karena jangan sampai korban beserta keluarga diteror, diancam maupun dibeli oleh pihak tersangka dan/atau terdakwa yang selalu ingin bebas dari tuntutan hukum. Bahkan pejabat aparat penegak hukum sendiri dibeli oleh tersangka dan/atau terdakwa untuk melakukan teror dan ancaman kepada korban.

³⁵⁷ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana., Op., Cit.,* hal. 85.

b. Kerugiannya yaitu :

- 1) Menimbulkan konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan korban
- 2) Menambah beban administrasi peradilan.
- 3) Kualitas pendidikan korban tidak mendukung dalam proses peradilan pidana.

2. Model Servis (*Victim Services*)

Pada model ini, penekanan diletakan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka pemberitahuan kepada korban dan/atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.³⁵⁸

a. Keuntungan model ini, yaitu :

- 1) Sebagai sarana pengembalian dalam kerangka prospektif masyarakat.
- 2) Korban dan pelapor dapat dijamin kepentingan karena dilindungi oleh aparat penegak hukum.

³⁵⁸ Ibid.

3) Hemat dalam pembiayaan.

b. Kerugiannya yaitu :

1) Kewajiban korban dibebankan kepada aparat penegak hukum.

2) Terjadinya penyalahgunaan jabatan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan korban dan pelapor.

Dengan adanya 2 (dua) model peran korban yang sebagai pelapor serta keuntungan dan kerugian dalam proses perlindungan hukum, maka peran korban yang sebagai pelapor yang tepat harus dirumuskan dengan substansi kombinasi dua model tersebut di atas, yaitu dengan memberikan akses kepada korban dan pelapor dalam rangka proses perlindungan hukum.

Mengenai kewenangan LPSK, menurut wakil ketua LPSK, bapak Edwin Partogi Pasaribu³⁵⁹ menyatakan semua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor merupakan kewenangan LPSK. Lembaga lain seharusnya tidak melakukan. Lembaga lain tidak memberikan perlindungan hukum kepada pelapor. Lembaga lain tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelapor (*lex specialis derogate lex generalis*). Lembaga lain seharusnya menghormati LPSK. LPSK diatur dalam UU PSK. LPSK merupakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan berarti hanya lembaga ini yang seharusnya sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum, yang pelaksanaannya

³⁵⁹ Wawancara Penulis pada tanggal 16 Agustus 2017 di kantor LPSK Jakarta.

dikoordinasikan dengan Polri. MOU (*Memorandum of Understanding*) yang selama ini ada yang dibuat oleh LPSK dengan beberapa lembaga lain seharusnya dapat digunakan sebagai pedoman. Dalam MOU tersebut seharusnya Polri melakukan koordinasi dengan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelapor.

Berbeda hanya dengan Polri, menurut Bareskrim Polri Dirjen Tindak Pidana Narkotika, bapak Gembong Yudha³⁶⁰ menyatakan Polri berwenang melakukan perlindungan hukum kepada pelapor karena kewenangan ini dilindungi oleh UU Narkotika (Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2)). Polri tidak perlu melihat peraturan lain. Peraturan kewenangan tersebut sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Narkotika.

Dengan adanya perbedaan pendapat dari 2 (dua) lembaga tersebut yaitu : LPSK dan Polri, menurut penulis, implikasi yuridis atas terjadinya 2 (dua) lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum adalah menimbulkan kekaburan hukum, sehingga tidak menciptakan kepastian hukum.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

UU PSK memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pelapor.

Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman. UU PSK mengatur juga hak-hak pelapor. Hak-hak pelapor terdapat dalam UU PSK Pasal 5.

³⁶⁰ Wawancara Penulis pada tanggal 12 September 2018 di Bareskrim Polri Dir. Tindak Pidana Narkotika.

UU PSK Pasal 28 mengatur tentang syarat pemberian perlindungan dan bantuan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut sifat pentingnya keterangan pelapor, tingkat ancaman yang membahayakan pelapor, hasil analisa tim medis atau psikolog terhadap pelapor, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor. Selain itu dalam Pasal 29 diatur mengenai tata cara memperoleh perlindungan, di mana pelapor yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, dan dalam Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam hal LPSK menerima permohonan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pelapor menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan pelapor. Adapun persyaratan tersebut memuat tentang kesediaan memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan pelapor untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama berada dalam perlindungan LPSK. Kemudian, kewajiban pelapor untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaanya di bawah perlindungan LPSK, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Perlindungan atas keamanan pelapor hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan; pelapor meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap pelapor berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan, pelapor melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau LPSK berpendapat bahwa pelapor tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan dan

penghentian perlindungan keamanan seorang pelapor yang dilakukan secara tertulis. Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai pelapor termasuk hak dan perlindungannya belum diatur dalam KUHAP.

Kondisi peraturan yang dijelaskan di atas, ternyata berpengaruh langsung terhadap semangat yang ada dalam Pasal dalam UU PSK. Perlu dijelaskan bahwa akibat kondisi hukum acara pidana yang tidak memadai terkait dengan hak perlindungan pelapor, maka dilahirkanlah UU PSK, walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam UU PSK ini. UU PSK ini membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan Pasal 5, sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam Pasal 6, mekanisme untuk pemberian perlindungan dalam Pasal 18. Undang-Undang ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh pelapor atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan pemberian perlindungan diberikan secara tertulis oleh LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan, Sedangkan peraturan perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU Narkotika.³⁶¹

Pembentukan UU Narkotika merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala

³⁶¹ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotikayang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

bentuk tindak pidana Narkotika. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 beserta Protokol Tahun 1972.

Pembentukan UU Narkotika bertujuan :³⁶²

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalah Guna Narkotika dan Pecandu Narkotika.

Dalam UU Narkotika, yang di maksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU Narkotika tercantum lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 s/d 142.

³⁶² Aziz Syamsuddin, *Op., Cit.*

BAB V

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI MASA YANG AKAN DATANG (*IUS CONSTITUENDUM*)

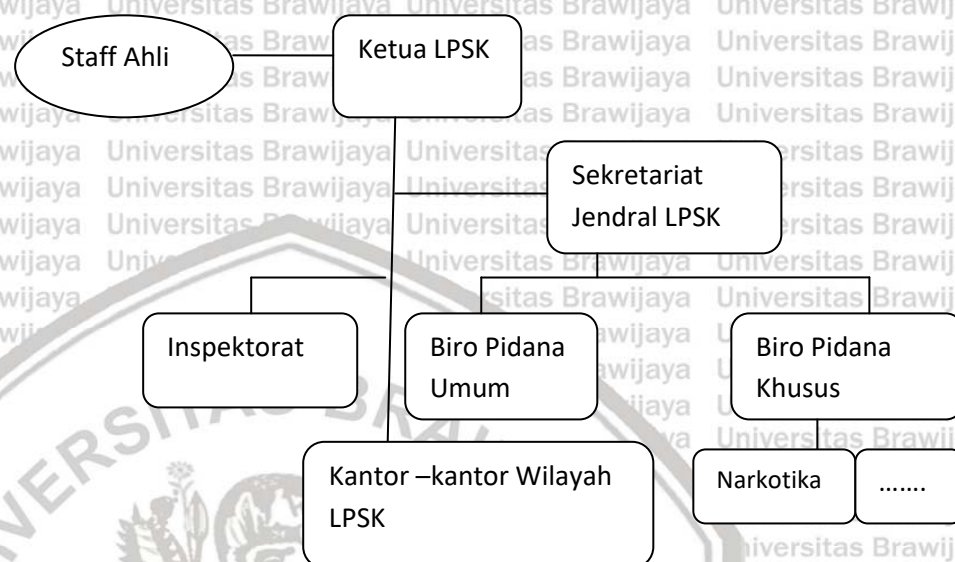
5.1 Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang

5.1.1 Merumuskan Koordinasi Antar Lembaga Melalui Sistem Perlindungan Tunggal (*Single of Protection System*)

Sistem Perlindungan Tunggal (*Single Protection System*) adalah bentuk perlindungan satu pintu. Maksudnya, perlindungan yang hanya diberikan oleh satu lembaga saja, yaitu : LPSK. LPSK akan melindungi semua pihak (pelapor, korban, saksi, saksi pelaku, dan ahli), baik itu untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, seperti tindak pidana Narkotika. Perlindungan yang dimaksud terlihat dalam bagan sebagai berikut :

BAGAN 5 LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM TUNGGAL

(SINGLE LEGAL PROTECTION INSTITUTION)³⁶³



Untuk memperkuat fungsi LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, perlu membentuk kantor wilayah di daerah dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang tingkat pengedaran Narkotika tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada bagan di atas, di mana Ketua LPSK Sebagai pendelegasi wewenang dari LPSK kantor pusat kepada LPSK kantor wilayah di daerah. Selain sebagai pendelegasi, Ketua LPSK mengkoordinir para penegak hukum lainnya (Polri). Kantor wilayah LPSK di daerah yang secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua LPSK. Inspektorat melakukan pengawasan jalannya organisasi LPSK. Kemudian SekJen mengkoordinir Biro-Biro Hukum, baik Biro Tindak Pidana Umum maupun Biro Tindak Pidana Khusus untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan

³⁶³ Wawancara dengan Wakil Ketua LPSK tanggal 16 Agustus 2017.

perlindungan tersebut. Biro Tindak Pidana Khusus, dapat dibagi menjadi Tindak Pidana Khusus Narkotika, Tindak Pidana Khusus Korupsi, Tindak Pidana Khusus Terorisme, dan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada Tindak Pidana Narkotika.

Dalam pengaturan pemberian perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika, selama ini terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang, yaitu LPSK dan Polri. Adapun peraturan mengenai hal tersebut yaitu UU PSK Pasal 1 ayat (5) dengan UU Narkotika Pasal 100.

Pasal 28 mengatur tentang kualifikasi pelapor yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan dalam Pasal 29 UU PSK mengatur tentang prosedur permintaan perlindungan hukum kepada LPSK dengan cara mengajukan permohonan perlindungan terlebih dahulu kepada LPSK, yang dilanjutkan dengan proses penilaian patut atau tidaknya diberikan perlindungan hukum yang membutuhkan waktu dan tenaga dari LPSK.³⁶⁴ Cara ini akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses yang berada di daerah yang jauh dari kantor LPSK di Jakarta. Hal ini tentu akan membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka menjadi kurang efektif dan efisien.

Seharusnya LPSK diberi kewenangan yang besar dalam berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya dalam melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan ketika pelapor menjadi saksi untuk memberikan keterangan di persidangan pidana. Selain itu, seharusnya juga memiliki kewenangan untuk

³⁶⁴ Wawancara Penulis dengan wakil ketua LPSK, *Op., Cit.*

melakukan pengawasan ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan.³⁶⁵

Apabila keberadaan LPSK masih ingin tetap dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain, dimasukkan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).³⁶⁶

Dalam tindak pidana Narkotika, LPSK diharapkan melakukan koordinasi yang baik dengan Polri. Dengan melakukan koordinasi yang baik, diharapkan perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang yang dilakukan LPSK sebagai lembaga perlindungan hukum dapat diwujudkan.

5.1.2 LPSK Sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Legal Protection Institution*)

Untuk mewujudkan kepastian hukum bahwa LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, diperlukan revisi Pasal 44 UU PSK³⁶⁷ agar LPSK berfungsi sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal.

³⁶⁵ Agus Takariawan, *Perlindungan... OP.*, Cit, hal 318-319.

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ Pasal 44 UU PSK : Pada saat UU ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan/atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Perwujudan Kepastian Hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUDN RI Tahun 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum atau *the rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang harus ada dan tidak boleh dilanggar.

Asas kepastian hukum menjadi salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law*), yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas³⁶⁸, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*.

Untuk mengetahui arti dan fungsi hukum dalam masyarakat maka perlu diketahui apakah hukum itu. Hukum mempunyai tiga tujuan, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Kedua, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Ketiga, diperlukan adanya kepastian hukum.³⁶⁹ Dalam kaitannya dengan fungsi hukum tersebut, hukum tidak cukup memiliki fungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan juga sebagai alat pembaharuan masyarakat.³⁷⁰

³⁶⁸ Prediktabilitas adalah sesuatu yang dapat diperkirakan.

³⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung : Bina Cipta, 1976), hal. 3-4.

³⁷⁰ *Ibid.*, hal. 14.

Setelah LPSK mempunyai perwakilan di daerah-daerah, maka menurut penulis, DPR RI perlu merevisi Pasal 44 tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum. Untuk mengakomodasi kepastian hukum, menurut Penulis perlu rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana dengan merevisi Pasal 44 UU PSK yang berbunyi menjadi:

“Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan sepanjang menyangkut perlindungan saksi dan/atau korban termasuk pelapor dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dengan demikian, UU Narkotika Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, dan secara yuridis berlaku UU PSK Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 31, sehingga secara murni LPSK terwujud menjadi Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Protection Legal Institution*).

5.2 Pengaturan *Ius Constituendum* Wewenang Pemberian Perlindungan

Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika, maka tentu saja menjadi faktor pemicu timbulnya kekaburan hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika antara LPSK dengan Polri. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang, khususnya menyangkut citra (*image*) perlindungan hukum di Indonesia.

Akibat dari hal tersebut di atas, maka perbaikan regulasi mengenai perlindungan hukum harus dilakukan. Perbaikan regulasi ini dengan merevisi melalui penguatan lembaga hukum perlindungan hukum yang menjadi dasar kepastian hukum perlindungan hukum di Indonesia. Apalagi sekarang sudah memasuki era modern yang ditandai dengan semakin dibutuhkannya kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana Narkotika yang merupakan salah satu *extraordinary crime*, sangat dibantu dengan hadirnya pelapor. Tindak pidana Narkotika merupakan karakteristik kejahatan yang terus berkembang dan menimbulkan dampak psikis maupun fisik yang begitu berat bagi korban maupun masyarakat luas, perlindungan hukum atau pemberian hak-hak khusus kepada pelapor mutlak harus diberikan.³⁷¹ Tidak diberikannya hak-hak pelapor yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pelapor, bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.³⁷²

Melihat betapa dibutuhkannya peran dan kehadiran pelapor dalam membantu memberantas tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap pelapor tersebut. Sulit untuk mengharapkan kehadiran pelapor, jika tidak ada kepastian hukum dan ketidakjelasan peraturan dalam pemberian perlindungan hukum tersebut. Dengan

³⁷¹ Supriyadi Widodo Rddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban-Catatan atas Pengadilan HAM ad hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste* (Jakarta : Elsam, 2005), hal. 2.

³⁷² *Ibid.*

Dengan memberikan keleluasaan kewenangan (koordinasi dan pengawasan) dalam pemberian perlindungan hukum kepada LPSK, maka LPSK

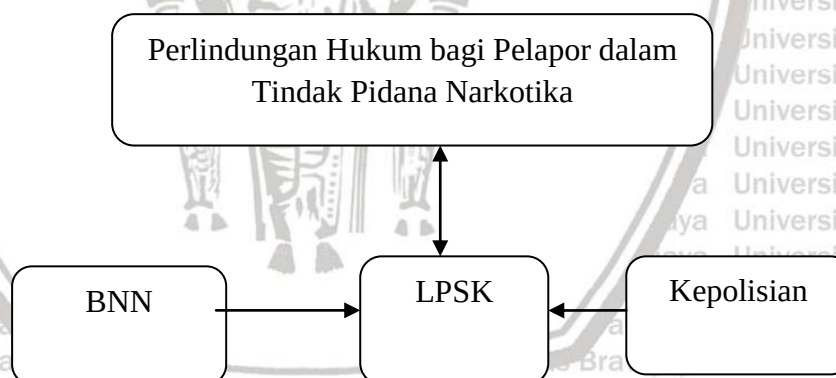
dapat disebut sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal atau sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor. Lembaga hukum lain tentunya tidak bewenang dan tidak berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika.

Untuk lebih memperkuat LPSK sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal atau sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, DPR RI segera merevisi Pasal 44 UU PSK.

Untuk lebih jelasnya, penulis memberikan gambaran dengan bagan di bawah ini :

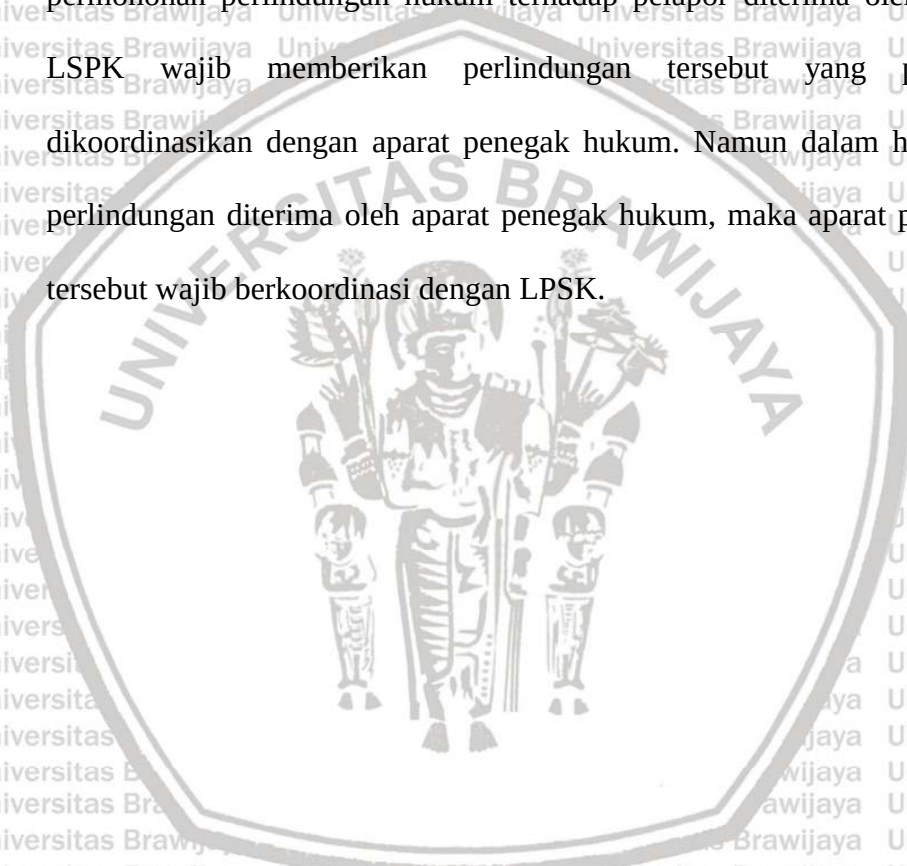
BAGAN 6 PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA

NARKOTIKA



Berdasarkan bagan di atas, dalam hal perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika, BNN dan Kepolisian berkoordinasi dengan LPSK dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pelapor dan/atau korban dalam

tindak pidana Narkotika, kemudian LPSK memberikan konsultasi tentang proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelapor dan/atau korban dalam tindak pidana Narkotika. Dalam UU PSK, LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap pelapor tindak pidana (Pasal 5 UU PSK). Pelaporan yang disampaikan pelapor, ditindaklanjuti oleh LPSK. Dari bagan dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal permohonan perlindungan hukum terhadap pelapor diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan tersebut yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Namun dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum tersebut wajib berkoordinasi dengan LPSK.



BAB V

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI MASA YANG AKAN DATANG (*IUS CONSTITUENDUM*)

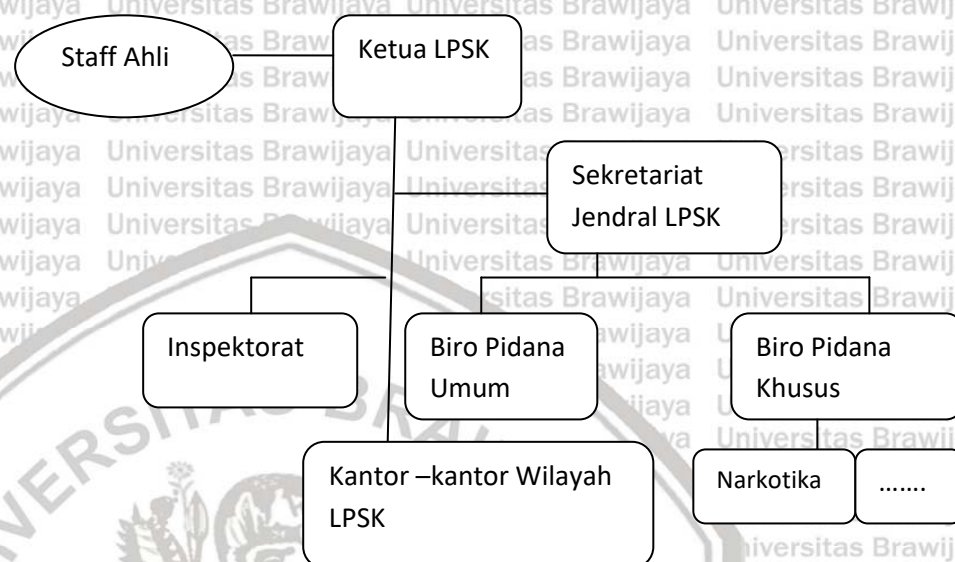
5.1 Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang

5.1.1 Merumuskan Koordinasi Antar Lembaga Melalui Sistem Perlindungan Tunggal (*Single of Protection System*)

Sistem Perlindungan Tunggal (*Single Protection System*) adalah bentuk perlindungan satu pintu. Maksudnya, perlindungan yang hanya diberikan oleh satu lembaga saja, yaitu : LPSK. LPSK akan melindungi semua pihak (pelapor, korban, saksi, saksi pelaku, dan ahli), baik itu untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, seperti tindak pidana Narkotika. Perlindungan yang dimaksud terlihat dalam bagan sebagai berikut :

BAGAN 5 LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM TUNGGAL

(SINGLE LEGAL PROTECTION INSTITUTION)³⁶³



Untuk memperkuat fungsi LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, perlu membentuk kantor wilayah di daerah dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang tingkat pengedaran Narkotika tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada bagan di atas, di mana Ketua LPSK Sebagai pendelegasi wewenang dari LPSK kantor pusat kepada LPSK kantor wilayah di daerah. Selain sebagai pendelegasi, Ketua LPSK mengkoordinir para penegak hukum lainnya (Polri). Kantor wilayah LPSK di daerah yang secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua LPSK. Inspektorat melakukan pengawasan jalannya organisasi LPSK. Kemudian SekJen mengkoordinir Biro-Biro Hukum, baik Biro Tindak Pidana Umum maupun Biro Tindak Pidana Khusus untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan

³⁶³ Wawancara dengan Wakil Ketua LPSK tanggal 16 Agustus 2017.

perlindungan tersebut. Biro Tindak Pidana Khusus, dapat dibagi menjadi Tindak Pidana Khusus Narkotika, Tindak Pidana Khusus Korupsi, Tindak Pidana Khusus Terorisme, dan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada Tindak Pidana Narkotika.

Dalam pengaturan pemberian perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika, selama ini terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang, yaitu LPSK dan Polri. Adapun peraturan mengenai hal tersebut yaitu UU PSK Pasal 1 ayat (5) dengan UU Narkotika Pasal 100.

Pasal 28 mengatur tentang kualifikasi pelapor yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan dalam Pasal 29 UU PSK mengatur tentang prosedur permintaan perlindungan hukum kepada LPSK dengan cara mengajukan permohonan perlindungan terlebih dahulu kepada LPSK, yang dilanjutkan dengan proses penilaian patut atau tidaknya diberikan perlindungan hukum yang membutuhkan waktu dan tenaga dari LPSK.³⁶⁴ Cara ini akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses yang berada di daerah yang jauh dari kantor LPSK di Jakarta. Hal ini tentu akan membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka menjadi kurang efektif dan efisien.

Seharusnya LPSK diberi kewenangan yang besar dalam berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya dalam melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan ketika pelapor menjadi saksi untuk memberikan keterangan di persidangan pidana. Selain itu, seharusnya juga memiliki kewenangan untuk

³⁶⁴ Wawancara Penulis dengan wakil ketua LPSK, *Op., Cit.*

melakukan pengawasan ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan.³⁶⁵

Apabila keberadaan LPSK masih ingin tetap dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain, dimasukkan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).³⁶⁶

Dalam tindak pidana Narkotika, LPSK diharapkan melakukan koordinasi yang baik dengan Polri. Dengan melakukan koordinasi yang baik, diharapkan perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang yang di lakukan LPSK sebagai lembaga perlindungan hukum dapat diwujudkan.

5.1.2 LPSK Sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Legal Protection Institution*)

Untuk mewujudkan kepastian hukum bahwa LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, diperlukan revisi Pasal 44 UU PSK³⁶⁷ agar LPSK berfungsi sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal.

³⁶⁵ Agus Takariawan, *Perlindungan... OP.*, Cit, hal 318-319.

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ Pasal 44 UU PSK : Pada saat UU ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan/atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Perwujudan Kepastian Hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUDN RI Tahun 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum atau *the rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang harus ada dan tidak boleh dilanggar.

Asas kepastian hukum menjadi salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law*), yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas³⁶⁸, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*.

Untuk mengetahui arti dan fungsi hukum dalam masyarakat maka perlu diketahui apakah hukum itu. Hukum mempunyai tiga tujuan, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Kedua, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Ketiga, diperlukan adanya kepastian hukum.³⁶⁹ Dalam kaitannya dengan fungsi hukum tersebut, hukum tidak cukup memiliki fungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan juga sebagai alat pembaharuan masyarakat.³⁷⁰

³⁶⁸ Prediktabilitas adalah sesuatu yang dapat diperkirakan.

³⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung : Bina Cipta, 1976), hal. 3-4.

³⁷⁰ *Ibid.*, hal. 14.

Setelah LPSK mempunyai perwakilan di daerah-daerah, maka menurut penulis, DPR RI perlu merevisi Pasal 44 tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum. Untuk mengakomodasi kepastian hukum, menurut Penulis perlu rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana dengan merevisi Pasal 44 UU PSK yang berbunyi menjadi:

“Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan sepanjang menyangkut perlindungan saksi dan/atau korban termasuk pelapor dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dengan demikian, UU Narkotika Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, dan secara yuridis berlaku UU PSK Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 31, sehingga secara murni LPSK terwujud menjadi Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Protection Legal Institution*).

5.2 Pengaturan *Ius Constituendum* Wewenang Pemberian Perlindungan

Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika, maka tentu saja menjadi faktor pemicu timbulnya kekaburan hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika antara LPSK dengan Polri. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang, khususnya menyangkut citra (*image*) perlindungan hukum di Indonesia.

Akibat dari hal tersebut di atas, maka perbaikan regulasi mengenai perlindungan hukum harus dilakukan. Perbaikan regulasi ini dengan merevisi melalui penguatan lembaga hukum perlindungan hukum yang menjadi dasar kepastian hukum perlindungan hukum di Indonesia. Apalagi sekarang sudah memasuki era modern yang ditandai dengan semakin dibutuhkannya kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana Narkotika yang merupakan salah satu *extraordinary crime*, sangat dibantu dengan hadirnya pelapor. Tindak pidana Narkotika merupakan karakteristik kejahatan yang terus berkembang dan menimbulkan dampak psikis maupun fisik yang begitu berat bagi korban maupun masyarakat luas, perlindungan hukum atau pemberian hak-hak khusus kepada pelapor mutlak harus diberikan.³⁷¹ Tidak diberikannya hak-hak pelapor yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pelapor, bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.³⁷²

Melihat betapa dibutuhkannya peran dan kehadiran pelapor dalam membantu memberantas tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap pelapor tersebut. Sulit untuk mengharapkan kehadiran pelapor, jika tidak ada kepastian hukum dan ketidakjelasan peraturan dalam pemberian perlindungan hukum tersebut. Dengan

³⁷¹ Supriyadi Widodo Rddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban-Catatan atas Pengadilan HAM ad hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste* (Jakarta : Elsam, 2005), hal. 2.

³⁷² *Ibid.*

Dengan memberikan keleluasaan kewenangan (koordinasi dan pengawasan) dalam pemberian perlindungan hukum kepada LPSK, maka LPSK

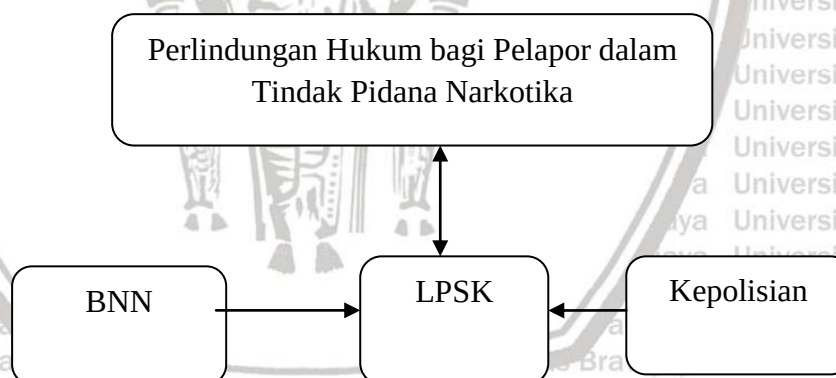
dapat disebut sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal atau sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor. Lembaga hukum lain tentunya tidak bewenang dan tidak berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika.

Untuk lebih memperkuat LPSK sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal atau sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, DPR RI segera merevisi Pasal 44 UU PSK.

Untuk lebih jelasnya, penulis memberikan gambaran dengan bagan di bawah ini :

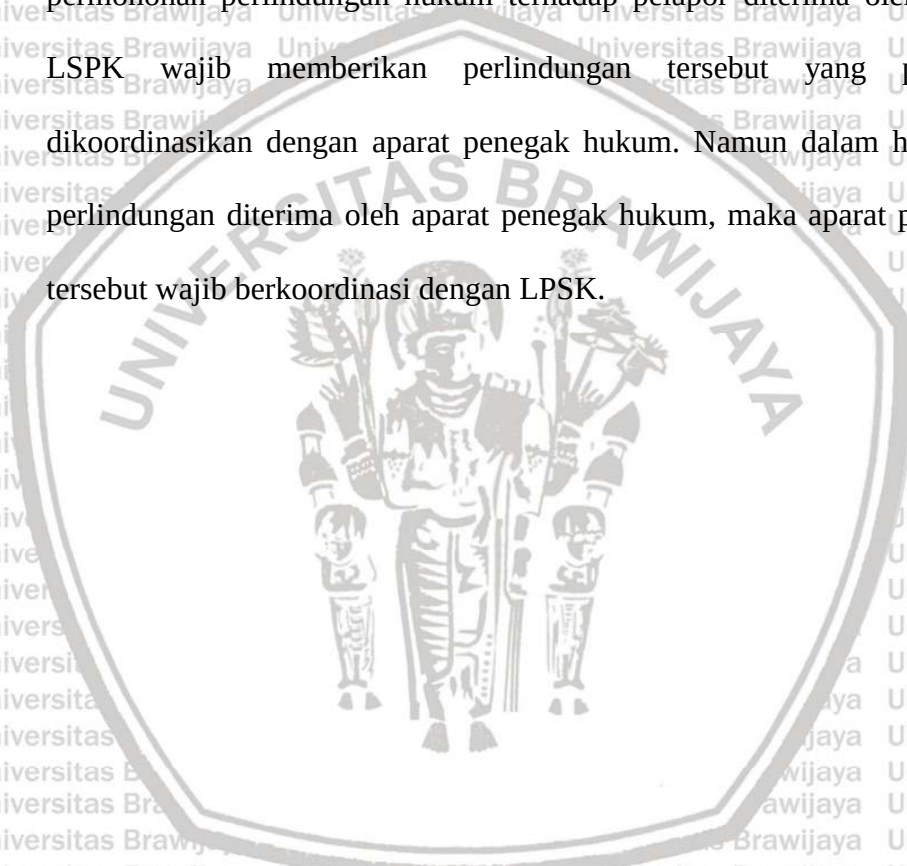
BAGAN 6 PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TINDAK PIDANA

NARKOTIKA



Berdasarkan bagan di atas, dalam hal perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika, BNN dan Kepolisian berkoordinasi dengan LPSK dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pelapor dan/atau korban dalam

tindak pidana Narkotika, kemudian LPSK memberikan konsultasi tentang proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelapor dan/atau korban dalam tindak pidana Narkotika. Dalam UU PSK, LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap pelapor tindak pidana (Pasal 5 UU PSK). Pelaporan yang disampaikan pelapor, ditindaklanjuti oleh LPSK. Dari bagan dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal permohonan perlindungan hukum terhadap pelapor diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan tersebut yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Namun dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum tersebut wajib berkoordinasi dengan LPSK.



BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Ratio legis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44 adalah untuk sementara ini selama LPSK belum membentuk perwakilan di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan, maka tetap memberikan kewenangan lembaga lain yaitu Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dengan meneruskan laporan tersebut kepada LPSK. Namun jika LPSK sudah membentuk perwakilan di daerah, maka Polri tidak berwenang melindungi pelapor tindak pidana.

2. Implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang dalam pemberian perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika adalah menimbulkan kekaburan hukum dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai batas waktu kapan LPSK di daerah terbentuk, sehingga belum mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai perlindungan terhadap pelapor dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Norma yang dirumuskan tersebut masih jauh dari kepastian hukum dan bersifat multi interpretasi.

Akibatnya, institusionalisasi LPSK sebagai lembaga perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

3. Pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang (*ius constituendum*) adalah peraturan yang mewujudkan kepastian hukum yaitu dengan segera membentuk perwakilan LPSK di daerah, sehingga menjadikan LPSK sebagai satu-satunya lembaga perlindungan hukum yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana seperti halnya pada pelapor tindak pidana Narkotika (*Single Legal Protection Institution*).

Dengan LPSK sebagai lembaga tunggal dapat mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prasyarat yang harus ada dan tidak boleh dilanggar. Kepastian hukum menjadi salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law*).

6.2 Saran

- 1 LPSK segera membentuk dan mendirikan perwakilan kantor-kantor di daerah, bahkan bila perlu di setiap Kabupaten dan Kota. Dengan demikian eksistensi LPSK tetap dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain. Hal ini dilakukan guna menguatkan LPSK diakomodir dan dikuatkan kewenangannya dalam reformulasi pembaruan hukum acara pidana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penegak hukum lain dan menghilangkan anggapan saling intervensi.

- 2 DPR RI segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44 setelah LPSK mempunyai perwakilan di daerah agar dapat mewujudkan Prinsip Kepastian Hukum mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai satu-satunya lembaga perlindungan hukum yang berwenang melindungi pelapor tindak pidana (*Single Legal Protection Institution*).

Untuk mengakomodasi kepastian hukum tersebut, Pasal 44 UU PSK berbunyi:

“Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan lain sepanjang menyangkut perlindungan pelapor dinyatakan tidak berlaku lagi”.

- 3 DPR RI segera merevisi KUHAP dengan memasukkan penguatan kewenangan LPSK dalam RKUHAP, khusus terkait pasal yang mengatur mengenai hak-hak pelapor. Dengan memasukkan kewenangan LPSK ke dalam RKUHAP,

dapat memperkuat LPSK sebagai lembaga perlindungan hukum tunggal atau sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana seperti pelapor tindak pidana termasuk tindak pidana Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, H. R. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : PTIK, 2012.

Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Amir, Ari Yusuf. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta : Navila Idea, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.

Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang : CV. Bayu Media, 2003.

Andrews, Wiliam G. *Constitutions and Constitutionalism* (3rd edition, 1968) yang menyatakan bahwa *The members of a political community have definition common interests which they seek to promote or protect through the creation use of the compulsory political mechanisms we call the states*. New Jersey : Van Nostrand Company.

Ansorie. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa Bandung, 1990.

Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widya Padjajaran, 2009.

Ardhiwisatra, Yudha Bhakti. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2001.

Aristoteles, *Politik (la politica)*, diterjemahkan oleh Syamsur Irawan Khairie. Jakarta : Visimedia, 2008.

Aritonang, Baharuddin dan Muslim Hutahut. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Pustaka Pergaulan, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

- , *Perihal Undang-Undang (Konstitusi)*. Jakarta: 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2010.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2013.
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Bina Cipta, 1996.
- , *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Putra Bardin, 1996.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1995.
- Azra, Azyumardi dan Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak asasi Manusia*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Balitbang Agama dan Diktat Agama Depag RI. Jakarta : Depag, 2001.
- Black, Hendry Campbell. *Black's Law Dictionary* (United State of American : West Publishing Co., 1978.
- Bleicher, Josep. *Contemporary Hermeneutic*. London : Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Brouwer, J.G. dan Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen : Ars Aequilibris, 1998.
- Bruggink, J. J. H. *Refleksi tentang Hukum* (alih bahasa : Arief Sidharta). Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- , *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) - Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- , *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2) – Penafsiran Hukum Pidana, Daerah Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dempster, Quentin. *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*. Jakarta : Elsam, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH). *Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta : Depag RI, 1995.

Dirjendikti Depdikbud. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Dirksen, A.A.N Gede. *Pengantar Ilmu Hukum*. Denpasar : Fakultas Hukum Udayana, 2009.

Djokosoetono, *Kuliah Ilmu Negara, Ditulis kembali oleh Hasan Al Rasjid*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*. Elsam, 2005.

----- . *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Pemetaan Awal, Koalisi Perlindungan Saksi*. ICJR, ICW.

----- . *Saksi dalam Ancaman : Dokumentasi Beberapa Kasus*. Jakarta : 2005.

----- . *Saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, beberapa catatan kritis terhadap UU Perlindungan Saksi dan Korban*. Elsam dan Koalisi Saksi, 2006.

Supriyadi Widodo Rddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin. *Perlindungan Saksi dan Korban-Catatan atas Pengadilan HAM ad hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste*. Jakarta : Elsam, 2005.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Pustaka Yustisia, 2013.

Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Fachruddin, Irfan. Stout HD, *de Betekenissen van de wet. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : Alumni, 2004.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*. Malang : UB Press, 2013.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspective)*, di terjemahkan oleh M. Khozim. Bandung : Nusa Media, 2009.

Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme, Filosofis, dan Problema Keadilan*. Jakarta : Rajawali Pers, 1990.

----- . *Law in a Changing Society*. New York : Columbia University Press, 1972.

Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Fyfe, Nicholas dan James Sheptycki. *Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases :An International Review*. London : Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005.

----- . *Perlindungan Saksi Terintimidasi*. Elsam, 2006.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition, Thomson Reuters, 2014.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Universitas Trisaksi, 2009.

----- . *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo, 1989.

Gunarto, Marcus Priyo. *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsional Perda Pajak dan Retribusi*. Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Hadi, Sudharto P. *Dimensi Hukum Pembangunan*. Semarang : UNDIP, 2002.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.

----- . *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015.

----- . *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994*.

----- . dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta : UII Press, 2005.

Hamilton, Walton H. *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*. Edwin R. A., Seligman and Alvin Johnson eds., 1931.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sofmedia, 2015.

----- . dan RM. Surahman. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 1994.

Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

----- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Hariato, Aries. *Makna Tidak Bertentangan Dengan Sesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja (Disertasi)*. Malang : Universitas Brawijaya, 2013.

Hartono, Sunaryati. *Apakah the Rule of Law itu?*. Bandung : Alumni, 1976.

Hawari, Dadang. *Konsep Islam Memerangi : Aids dan Naza*. Yogyakarta : Dhana Bakti Primayasa, 1997.

Hery, Mansur dan Damanhuri Muhammad, Penerjemah Richard E. Palmer, *Hermeneutics, Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Herwanto, Bambang Sri. *Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban-Kumpulan Jurnal Perlindungan*. Jakarta : LPSK, 2012.

Hoffman, Dennis. *Criminal Justice*. California : IDC Books Worldwide, Inc., 2000.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1982.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publising, 2006.

Idris, Abdul Mun'im. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : PT. Gunung Agung, Cet. II, 1985.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Joewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : Kharisma Indonesia, 1986.

Kaligis, O. C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung : PT. Alumni, 2006.

Kanwil Depdiknas DKI Jakarta. *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jakarta, 2003.

Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yoga, 1992.

Kelana, Momo. *Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta : PTIK Press, 2002.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah : Raisul Muttaqien). Bandung : Nusa Media, 2014.

-----, *General Theory of Law and State* (20th Century Legal Philosophy Series : Vol. 1). New York : Russell & Russell, 1961.

-----, *General Theory of Law and State*. New York : Russel and Russel, 1971.

-----, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung : Nusa Media, 2014.

Kline, Smith and French Clinical. *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse*. Pensylvania : Philladelphia, 1969.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : UI Press, 1987.

Kohn, Stephen M. , Michael D. Kohn, and David K. Kolapinto, *Whistleblower Law : A Guide to Legal Protections for Corporate Employees*. London : Praeger Publishers Westport, 2004.

Kusnardi, Muh. dan Bintang R. saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : PT. Gramedia, 1983.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Bina Cipta, 1976.

----- dan Bernard Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 2000.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Liwupung, Feliks Thadeus. *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (lembaga peradilan adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan Flores NTT*, Tanpa Tahun.

Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.

LPSK, *Kesaksian-Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : LPSK, Edisi I, 2017.

-----, *Memahami Whistleblower*. Jakarta : LPSK, Desember 2011.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Ma'aruf, M. Ridha. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta : CV. Marga Jaya, 1976.

Ma'sum, Sumamo. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan ketergantungan Obat*. Jakarta : CV. Mas Agung, 1987.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia : Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*. Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Mahfud MD, Moch. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : Seminar Nasional, 2009.

-----, *Politik Hukum Indonesia*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta : FH UII Press, 2003.

-----, *Jurnal Hukum : Penelitian Bidang Hukum*. Bandung : puslitbangkum Unpad, Januari 1999.

-----, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.

-----, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media, cetakan kedua, 2006.

-----, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-6, 2010.

-----, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2005.

-----, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009.

-----, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

-----, *Penemuan Hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1993.

-----, *Interpretasi atau Penafsiran*. 2001.

Modeong, Supardan. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta : PT. Perca, 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Montesquieu, C. L. *The Spirit of Laws*, 2nd edition. Hafner, 1949.

Muhadar, Edi Abdullah Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya, 2004.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponogoro, 1997.

-----, *Hak Asasi Manusia -- Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.

-----, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : UNDIP, 1995.

-----, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung : PT. Alumni, 2016.

----- dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 2010.

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 1992.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung : PT. Alumni, 2015.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Alumni, 2012.

Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritis dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya : Universitas Airlangga, 1990.

Mustafa, Marni Emmy. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung : PT. Alumni, 2016.

Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Ketika kejahatan Berdaulat -- Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta : Peradaban, 2001.

Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*. United States of America : Stanford University Press, 1968.

Pangaribuan, Luhut M. *Advocat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta : Djambatan, 2002).

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.

Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media, 2013.

----- dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Pund, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum, (Diterjemahkan oleh Mohamad Radjab)*. Jakarta : Bharata Karya Aksara, 1982.

----- *Tugas Hukum*. Jakarta : Bhartara, 1965.

-----, *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven and London, 1954.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : Alumni, 1979.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Editor I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas, Maret 2007.

-----, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI Press, 2006.

-----, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*. Semarang : UNDIP, edisi Perdana Majalah Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, 2005.

-----, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

-----, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 1983.

-----, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Perngantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1998.

Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rasyidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2002.

----- *Filsafat Hukum*. Bandung : Remadja Karya, 1988.

----- dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Reksodiputro, Mardjono. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum - Pembocor-Rahasia (whistleblower) dan Penyadapan-Rahasia (wiretapping, electronic interception) dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia*. Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHNRI), 2013.

-----, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

-----, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan); Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : 1994.

-----, *Sejarah Peradilan dan Perundangan di Indonesia sejak 1942*. Bandung : Kilat Maju, 1971.

Rhodes, R. *Beyond Westminster and Whitehall : The sub-Central Government of Britain*. London : Allen and Unwin, 1988.

Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Ridwan, Juniorso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa, 2012.

Roa, Floriano C. *Business Ethis and Social Responsibility*. Manila : Philippine, Copyright, First Edition, 2007.

Ronald, Dwokrin. *Justice in Robes*. London : The Belknap Press of Harvard University Press, 1st edition, 2006.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2007, cetakan ke dua.

-----, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2003.

Sahetapy J.E., dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982.

Sadli, Saporinah. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. 1976.

Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2012.

-----, Anthon F. Susanto. *Teori Hukum - Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Salim, Fahmi. *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta : Perspektif, 2010.

Samekto, FX. Adji. *Ilmu Hukum Dalam perkembangan pemikiran Menuju Post Modernisme*. Bandar Lampung : Indepth Publising, 2012.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikitropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.

-----, dan Lily Rosita. *Komentor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2003.

Semendawai, Abdul Haris; Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan. *Memahami Whistleblower*. Jakarta : LPSK, 2011.

-----, *Pemberian Sambutan dalam Kata Pengantar dalam Kumpulan Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : LPSK, 2012.

Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius, 1990.

Shapland, Joanna. *Victims in the Criminal Justice System*. England : Gower, 1985.

Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung : CV. Utama, 2006.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 1999.

Simanjutak, B. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung : PT. Alumni, 1981.

Sitanggang, BA. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta : Karya Utama, Cet. I, 1981.

Soedjono. *Patalogi Sosial*. Bandung : PT. Alumni, Cet. II, 1997.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2010.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo, 2008.

-----, dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung : CV. Citra Aditya Bakti, 1993.

-----, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung : Remedja Karya, 1988.

-----, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.

-----, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Perss, 2004.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 2*. Jakarta : Kanisius, 2007.

-----, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Stanciu, V. V. *Victim – Producing Civilizations and Situations* dalam Emilio C. Viano, *Victim and Society*. Wahington D. C. : Visage Press, Inc., 1976.

Stoker, Gerry. *The Politics of Local Government*, 2nd edition. London : The Macmillan Pres, 1991.

Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Islam*. Bandung : PT. Alumni, Cet. II, 1986.

-----, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 2006.

Suharto, Edi. *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*. 2010.

Sujono, Ar., Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafik, 2011.

Suhariyono. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2012.

Sumaryono, E. *Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1999.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Susanto, Anthon F., *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.

Suseno, Frans Magnis. *Pijar-Pijar Filasfat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan dari Adam Muller ke Postmodernism*. Yogyakarta : Kanisius, 2005.

-----, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia, 1999.

Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1992.

Sutiyoso, Bambang. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2005.

Syafrudin, Ateng. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dari Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Citra Media Hukum, 2006.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

-----, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2016.

Thaiib, Abdul Rasyid. F.A.M. Stroink. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Titus, *Living Issues in Philosophy* (Alih Bahasa : Rasjidi, Persoalan-persoalan Filsafat). Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.

UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*.

Widjaya, Firman. *Whistleblower dan Justice Collabolator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta : Penaku, 2012.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Alumni, 1974.

Wignyosoebroto, Soetandiyo. *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsam-Huma, 2013.

Winanti, Atik. *Penelitian Disertasi*. Malang : Universitas Brawijaya, 2018.

Wresniwiro, M. dkk. *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas, 1999.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Yatim, Danny I. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika : Tinjauan Sosial-Psikologis*. Jakarta : Arcan, 1989.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Risalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jendral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Nomor 1/PB/ma/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan.

Internet

Ratio legis adalah "*The reason or occasion of a law; the occasion of making a law. Black's Law Tr.3. Grotius distinguishes between "ratio" and "mens" the meaning or intent of a law.*" Pada <http://legaldictionary.lawin.org/ratio-legis>. Diakses 22 Desember 2018, Pukul 19.00 WIB.

www.dosensosiologi.com diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 09.00 WIB.

<https://sofyaneffendi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, Pukul: 11.45 WIB.

www.duniapelajar.com diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, Pukul 21.31 WIB.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, Pukul : 19.39 WIB.

<https://kbbi.web.id>, di akses tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 19.30 WIB.

<http://askinzainal.blogspot.com/2012/01/teori-keadilan.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017.

www.po-box2000.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 23.15 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila> Kedua, diakses pada tanggal 10 April 2016.

Kamus Online, Diakses melalui <http://kbbi.web.id/index.php?w=alat+bukti>, tanggal 8 Oktober 2016.

Hukum Online, *Korupsi yang dilakukan para penguasa*, tanggal 22 Juni 2016.

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*. Diakses melalui <http://hukum.kompasiana.com>, tanggal 24 Juli 2014.

www.lpsk.go.id, *Sejarah Lahirnya Perlindungan Saksi dan Korban*.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi>.

Jurnal

Abdul Salam Siku, *Dampak Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban : Perlindungan Hukum Terhadap saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 2, Tahun 2012.

Eddy O. S. Hiariej. *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat Dalam Kejahatan* (Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN)), Volume 10, Tanggal 6 Juni 2010.

Fred Montanino, *Unintended Victims of Organized Crime Witness Protection*, *Criminal Justice Policy Review*, Vol. 2, No. 4, 1987, p. 392-408.

Jimly Ashiddiqie. *Pendekatan Sistem Dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Nomor 5, Tahun ke XVII, Oktober 1987.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*. Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 1, Tahun 2014.

-----, *Menggagas konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya*

Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 3.

Mardjono Reksodiputro, *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Jurnal Hukum, Oktober 2013.

Maryanto, *Refleksi dan Relevansi pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) tahun 2003.

Pierre Hauck dan Steve Peterke, *Kejahatan Terorganisir dan Kekerasan Geng dalam Hukum Nasional dan Internasional, dalam International Review of The Red Cross*, Volume 92, No. 878, Edisi June 2010.

Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012.

Rully Novian, *Perlindungan LPSK Bagi Pelapor (Whistleblower) yang Berstatus Sebagai PNS Dalam Perkara Korupsi*. Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 5, Desember 2015.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collabolorator di Indonesia : Perbandingan di Amerika dan Eropa*. Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2011.

Syafriana Novi Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2014.

Wiliam Benton. *Encyclopedia Britania*. USA, Volume 16, Tahun 1970.

Majalah

Abdul Haris Semendawai, *Punya Informasi Kejahatan, Jangan Diam Saja*. Gatra, 11 Agustus 2016.

Gatra. *Naza Penghancur Bangsa*. Oktober, 1999.

Phillipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*, Majalah. Jakarta : Pro Justitia, Januari 1998.

Mohammad Saleh, *Keynote Speech Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dalam Rapat Koordinasi Antara LPSK dengan Unsur Aparat Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana dengan Tema : Membangun Sistem Perlindungan dan Pemberian Penghargaan Kepada Justice Collabolorator (saksi pelaku yang bekerja sama) Pada Tindak Pidana Terorganisme*, Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 333, Agustus 2013.

Satra Yudha, *Bantuan Hukum dan Kedudukan Advokat*. Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 4 Tahun I, Mei-Juni, 1970.

LPSK. *Kesaksian*. Edisi III, 2016.

Seminar

Luthfi Baraza. *Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba*. Jakarta.

Satjipto Rahadjo. *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi*.

Pidato

Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakutas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Indonesia. Depok, 1993 :1.

Makalah

A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechtstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945* (Makalah pada seminar sehari dalam rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus Jakarta, 9 Juli 1994).

Arif Gosita. *Pusat Pelayanan Anak Korban Kejahatan*. Makalah Yayasan Pusat Kesejahteraan Sosial, 1990.

Dussich, J.PJ. *The Victim Assitance Center*. Makalah Simposium Internasional Viktimologi ke-IV di Tokyo/Kyoto, September 1982.

Indriyanto Seno Adji. *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah di sampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia* diselenggarakan oleh United States Departement of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT), tanggal 12-14 Juni 2007.

Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Jakarta : Makalah, 1995.

Paulus Hadi Suprpto. *Metode Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan, Bahan-Bahan Hukum, Teknik pengumpulan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum*, Makalah, Seminar Penelitian Hukum Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang : Universitas Brawijaya, Mei 2008.

Phillipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Makalah. Surabaya : Universitas Airlangga.

Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998.

Disertasi

Multidining Dyah Ely Mariani. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tabun 2003*. Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2016.

Ali Abdullah. *Perlindungan Hak Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Colabolator) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Menuju Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014.

Tesis

Imam Turmudhi. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 (Studi Kasus Susno Duadji)*. Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Kholis Badawi. *Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Wawancara (Klarifikasi)

Hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan bapak Gembong Yudha Sri Pamungkas (Bareskrim Polri Dir. Tindak Pidana Narkotika) pada tanggal 12 September 2018, Pukul 13.00 di kantor Bareskrim Polri Dir. Tindak Pidana Narkotika Cawang, Jakarta Timur.

Hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan bapak Edwin Partogi Pasaribu (Wakil ketua LPSK sekaligus anggota LPSK) pada tanggal 16 Agustus 2017, Pukul 14.15 di kantor LPSK Cijantung, Jakarta Timur.

Hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan bapak Supardi bagian Divisi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN pada hari 28 Agustus 2017 dan 17 September 2017 pada pukul 11.00 s/d 12.30 WIB.

Hasil Penelitian dan Wawancara Penulis dengan Penyalah Guna Narkotika, Korban Penyalah Guna Narkotika, dan Pecandu Narkotika di RSKO Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 9 s/d 11 Oktober 2017 pada pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

Hasil Penelitian dan Wawancara Penulis dengan masyarakat di wilayah Jakarta dan Bekasi pada tanggal 12 s/d 15 Oktober 2017 pada pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

Kamus

Jhon M. Elhois dan Hasan Sadili. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia, Cetakan XXIII, 1996.

-----, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1987.

Poerwadarminta. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Versi lugs, 1952.

Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka, Cet. II, 1988.

Garner, *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition, Thomson Reuters.

Indonesia Legal Center Publishing. *Kamus Hukum*. Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2008.